

## 7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### 7.1. PENDAHULUAN

Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2020.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Salah satu bagian yang terpenting dan tak terpisahkan dari Laporan Keuangan adalah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan ungkapan naratif atas pos-pos Laporan Keuangan, sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh *stakeholder*.

#### 7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholders* mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode akuntansi. Penyusunan laporan keuangan ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi transaksi non kas baik berupa pendapatan dan beban yang merupakan tolok ukur kinerja keuangan daerah;
- e. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

### **7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan Hukum Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis AkruaI bagi Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020.

### **7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut:

#### **7.1. Pendahuluan**

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

7.2.1. Ekonomi Makro

7.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

7.2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

### **7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

7.3.1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah

7.3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

7.3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

7.3.4. Prosedur yang Telah Dijalankan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

### **7.4. Kebijakan Akuntansi**

7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

7.4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

7.4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

7.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

### **7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

7.5.1. Neraca

7.5.2. Laporan Realisasi Anggaran

7.5.3. Laporan Perubahan SAL

7.5.4. Laporan Operasional

7.5.5. Laporan Perubahan Ekuitas

7.5.6. Laporan Arus Kas

### **7.6. Penutup**

## **7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

### **7.2.1. Ekonomi Makro**

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2020 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat yaitu:

#### **a. Tingkat Kemiskinan**

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Mamuju Tengah periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

**Tabel 7.1**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mamuju Tengah**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	7,14	6,87	Turun (0,27)
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	9,28	9,16	Turun (0,12)
3	Provinsi (%)	11,25	11,02	Turun (0,23)
4	Nasional (%)	9,82	9,41	Turun (0,41)
5	Peringkat Provinsi	5	5	
6	Peringkat Nasional	14	14	

*Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2020 (hal : 115 & 233-235) dan Statistik Indonesia 2020 (hal : 249-250)*

Persentase penduduk miskin Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019 sebesar 7,14% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin berkurang hingga berhasil ditekan hingga menjadi 6,87% dan diharapkan pada tahun 2020 terus meningkat hingga angka 6,62%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Mamuju Tengah dibawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

**Tabel 7.2**  
**Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah**

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	1,00	1,37	Naik (0,37)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,76	1,75	Turun (0,01)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,55	Turun (0,16)
4	Peringkat Provinsi	4	4	
5	Peringkat Nasional	-	-	

*Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Mamuju Tengah 2020, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2020 (hal : 236) & Statistik Indonesia 2020 (hal : 253)*

**Tabel 7.3**  
**Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah**

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,24	0,34	Naik (0,10)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,44	0,42	Turun (0,02)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,44	0,37	Turun (0,07)
4	Peringkat Provinsi	4	4	
5	Peringkat Nasional	-	-	

*Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka 2020, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2020 (hal : 237) & Statistik Indonesia 2020 (hal:253)*

#### **b. Tingkat Pengangguran**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 adalah sebesar 2,67%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 7.4**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mamuju Tengah**

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	2,63	2,67	Naik (0,04)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,16	3,18	Naik (0,02)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,34	5,28	Turun (0,06)
4	Peringkat Provinsi	5	5	
5	Peringkat Nasional	33	32	

Sumber Dokumen: Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka 2020 (hal : 50), Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2020 (hal : 87) & Statistik Indonesia 2020 (hal : 117)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,67%, sedangkan TPT pada Tahun 2018 adalah sebesar 2,63% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2018. Namun/Dengan demikian TPT Kabupaten Mamuju Tengah masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Barat/Nasional yang sebesar 3,18%. dan sebesar 5,28%.

**c. Gini Ratio**

Indeks *Gini* atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

1. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
2. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 adalah sebesar 0,365 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 7.5**  
**Gini Ratio Kabupaten Mamuju Tengah**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,34	-	-
2	Tingkat Provinsi	0,370	0,365	Turun (0,005)
3	Tingkat Nasional	0,389	0,382	Turun (0,007)
4	Peringkat Provinsi	6	-	
5	Peringkat Nasional	15	13	

Sumber Dokumen: BPS Berita Resmi Statistik No.32/07/76/Th. XIII, 15 Juli 2019

Pada Tahun 2020, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Mamuju Tengah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,365. Angka ini turun/naik 0,025 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2019 yang sebesar 0,34 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

**d. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan

sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. Rendah ( $< 60$ );
2. Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ );
3. Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ );
4. Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 adalah sebesar 65,10 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 7.6**  
**Indeks Pembangunan Manusia**

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	64,43	65,10	Naik 0,67
2	Provinsi	65,10	65,73	Naik 0,63
3	Indonesia/Nasional	71,39	71,92	Naik 0,53
4	Peringkat Provinsi	5	5	
5	Peringkat Nasional	31	31	

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2020 (hal : 238) & Statistik Indonesia 2020 (hal : 255)

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebesar 65,10 poin, dibandingkan Tahun 2018 sebesar 64,43 poin mengalami kenaikan sebesar 0,67 poin. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya/menurunnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 68,06 tahun pada Tahun 2020, lebih lama 0,27 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama (7,23 tahun 2018) tahun dengan harapan lama sekolah (11,71 tahun 2018) tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp(8.234) Tahun 2018 atau meningkat Rp(7.931) Tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Mamuju Tengah pada saat ini berada pada urutan 5 dari 6 Kab/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dan berada pada urutan 31 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

**e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

**Tabel 7.7**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah**

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2018	Tahun 2019*	Tahun 2020**	Tahun 2020	Tahun 2020
1	PDRB (harga konstan 2010) (miliar Rp)	2.005,78	2.120,42	2.239,62	32.873,53	10.949.243,7
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,45	5,72	5,62	5,66	5,0
3	Peringkat Provinsi	6	6	4	4	
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-		11

Sumber Dokumen: BPS Mamuju Tengah Dalam Angka 2020 (hal : 432), Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2020 (hal : 419) & Statistik Indonesia 2020 (hal : 1)

Selama kurun waktu Tahun 2020 - Tahun 2018 perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah mengalami penurunan rata-rata 5,60%. Pada periode Tahun 2018 – Tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 5,45% dan pada kurun waktu Tahun 2018–2020, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah 5,72 dan sebesar 5,62%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Mamuju Tengah menempati urutan 4 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat menempati urutan 11 dari laju pertumbuhan Provinsi di wilayah Indonesia.

#### f. Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tingkat Inflasi Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 adalah sebesar 1,43% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 7.8**  
**Tingkat Inflasi Kabupaten Mamuju Tengah**

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	1,80	0,96	Turun (0,840)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,80	0,96	Turun (0,840)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	3,13	2,72	Turun (0,410)
4	Peringkat Provinsi (Pulau Sulawesi 11 Kota)	11	11	
5	Peringkat Nasional			

Sumber Dokumen: Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2020 dan Statistik Indonesia 2020 (hal : 509)

Tingkat inflasi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,43%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2019 adalah sebesar 1,80% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2019. Namun dengan demikian inflasi Kabupaten Mamuju Tengah masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang dan sebesar 2,72%.

#### g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB)

Struktur perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.9**  
**PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2020**

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2018	2019*	2020**
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.896,28	2.121,94	2.245,46
2	Pertambangan dan Penggalian	32,83	35,40	36,93
3	Industri Pengolahan	216,28	236,09	267,65
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,36	0,38	0,39
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,49	1,58	1,75
6	Konstruksi	39,46	42,29	44,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	125,29	134,02	139,70
8	Transportasi dan Pergudangan	16,17	16,75	18,29
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,19	5,57	6,07
10	Informasi dan Komunikasi	27,43	29,46	31,51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	23,79	25,68	26,85
12	Real Estate	93,55	95,89	100,11
13	Jasa Perusahaan	0,35	0,36	0,38
14	Administrasi pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	106,15	109,79	112,89
15	Jasa Pendidikan	95,93	101,06	106,69
16	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,94	8,52	8,93
17	Jasa Lainnya	5,19	5,38	5,66
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>2.693,68</b>	<b>2.970,17</b>	<b>3.153,86</b>
	<b>Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas</b>	<b>2.444,21</b>	<b>2.698,29</b>	<b>2.848,92</b>
	<b>PDRB Provinsi</b>	<b>39.497,41</b>	<b>43.454,25</b>	<b>46.360,39</b>
	<b>PDRB Nasional</b>	<b>13.589.825,7</b>	<b>14.838.311,5</b>	<b>15.833.943,4</b>
	<b>Peringkat Provinsi</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>Peringkat Nasional</b>			

Sumber Dokumen: BPS Mamuju Tengah Dalam Angka 2020 (hal : 191-192), Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2020 (hal : 410)& Statistik Indonesia 2020 (hal : 644)

## 7.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### a. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan dilakukan Pada Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 25 dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Untuk tahun 2020 ini Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah masih bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, asumsi target pendapatan berasal dari:
  - a) Hasil Pajak Daerah, terdiri dari:
    - 1) Pajak Hotel;
    - 2) Pajak Restoran;
    - 3) Pajak Hiburan;
    - 4) Pajak Reklame;
    - 5) Pajak Penerangan Jalan;

- 6) Pajak Air Bawah Tanah;
  - 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- b) Hasil Retribusi Daerah, asumsi target pendapatan ini berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri dari:
- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - 3) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan;
  - 4) Retribusi Pelayanan Pasar;
  - 5) Retribusi Terminal;
  - 6) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - 7) Retribusi Izin Gangguan;
  - 8) Retribusi Izin Trayek;
  - 9) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas;
  - 10) Hasil Pertanian;
  - 11) Pelayanan Penggunaan Air Bersih;
  - 12) Izin Usaha Jasa Kontruksi;
  - 13) Surat Izin Tempat Usaha;
  - 14) Sewa Alat-Alat Berat;
  - 15) Jasa Ketatausahaan;
  - 16) Jasa Usaha Pemeriksaan Kesehatan dan Badan Hewan.
- c) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, asumsi target pendapatan ini berasal dari OPD se-Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri dari:
- 1) Penerimaan Jasa Giro;
  - 2) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - 3) Pendapatan Dari Pengembalian;
  - 4) Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya;
  - 5) Pendapatan Dana Kapitasi JKN;
  - 6) Pendapatan Dana BOS;
  - 7) Sumbangan Pihak Ketiga (SP3).
2. Dana Perimbangan diasumsi berasal dari:
- a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
  - b) Dana Alokasi Umum;
  - c) Dana Alokasi Khusus;
  - d) Dana Penyesuaian;
  - e) Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
  - f) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, berasal dari:
- a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah; dan
  - b) Pendapatan Lainnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah akan mengoptimalkan Pendapatan Daerah pada tahun 2020 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Kabupaten Mamuju Tengah berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada.

**b. Upaya-Upaya Pemerintah Dalam Mencapai Target**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Tengah telah berdasarkan peraturan perundangan-undangan di bidang keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Termasuk yang dilaksanakan dalam mencapai target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah yang berasal dari potensi-potensi PAD, dana perimbangan dan pendapatan hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan penetapan APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 ini melalui Peraturan Daerah, penetapan ini telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dapat merealisasikan Rencana Kerja Tahunannya.

### **c. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Tidak Langsung Daerah**

Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mendasar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaannya prinsip-prinsip anggaran perlu ditegaskan kembali terutama pada efisiensi dan efektifitas.

#### **1. Kebijakan Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa pembayaran gaji dan tunjangan termasuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) melalui dana transfer pusat ke daerah. belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga dapat dianggarkan, berdasarkan sumber pendapatan daerah.

Adapun kebijakan Bupati Mamuju Tengah terhadap Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa tahun 2020, yaitu:

##### **a) Belanja Operasi**

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, untuk Kabupaten Mamuju Tengah hanya meliputi Belanja Pegawai, dan Belanja Barang, Hibah, dan Bantuan Sosial. dan Bantuan Keuangan ke Desa hanya dialokasikan di PPKD saja. Anggaran Belanja Operasi untuk tahun 2020 sebesar Rp403.393.908.047,53 teralisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai Rp389.604.461.093,50 atau 96,58% dari anggaran.

Penjelasan lebih lanjut mengenai target dan realisasi belanja operasi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

##### **1) Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2020 ditargetkan senilai Rp145.771.281.314,96. dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp143.075.269.307,00 atau 98,15%.

Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan:

(a) Pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14;

- (b) Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acresh yang besar maksimum 2,5 persen dari jumlah gaji pokok dan tunjangan;
- (c) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD, serta alokasi belanja penunjang operasional DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- (d) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (e) Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, dianggarkan pada OPD Badan Keuangan. Insentif dimaksud dapat diberikan sepanjang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD tahun anggaran 2020. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD;
- (g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013;
- (h) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD, penentuan kriteria harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Kepala Daerah;
- (i) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
- (j) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam RKA Belanja Tidak Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## **2) Belanja Barang Jasa**

Belanja barang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang pakai habis guna menunjang kegiatan operasional yang diselenggarakan tiap unit kerja. Anggaran belanja barang untuk Tahun Anggaran 2020 ditargetkan senilai Rp220.597.622.725,57. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai Rp211.346.081.034,50 atau 95,81% dari anggaran yang ditetapkan.

### 3) Belanja Bunga

Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. Anggaran belanja bunga untuk Tahun Anggaran 2020 ditargetkan senilai Rp3.059.004.007,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai Rp2.013.710.752,00 atau 65,83% dari anggaran.

### 4) Belanja Hibah

Belanja hibah dipergunakan untuk menganggarkan pemberian hibah, dengan anggaran hibah untuk tahun 2020 senilai Rp31.680.500.000,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2020 senilai Rp31.334.400.000,00 atau 98,91% yang diberikan kepada:

- (a) Pemerintah, diberikan kepada instansi vertikal seperti pengamanan daerah dan penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD dan PANWAS Kabupaten serta Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang wilayah kerjanya dalam Kabupaten Mamuju Tengah;
- (b) Masyarakat, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- (c) Organisasi kemasyarakatan, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang telah dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan (memiliki akta notaris); dan
- (d) Penganggaran hibah dalam bentuk uang dan barang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atas dasar rekomendasi OPD.

### 5) Belanja Bantuan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, bantuan sosial berupa uang atau barang. Anggaran bantuan sosial untuk tahun 2020 senilai Rp1.785.500.000,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2020 senilai Rp1.435.000.000,00 atau 80,37% yang diberikan kepada:

- (a) Anggota/kelompok masyarakat yang meliputi individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- (b) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial; dan
- (c) Penganggaran bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atas dasar rekomendasi OPD.

### 6) Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran Bantuan Keuangan untuk Tahun 2020 senilai Rp500.000.000,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2020 senilai Rp400.000.000,00 atau 80,00%.

**b) Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp138.189.674.489,56 direalisasikan senilai Rp142.806.214.379,00 atau 103,34%.

**c) Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional, Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 senilai Rp24.039.639.965,14 dengan realisasi sampai 31 Desember 2020 senilai Rp18.346.942.267,00 atau 76,32%. Dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan berpengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti:

- (1) Kebutuhan tanggap darurat;
- (2) Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya; dan
- (3) Dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020.

**d) Transfer Bantuan Keuangan**

Transfer Bantuan Keuangan kepada partai politik dan pemerintah desa dianggarkan untuk Tahun 2020 Senilai Rp83.737.048.000,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2020 senilai Rp83.736.993.400,00 atau 100%, Objek transfer bantuan keuangan kepada partai dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggung-jawabannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam bentuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan tetap memperhatikan azas kemampuan pengelolaan keuangan desa dan Alokasi Dana Desa.

**2. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kendala yang Dihadapi**

Sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Mamuju Tengah menghadapi beberapa tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa tantangan tersebut teridentifikasi sebagai berikut:

- a) Keterbatasan sumber pendapatan daerah;
- b) Keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c) Terbatasnya jumlah dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2020 ini, kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah:

- a) Akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan belanja daerah;
- b) Alokasi belanja daerah sesuai skala prioritas dalam rangka memenuhi kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat;

- c) Pemenuhan kebutuhan data dan informasi dalam rangka memenuhi prasyarat usulan pembangunan infrastruktur Kawasan pemerintahan, jalan dan jembatan, kesehatan, pendidikan, pertanian, kawasan pemukiman, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d) Peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah daerah melalui penajaman visi dan misi dalam penyelenggaraan tugas.

**d. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Langsung Daerah**

**1. Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah**

Pelaksanaan urusan pemerintah daerah di Kabupaten Mamuju Tengah yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang, dilaksanakan sesuai urusan pemerintahan daerah yang mendasar untuk dilaksanakan oleh daerah otonomi baru. Sehingga kebijakan yang akan dilaksanakan adalah prioritas belanja daerah pada upaya memenuhi kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kabupaten Mamuju Tengah.

**2. Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Adapun OPD yang menangani urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang, yang dilaksanakan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a) Sekretariat Daerah, terdiri dari sembilan Bagian Sekretariat, yaitu:
  - 1) Bagian Pemerintahan;
  - 2) Bagian Ortala;
  - 3) Bagian Hukum;
  - 4) Bagian Humas;
  - 5) Bagian Umum;
  - 6) Bagian Perlengkapan;
  - 7) Bagian Bina Program;
  - 8) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - 9) Bagian Ekonomi.
- b) Sekretariat DPRD;
- c) Inspektorat Kabupaten;
- d) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- e) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
- f) Badan Keuangan;
- g) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i) Dinas Penanaman Modal PTSP, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- j) Dinas Lingkungan Hidup;
- k) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- l) Dinas Pendidikan;
- m) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- n) Dinas Kesehatan;
- o) Dinas Perhubungan;
- p) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- q) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- r) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- s) Dinas Sosial;
- t) Dinas Transmigrasi;

- u) Dinas Pertanian;
- v) Dinas Ketahanan Pangan;
- w) Dinas Perikanan dan Kelautan;
- x) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- y) Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika;
- z) Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
- aa) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- bb) Rumah Sakit Umum Daerah;
- cc) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dd) Kecamatan, yang terdiri dari lima kecamatan, yaitu:
  - 1) Kecamatan Pangale;
  - 2) Kecamatan Budong-Budong;
  - 3) Kecamatan Topoyo;
  - 4) Kecamatan Tobadak; dan
  - 5) Kecamatan Karossa.

OPD yang melaksanakan menangani urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang, tersebut dapat dilihat pada tabel 7.10 di bawah ini:

**Tabel 7.10**  
**Urusan Desentralisasi yang Dilaksanakan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020**

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
DINAS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DINAS SOSIAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
DINAS KETAHANAN PANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PERHUBUNGAN
DINAS PERSANDIAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PILIHAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DINAS PERTANIAN
PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KETRANSMIGRASIAN
DINAS TRANSMIGRASI
URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN KESEJAHTERAAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
BAGIAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAGIAN HUKUM
BAGIAN UMUM
BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
KECAMATAN TOBADAK
KECAMATAN TOPOYO
KECAMATAN KAROSSA
KECAMATAN BUDONG-BUDONG
KECAMATAN PANGALE
INSPEKTORAT KABUPATEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PPKD
BADAN KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan belanja daerah untuk pelaksanaan tugas OPD didasarkan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelaksanaan tugas yang mendasar sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun depan.

Adapun pemenuhan kebutuhan dasar tersebut lebih kepada penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, penyelenggaraan program dan kegiatan urusan desentralisasi masing-masing OPD dan pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Pusat, serta lembaga/instansi terkait pelaksanaan rencana kerja tahun 2020.

**e. Berdasarkan Jenis Belanja yang Terkait Langsung dengan Program dan Kegiatan**

Penganggaran belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan (belanja langsung) dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan OPD, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan melalui pendekatan teknoratis, partisipatif, politis, dan *top-down* dan *bottom-up*;
2. Penyusunan RKA-OPD wajib mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga yang telah ditetapkan. ASB dan Standar Satuan Harga (SSH) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah; dan
3. Setiap belanja yang dicantumkan dalam suatu kegiatan harus mencerminkan nama kegiatan dan indikator kinerja serta hubungan langsung dari kegiatan tersebut.

Jenis belanja dirinci lebih lanjut ke dalam jenis-jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah (pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS) yang bertugas untuk kepentingan daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/ atau kegiatan yang mempunyai *output* dalam kategori belanja barang dialokasikan bersamaan dengan belanja barang/ modal tersebut.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang/jasa, dipergunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan barang yang akan

diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang dialokasikan sebesar biaya belanja modal ditambah dengan biaya-biaya pendukung lainnya sampai dengan belanja tersebut siap digunakan. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/ publik namun tercatat dalam registrasi aset OPD terkait serta bukan untuk dijual/ diberikan kepada masyarakat atau pihak ketiga.

4. Surplus/ (Defisit)

Kebijakan daerah di Tahun Anggaran 2020 adalah bersaldo nol. Namun dalam proses penganggaran program dan kegiatan OPD diperkirakan akan mengalami defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/ atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang dan/ atau dapat melakukan efisiensi belanja OPD.

Kebijakan defisit dapat dilakukan dengan mempedomani batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/ (defisit) APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2020.

5. Pembiayaan Daerah

Sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Mamuju Tengah merencanakan anggaran untuk Pembiayaan Daerah baik itu Penerimaan Pembiayaan maupun Pengeluaran Pembiayaan, berupa penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah yaitu Bank Sulselbar, yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

6. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2020 bersaldo nol. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan SILPA tahun berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau pengurangan volume program dan kegiatan.

**f. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target**

Berkaitan dengan kebijakan pendapatan daerah, strategi yang akan dilakukan sebagai upaya Pemerintah Daerah mencapai target atau meningkatkan pencapaian target pendapatan yang diarahkan pada pemantapan landasan ekonomi daerah yang mandiri, antara lain adalah:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata dengan prioritas pada bidang perdagangan dan jasa sebagai tulang punggung perekonomian daerah dengan memacu wilayah pengembangan;

2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha sektor informal, Koperasi dan UKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha dalam iklim yang kondusif;
3. Meningkatkan iklim investasi guna mendorong agar dapat mengurangi hambatan-hambatan baik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, permodalan, infrastruktur, kelembagaan serta kepastian dan keamanan berinvestasi;
4. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pemantapan kehidupan beragama, pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak dengan memprioritaskan pada golongan masyarakat miskin;
5. Mengembangkan iklim kondusif bagi peningkatan swadaya melalui pola/skema kemitraan baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, pemerintah daerah dengan swasta atau masyarakat dengan swasta;
6. Struktur ekonomi daerah diarahkan untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kokoh dimana perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas perekonomian yang didukung oleh aktivitas perekonomian lainnya;
7. Mengoptimalkan pendapatan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat;
8. Mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah, melalui profesionalisme manajemen; dan
9. Mengoptimalkan pengelolaan pengeluaran daerah yang didasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.

**g. Kebijakan Pembangunan Daerah**

Sebagai Daerah Otonomi Baru, pada Tahun 2020 Kebijakan Umum Anggaran yang akan dilaksanakan merupakan penjabaran dari empat tugas Bupati Mamuju Tengah serta berpedoman pada RPJMD Provinsi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2020, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Integrasi perencanaan pembangunan yang diperoleh secara sistematis dan berjenjang melalui mekanisme musrenbang baik aspirasi dari kebutuhan masyarakat maupun kebijakan pemerintah adalah diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dengan demikian kepentingan hak dan kewajiban masyarakat dapat berjalan secara bersinergi untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana komitmen visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah.

**Tabel 7.11**  
**Sinergi Kebijakan Pembangunan Pusat dan Daerah Tahun 2020**

No	Kebijakan Nasional Ri	Kebijakan Provinsi Sulawesi Barat	Kebijakan Kabupaten Mamuju Tengah
1	Dimensi Pembangunan Manusia;	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergratif (PAUD HI);	Melanjutkan Pembangunan Prasarana Pemerintahan;
2	Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan;	Pengembangan Anak Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA;	Melaksanakan PERDA Kelembagaan;
3	Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan;	Penurunan Angka Buta Huruf;	Swasembada Pangan dan Restorasi Fungsi Lahan;
4	Kondisi yang diperlukan memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata	Pengurangan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita;	Meningkatkan Infrastruktur Dasar (listrik, air bersih, jalan dan jembatan, serta pertanian);

No	Kebijakan Nasional RI	Kebijakan Provinsi Sulawesi Barat	Kebijakan Kabupaten Mamuju Tengah
	kelola dan reformasi birokrasi.		
5		Peningkatan Cakupan Masyarakat terhadap Air Minum, Sanitasi, dan Listrik;	Masyarakat Mamuju Tengah Pintar;
6		Pemenuhan Target Surplus 1 Juta Ton Beras;	Masyarakat Mamuju Tengah Sehat;
7		Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan;	Pembenahan Regulasi Penerimaan;
8		Pemantapan Pelaksanaan Program Bangun Mandar	Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD);
9			Pengelolaan DAS Budong-Budong;
10			Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
11			Penegasan Tapal Batas;
12			Reformasi Birokrasi;
13			Penanganan Bencana Sosial dan Bencana Alam.

## h. Tantangan dan Upaya Pembangunan Tahun 2020

### 1. Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Pelayanan dibidang Pendidikan dan Kesehatan adalah 2 hal yang memiliki andil atau sumbangan terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Jika kualitas Pendidikan dan Kesehatan baik, maka kualitas Sumber daya Manusia akan terus meningkat, oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting untuk mendapat penanganan yang serius sebagaimana Program dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Program MDGS.

Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Mamuju Tengah menjadi perhatian yang serius oleh Pemerintah Daerah walaupun data tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mengalami peningkatan dari 61,48 persen pada tahun 2014.

SDM adalah modal utama dalam proses pembangunan, suatu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik serta memiliki tingkat kesejahteraan yang juga baik, cenderung memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang baik. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia tersebut, maka masalah-masalah yang berkaitan dengan Pendidikan dan Kesehatan harus mendapat perhatian yang cukup serius dalam penanganannya.

Untuk meningkatkan IPM dihadapkan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan paritas daya beli (income per kapita) Kabupaten Mamuju Tengah dihadapkan pada tantangan untuk mengurangi angka buta huruf dan meningkatkan angka partisipasi kasar/sekolah serta meningkatkan income per kapita. Upaya demikian akan memungkinkan terjadi manakala terdapat pemerataan akses pendidikan ke berbagai penjuru wilayah. Selain itu, juga dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui pendidikan yang berkualitas, para siswa akan lebih mudah untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi yang berkualitas. Bagi yang tidak melanjutkan pendidikan, bisa lebih mudah terserap di lapangan kerja, atau bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Masalah peningkatan kualitas pendidikan ini juga terkait dengan berbagai jenis pendidikan yang ada. Peningkatan kualitas pendidikan, misalnya, tidak hanya untuk pendidikan formal, tetapi juga informal dan non-formal. Dengan demikian, peningkatan akses dan kualitas pendidikan itu bisa berlangsung lebih menyeluruh. Selain pendidikan, kesehatan juga masih menjadi isu penting, Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016

adalah 67,36. Keadaan ini juga sangat dipengaruhi oleh karena rendahnya pola pangan yaitu pola kecukupan asupan pangan dan gizi termasuk akses terhadap air bersih. Disamping angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan masih perlu perhatian yang serius. Keadaan demikian akan menjadi tantangan di dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah.

## **2. Infrastruktur**

Salah satu syarat bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah ketersediaan sarana infratraktur, khususnya infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik akan menunjang proses produksi yang lebih efisien dan efektif, demikian pula proses distribusi hasil produksi. Oleh karena itu, suatu daerah ketika terjadi percepatan perbaikan ekonomi, mau tidak mau harus memperhatikan infrastruktur. Kondisi infrastruktur fisik di Kabupaten Mamuju Tengah masih belum memadai bagi berbagai kegiatan masyarakat, khususnya kegiatan ekonomi. Kerusakan jalan, menjadi tidak kondusif bagi upaya meningkatkan kegiatan ekonomi dan akses kegiatan masyarakat lainnya. Keadaan semacam itu bisa jadi bukan tantangan yang cukup serius manakala terdapat dana yang memadai. Di daerah ini, anggaran untuk kepentingan pembangunan masih relatif terbatas. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Diantaranya adalah pengutamaan pembangunan infrastruktur yang menjadi poros bagi desa satu dengan desa lainnya, atau antara desa dengan kota, dan infrastruktur-infrastruktur lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan dan perbaikan dam dan saluran irigasi, serta jalan tani.

## **3. Kemiskinan dan Ketertinggalan**

Kemiskinan dan ketertinggalan merupakan hal yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Keduanya berkaitan dengan minimnya atau bahkan ketiadaan pendapatan untuk menopang hidup sehari-hari. Dua isu itu, dengan demikian, acapkali terkait satu sama lain. Ketertinggalan akibat akses yang tidak mendukung seperti ketiadaan jalan, jembatan, sarana air bersih, keamanan lingkungan dan sebagainya, merupakan salah satu penyulut bagi lahirnya dan merebaknya angka kemiskinan. Karena itu, ketertinggalan merupakan rintangan terbesar bagi upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan penghalang seseorang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ketiadaan pendidikan yang berkualitas merupakan sumber penting bagi pengangguran. Mengingat seseorang tidak memiliki kualitas SDM yang memadai, dia tidak bisa berkompetisi ketika harus bersaing di pasar kerja. Di Kabupaten Mamuju Tengah, masalah kemiskinan dan pengangguran masih cukup mendominasi. Angka harapan lama Tahun 2013 sekolah selama 11,11 tahun dan Tahun 2014 selama 11,23 tahun dan rata-rata lama sekolah Tahun 2013 selama 6,31 tahun dan meningkat di tahun 2014 selama 6,49 tahun atau setingkat SD, namun masih perlu untuk ditingkatkan terus menerus.

## **4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)**

Berbagai perencanaan dan program pembangunan akan terlaksana secara baik manakala terdapat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Suatu pemerintahan dikelola secara baik manakala digunakan sejumlah prinsip, seperti adanya transparansi, keterbukaan, responsifitas, akuntabilitas, keadilan, efektifitas, efisiensi, dan partisipasi.

## **5. Pembangunan Pertanian**

Sektor pertanian memberikan kontribusi sektor terbesar dalam struktur ekonomi kabupaten sebesar 12,58 persen atau 70,28 persen dari total sektor dalam PDRB. Dengan melihat dari struktur ekonomi, pertumbuhan dari sektor pertanian baru memberi andil sebesar 5,72 persen.

Melihat dari Struktur ekonomi tersebut, jika dibandingkan antara struktur ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang ada maka dipandang perlu pembangunan bidang pertanian untuk menjadi perhatian yang cukup serius bagi daerah ini untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian, disamping itu sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam menyerap tenaga kerja.

## **6. Lingkungan**

Suatu pembangunan akan bermakna lebih baik manakala memiliki keberlanjutan (*sustainability*). Diantara faktor penting bagi adanya keberlanjutan adalah berkaitan dengan lingkungan. Di daerah ini masalah lingkungan menjadi isu yang sangat penting karena kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar berkaitan dengan pemanfaatan sumber-sumber alam. Sektor yang berkaitan dengan pertanian, seperti perkebunan, pertambangan, dan perikanan, misalnya, jelas sangat tergantung pada masalah lingkungan. Ketika kualitas lingkungan mengalami penurunan, kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam itu juga akan mengalami penurunan.

Lingkungan juga terkait dengan kepentingan ekologi, seperti ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati dan mempengaruhi perubahan cuaca. Daya dukung lingkungan ini mengalami penurunan, seperti menurunnya sumber mata air untuk kepentingan air bersih dan irigasi, menurunnya keseimbangan ekosistem dan kualitas udara. Karena itu, tantangan besar bagi daerah ini adalah menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam itu tidak hanya untuk kepentingan sesaat dan jangka pendek, melainkan untuk kelangsungan alam itu sendiri dan kelangsungan pemanfaatannya oleh generasi berikutnya.

## **7. Perkembangan Global**

Dengan maraknya akses dunia maya yang sudah mendunia sehingga apapun informasi yang masuk dan keluar mudah diketahui masyarakat banyak baik dalam hal positif maupun negatif, maka Pemerintah Kabupaten harus lebih arif dalam menyikapi perkembangan global ini. Beberapa yang perlu mendapatkan antisipasi dalam perkembangan teknologi informasi adalah perkembangan narkoba, perkembangan pornografi dan pornoaksi, perkembangan jejaring sosial yang kebablasan, pergeseran aktifitas masyarakat dari perilaku kerja ke perilaku ketergantungan pada gadget teknologi informasi dan sebagainya.

## **8. Perkembangan Penduduk**

Daerah ini sejak tahun 1981 sampai Tahun 2020, oleh Pemerintah Pusat ditunjuk sebagai daerah penerima Transmigrasi. Sejak tahun itu pula perkembangan migran di Mamuju (induk) dan Mamuju Tengah (saat ini) semakin hari semakin meningkat. Tak bisa dipungkiri pula, dengan ditetapkannya daerah ini sebagai Daerah Otonomi Baru, maka akan menarik penduduk untuk kegiatan perputaran barang dan jasa. Ibaratnya ada gula ada semut, dengan manisnya wilayah daerah ini dengan berbagai potensi alam yang mampu memberikan harapan penghidupan yang lebih baik maka tidak bisa dihindari adanya perkembangan penduduk. Tahun 2014 ini jumlah penduduk mencapai 118.188 jiwa. Perpindahan masuk (migran) nampaknya cukup dominan di Kabupaten Mamuju Tengah dimana Tahun 2012 jumlah penduduk hanya mencapai 112.085 jiwa meningkat di tahun 2013 mencapai 115.188 jiwa. Dan data yang kami terima sampai dengan tahun 2016 adalah 183.972 jiwa. Meningkat pesat dibandingkan dari tahun tahun sebelumnya, ini Bermula dari kedatangan transmigrasi, kedatangan migran akibat perkembangan perkebunan sawit sebagai tenaga kerja, kedatangan migran swakarsa keluarga yang saling tarik menarik, kedatangan migran sebagai investor baik jasa perdagangan kecil (tukang bakso, bakul jamu, pedagang kain, pedagang buah, pedagang makanan/minuman, dan sebagainya) maupun investor besar seperti pada sektor infrastruktur/konstruksi dan jasa perbankan. Semua itu datang ke daerah ini

dengan membawa tenaga kerja beserta anak, istri atau keluarganya. Tentunya dengan keberadaan peningkatan penduduk ini akan mempengaruhi ketersediaan barang dan jasa sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya.

#### **9. Ketersediaan Potensi-potensi Sumber Daya Alam Strategis**

Daerah ini kaya akan potensi sumber daya alam. Mulai dari Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan, Industri, Sumber Daya Mineral maupun Energi. Semuanya itu bilamana mampu mengolah akan menjadi sumber daya yang luar biasa dalam memakmurkan masyarakat. Berbagai upaya peningkatan membuka akses dan mengembangkan potensi sumber daya alam terus dilakukan. Secara khusus, keberadaan potensi sumber daya alam yang strategis seperti Migas di Blok Budong-budong akan menjadi andalan sumber daya di masa yang akan datang. Demikian pula potensi sumber daya mineral seperti mangan, batubara dan emas bila mampu dieksplorasi dengan manajerial yang benar akan sangat mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar. Ini semua akan mempengaruhi berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **7.2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 direncanakan senilai Rp642.853.285.087,96 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp26.982.391.204,96 Pendapatan Transfer senilai Rp597.253.821.274,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp18.617.072.609,00.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2020 senilai Rp649.545.633.277,58 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp27.857.047.783,20, Pendapatan Transfer senilai Rp600.287.407.494,38 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp21.401.178.000,00.

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2020 direncanakan senilai Rp565.623.222.502,23 yang terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp403.393.908.047,53, Belanja Modal senilai Rp138.189.674.489,56 dan Belanja Tidak Terduga senilai Rp24.039.639.965,14. Untuk Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan senilai Rp83.737.048.000,00.

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 adalah senilai Rp550.757.617.739,50 yang terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp389.604.461.093,50, Belanja Modal senilai Rp142.806.214.379,00, dan Belanja Tidak Terduga senilai Rp18.346.942.267,00,-. Untuk Transfer Bantuan Keuangan senilai Rp83.736.993.400,00.

Sebagai daerah otonomi baru Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2013-2020 akan berfokus pada pelaksanaan empat tugas yang diemban oleh pejabat Bupati Mamuju Tengah, yang akan diuraikan sebagai berikut:

##### **Tugas 1: Pembentukan Struktur Kelembagaan dan Pemerintahan**

Tahun 2020 ini merupakan tahun kelima efektifnya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang diawali pelantikan Pejabat Bupati Pertama oleh Gubernur Sulawesi Barat pada tanggal 8 Juli 2013 dan Pejabat Bupati Kedua pada tanggal 25 Juli 2014, kemudian mempermantap pembentukan kelembagaan dengan Peraturan Bupati, dengan membentuk beberapa kelembagaan yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah, terdiri dari tiga asisten yang dibawahi langsung oleh Sekertaris Daerah, terdiri dari beberapa bagian-bagian, yaitu:
  1. Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri dari:
    - a) Bagian Pemerintahan;
    - b) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
    - c) Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS).

2. Asisten Bidang Pembangunan, terdiri dari:
    - a) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
    - b) Bagian Ekonomi dan Pembangunan
    - c) Bagian Kesejahteraan
  3. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri dari :
    - a) Bagian Umum
    - b) Bagian Organisasi dan Tata Laksana
    - c) Bagian Perlengkapan
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten yang selanjutnya disebut Setwan merupakan unsur staf pelayanan terhadap DPRD Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Kabupaten.

Sekretaris DPRD Kabupaten mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud Sekwan mempunyai fungsi:

1. Fasilitator rapat anggota DPRD;
  2. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan Dinas anggota DPRD, kehumasan dan protokoler;
  3. Pengelolaan administrasi tata usaha DPRD.
- c. Staf Ahli
- Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli. Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara. Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah. Staf Ahli Bupati Kabupaten Mamuju Tengah ada tiga orang dengan jabatan sebagai berikut:
1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan; dan
  3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- d. Dinas daerah yang terdapat di Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri dari 20 (dua puluh) Dinas, yaitu:
1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  5. Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
  6. Dinas Sosial;
  7. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  8. Dinas Ketahanan Pangan;
  9. Dinas Lingkungan Hidup
  10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  12. Dinas Perhubungan;
  13. Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika;
  14. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

15. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
  16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  17. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  18. Dinas Pertanian;
  19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  20. Dinas Transmigrasi;
- e. Lembaga Teknis Daerah yang terdapat di Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri dari :
- Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat yang dapat berbentuk Badan dan atau Kantor;
1. Inspektorat Daerah;
  2. Badan Keuangan;
  3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
  4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP);
  5. Badan penanggulangan Bencana Daerah;
  6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Kantor Kecamatan, terdiri dari 5 (lima) kantor kecamatan, yaitu:
1. Kecamatan Pangale;
  2. Kecamatan Budong-Budong;
  3. Kecamatan Tobadak;
  4. Kecamatan Topoyo; dan
  5. Kecamatan Karossa.
- g. Rumah Sakit Umum Daerah.

Peraturan Bupati Mamuju Tengah tersebut akan dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Daerah (Prolegda) di Tahun 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Menindaklanjuti pembentukan kelembagaannya, pengisian eselonisasi pada lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, sampai tahun 2014, telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali pengambilan sumpah jabatan, baik itu eselon II, III, dan IV, yakni:

1. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2014;
2. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon III dan Eselon IV, dilaksanakan pada tanggal 5 September 2014;
3. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon II dan Eselon, dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2016; dan
4. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon IV dan Eselon II, dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2017.

Untuk itu di tahun 2016, Penjabat Bupati Mamuju Tengah telah menyelesaikan tugas pertama yang diamanatkan dalam undang-undang pembentukan kabupaten ini. Tugas 2: Menyelenggarakan Pemerintahan termasuk Penyiapan RT/RW Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dimana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yaitu urusan Wajib pelayanan dasar menjadi delapan, urusan wajib bukan pelayanan dasar menjadi sembilan, urusan pilihan menjadi lima, dan urusan pemerintah fungsi penunjang menjadi 15.

Pada tahun 2016 kabupaten termuda di Provinsi Sulawesi Barat ini melaksanakan urusan Wajib pelayanan dasar menjadi enam, urusan wajib bukan pelayanan dasar menjadi sembilan, urusan pilihan menjadi lima dan urusan pemerintah fungsi penunjang menjadi 15, dan melaksanakan Tugas Pembantuan serta menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Tahun 2020 untuk segera dijadikan program legislasi daerah sebagai Peraturan Daerah.

#### Tugas 3 : Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Hasil Pemilu 2014

Pengisian unsur Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah telah dilaksanakan di Tahun 2014, dengan target pengisian sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) unsur pimpinan (1 orang ketua, 2 orang wakil ketua) dan 3 unsur komisi terdiri dari 7 orang anggota komisi I, 8 orang anggota komisi II, dan 7 orang anggota komisi III. Pelantikan Anggota DPRD ini dilaksanakan pada tahun 2014.

#### Tugas 4 : Memfasilitasi Pemilukada Kabupaten Mamuju Tengah

Memfasilitasi Pemilukada Kabupaten Mamuju Tengah yang dilaksanakan di Tahun 2016 merupakan tugas keempat atau terakhir dari Penjabat Bupati Mamuju Tengah, dan untuk pertama kalinya Pemilihan Bupati Definitif sejak terbentuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah di tahun 2016. Penjabat Bupati Mamuju Tengah menyusun dan menetapkan program dan kegiatan dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2016 yang mendukung seluruh kelancaran pemilihan kepala daerah pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2016 yang lalu.

Berdasarkan Empat Tugas yang diemban Penjabat Bupati Mamuju Tengah dan masalah daerah yang mendesak untuk dilaksanakan maka, isu strategis kabupaten dalam Rencana Kerja Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian Rancangan RT-RW untuk dijadikan program legislasi daerah, Adapun progres penyiapan RT-RW dari Tahun 2014-2020, antara lain:
  1. Konsultasi ke BPKRD;
  2. Konsultasi ke BPKRN;
  3. Asistensi Pemetaan BIG Tahap II (Peta Tematik);
  4. *Clearing House* dalam rangka evaluasi hasil-hasil tindak lanjut konsultasi dengan BPKRD Kabupaten dan Provinsi; dan
  5. Konsultasi ke Kementerian Agraria untuk memperoleh rekomendasi substansi teknis.
- b. Penyediaan prasarana pemerintahan. Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mamuju Tengah belum memiliki prasarana perkantoran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang direncanakan dalam KTM Tobadak;
- c. Penurunan Anak Putus Sekolah setiap jenjang sekolah. Salah satu indikator peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan adalah penurunan angka putus sekolah (APS) di setiap jenjang pendidikan. Berbagai upaya yang dilakukan dalam mendorong dan menarik kembali anak-anak yang putus sekolah sehingga mampu merasakan pelayanan pendidikan sebagai pelayanan dasar;
- d. Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Bayi, dan Balita. Salah satu indikator peningkatan kualitas pemerataan pelayanan kesehatan serta peningkatan kualitas keluarga adalah menurunnya angka kematian ibu melahirkan, bayi, dan balita. Indikator ini harus terpenuhi melalui ketersediaan tenaga medis yang memiliki kompetensi, prasarana dan sarana medis yang memadai dalam membantu ibu, bayi dan balita mendapatkan hak dasarnya;
- e. Peningkatan infrastruktur, sebagai berikut:
  1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan air bersih/ minum. Kabupaten Mamuju Tengah khususnya di sekitar Kecamatan Topoyo dan Tobadak yang merupakan

- kecamatan berpenduduk terbesar, belum memiliki jaringan air bersih/ minum yang memadai untuk didistribusikan kerumah-rumah penduduk. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah antara lain dengan memanfaatkan air permukaan, sumur bor dan mata air. Selain itu Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum diharapkan dapat membantu pelayanan air bersih/ minum di wilayah ini;
2. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan. Prasarana jaringan jalan dan jembatan yang ada di kabupaten ini kondisinya sangat belum cukup memadai, sehingga belum mampu secara maksimal menunjang pola pergerakan orang dan barang dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat dan daerah;
  3. Pengembangan dan pengelolaan jaringan air dan irigasi. Dalam rangka peningkatan potensi sektor pertanian yang merupakan sektor kontribusi PDRB terbesar atau sektor yang penduduk bermata pencaharian terbesar untuk tetap dan meningkatkan sektor ini dengan masih minimnya prasarana pertanian maka perlu untuk pemeliharaan dan peningkatan jaringan air bersih dan irigasi/ saluran pembuang serta pembangunan talud/ turap/ bronjong yang mampu mengalir daerah pertanian dan perkebunan masyarakat;
  4. Peningkatan jaringan listrik. Secara umum pelayanan dan keterjangkauan listrik di daerah ini sudah sampai masuk ke desa-desa dan dirasakan oleh semua golongan masyarakat, namun kenyataannya pemadaman listrik seringkali terjadi karena belum dapat terpenuhinya kebutuhan daya listrik; dan
  5. Sarana transportasi berupa armada-armada transportasi (transportasi darat, transportasi air), dan prasarana transportasi diharapkan dapat menunjang arus transportasi dalam dan luar daerah.
- f. Reformasi Birokrasi. Dalam mensinkronkan program Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian reformasi birokrasi yang bermuara pada pemerintahan yang bersih, maka perlu tatanan birokrasi Kabupaten Mamuju Tengah berupa Kegiatan Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan Kapasitas Aparatur, Penyusunan dan Penyelenggaraan SPM dan SOP OPD;
  - g. Penanganan Pascabencana dan Pengendalian Bencana Alam. Daerah ini merupakan daerah rawan bencana terutama air bah yang berasal dari hulu sungai, sungai yang berpotensi tersebut adalah Sungai Salolebo, Sungai Budong-budong, Sungai Antalili, Sungai Salowadak, Sungai Lumu, Sungai Salubarana dan Sungai Tasokko. Untuk itu penanganan pasca bencana dan pengendalian bencana alam diperlukan;
  - h. Pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha masyarakat. Daerah ini sangat kaya akan sumber daya alam utamanya di sektor pertanian/perkebunan, yang hasilnya boleh dijadikan produk olahan sehingga mampu membuka usaha kewirausahaan lokal namun belum tersentuh, untuk itu perlu merangsang hal tersebut melalui bantuan pembinaan dan permodalan, melalui program usaha ekonomi masyarakat;
  - i. Penguatan Lembaga Desa berupa program Bangun Desaku. Banyaknya prasarana yang perlu untuk dibenah dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa, untuk itu perlu memberikan bantuan keuangan yang dapat dikelola langsung secara swakelola oleh masyarakat dan aparat desa; dan
  - j. Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Jumlah PNS menurut Eselon:

**Tabel 7.12**  
**Jumlah PNS berdasarkan Eselon**

No	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah ASN (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II			
	II/A	1	-	1
	II/B	30	1	31
2	Golongan III			

No	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah ASN (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
	III/A	20	5	25
	III/B	68	13	81
3	Golongan IV			
	IV/A	89	45	134
	IV/B	9	3	12
<b>Jumlah Eselon</b>		<b>217</b>	<b>67</b>	<b>284</b>
<b>Jumlah Non Eselon</b>		<b>572</b>	<b>697</b>	<b>1.269</b>

**Tabel 7.13**  
**Jumlah PNS berdasarkan Golongan**

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah ASN (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
<b>1</b>	<b>Golongan I</b>			
	I/C	4	-	4
	I/d	1	-	1
<b>2</b>	<b>Golongan II</b>			
	II/a	54	55	109
	II/b	42	28	70
	II/c	44	139	183
	II/d	17	19	36
<b>3</b>	<b>Golongan III</b>			
	III/a	191	185	376
	III/b	47	74	121
	III/c	93	70	163
	III/d	108	74	182
<b>4</b>	<b>Golongan IV</b>			
	IV/a	147	108	255
	IV/b	31	12	43
	IV/c	10	-	10
	IV/d	-	-	-
	<b>2019</b>	<b>789</b>	<b>764</b>	<b>1.553</b>
	<b>2020</b>	<b>808</b>	<b>704</b>	<b>1.512</b>

**Tabel 7.14**  
**Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	LAKI-LAKI	1.840
2	PEREMPUAN	2.636
<b>2020</b>		<b>4.476</b>
<b>2019</b>		<b>3.882</b>

### 7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

#### 7.3.1 Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah

Aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah visi dan misi yang merupakan cerminan tujuan serta proses pencapaiannya. Pada hakikatnya membentuk visi Pemerintah berarti menggali gambaran bersama mengenai masa depan yang pada akhirnya menjadi akselerator, termasuk menjadi pedoman dalam pengelolaan perencanaan, pengalokasian sumber daya, pengembangan, pengukuran dan evaluasi kinerja daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada Pasal 10 ayat (6) menyatakan bahwa Tugas Bupati Mamuju Tengah sebagai berikut:

- Kemandirian Daerah;
- Bingkai *lalla tassi'sara* melalui gerakan bersama membangun Mamuju Tengah; dan
- Kesejahteraan masyarakat.

Muara dari visi ini adalah kesejahteraan masyarakat, hulu dari visi ini adalah kemandirian daerah, sementara jembatan antara hulu dan hilir tersebut adalah bingkai lalla tassi'sara melalui gerakan bersama membangun Mamuju Tengah.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah maka ditetapkan Pembangunan Daerah 2016-2021 dinyatakan sebagai Gerbang - 8 sebagai berikut:

- a. Percepatan peningkatan infrastruktur dasar meliputi perbaikan kualitas jalan dan jembatan, sarana dan prasarana air bersih, sumber energi listrik serta energi yang lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur kesehatan melalui peningkatan layanan rumah sakit, puskesmas dan pustu serta sumberdaya manusia di bidang kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat;
- c. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan untuk menciptakan generasi yang berkualitas, terandalkan dan bermoral;
- d. Peningkatan dan penyediaan infrastruktur dan prasarana pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
- e. Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki berdasarkan kondisi wilayah di setiap kecamatan;
- f. Mendorong terwujudnya kualitas pelayanan birokrasi dan pemerintahan yang bersih, jujur dan bermartabat serta berdaya saing;
- g. Mendorong terciptanya stabilitas dan keamanan masyarakat Mamuju Tengah melalui toleransi antar umat beragama serta perlindungan hak asasi manusia; dan
- h. Mendorong terpeliharanya nilai-nilai keagamaan, budaya, kearifan lokal, tradisi dan keyakinan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan ras di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

### **7.3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Dalam Tahun Anggaran 2020, direncanakan penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam APBD setelah perubahan senilai Rp642.853.285.087,96 yang bersumber dari pendapatan asli daerah senilai Rp26.982.391.204,96 pendapatan dana perimbangan/transfer senilai Rp597.253.821.274,00 serta lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp18.617.072.609,00. Rencana penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja daerah senilai Rp565.623.222.502,23 terdiri dari belanja operasi senilai Rp403.393.908.047,53 modal senilai Rp138.189.674.489,56 dan belanja tak terduga senilai Rp24.039.639.965,14. Sedangkan untuk transfer bantuan keuangan senilai Rp83.737.048.000,00.

Dengan komposisi seperti tersebut di atas, maka pada TA 2020 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengalami defisit anggaran senilai Rp6.506.985.414,27. Defisit ini akan ditutupi dari pembiayaan netto yang mengalami surplus senilai Rp6.506.985.414,27.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada TA 2020 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

#### **a. Pendapatan**

Rincian pendapatan daerah dalam Perubahan APBD pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah TA 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dianggarkan senilai Rp26.982.391.204,96 dan terealisasi senilai Rp27.857.047.783,20 atau 103,24%. Menurut jenisnya Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:
  - a) Pajak Daerah TA 2020 ini direncanakan senilai Rp8.568.141.393,24 terealisasi senilai Rp8.173.327.535,00 atau 95,39%;
  - b) Retribusi Daerah TA 2020 ini direncanakan senilai Rp10.330.601.784,56 terealisasi senilai Rp12.074.923.953,00 atau 116,89%; dan

- c) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada perubahan anggaran senilai Rp8.083.648.027,16 yang sampai akhir TA 2020 dapat direalisasi senilai Rp7.608.796.295,20 atau 94,13%.
2. Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) pada perubahan APBD TA 2020 dianggarkan senilai Rp597.253.821.274,00 yang sampai akhir TA 2020 terealisasi senilai Rp600.287.407.494,38 atau 100,51% dengan rincian sebagai berikut:
- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada TA 2020 dianggarkan senilai Rp495.620.226.000,00 realisasi sampai akhir tahun 2020 senilai Rp492.694.576.137,00 atau 99,41%, yang terdiri dari:
- 1) Bagi hasil pajak ditargetkan senilai Rp5.753.050.000,00 sampai akhir TA 2020 dapat direalisasi senilai Rp5.618.186.308,00 atau 97,66%;
  - 2) Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam ditargetkan senilai Rp1.359.576.000,00 dengan realisasi Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam senilai Rp813.216.135,00 atau 59,81%;
  - 3) Dana Alokasi Umum ditargetkan senilai Rp337.153.809.000,00 sampai akhir TA 2020 dapat direalisasi senilai Rp335.931.663.000,00 atau 99,64%;
  - 4) Dana Alokasi Khusus Fisik ditargetkan senilai Rp114.271.882.000,00 dan terealisasi senilai Rp112.745.586.021,00 atau 98,66% pada akhir TA 2020;
  - 5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik ditargetkan senilai Rp37.081.909.000,00 dan terealisasi senilai Rp37.585.924.673,00 atau 101,36% sampai akhir TA 2020.
- b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya ditargetkan senilai Rp85.666.962.000,00 dan terealisasi senilai Rp85.666.962.000,00 atau 100% pada akhir TA 2020; dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dana Penyesuaian ditargetkan senilai Rp30.812.878.000,00 dan terealisasi senilai Rp30.812.878.000,00 atau 100% pada akhir TA 2020;
  - 2) Dana Desa ditargetkan senilai Rp54.854.084.000,00 dan terealisasi senilai Rp54.854.084.000,00 atau 100% pada akhir TA 2020.
- c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang ditargetkan senilai Rp12.966.633.274,00 dan terealisasi senilai Rp18.925.869.357,38 atau 145,96% pada akhir TA 2020. dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dana Pendapatan hasil bagi pajak ditargetkan senilai Rp12.966.633.274,00 dan terealisasi senilai Rp18.925.869.357,38 atau 145,96%.
- d) Bantuan Keuangan yang ditargetkan senilai Rp3.000.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp3.000.000.000,00 atau 100,00% pada akhir TA 2020; dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dana bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya ditargetkan senilai Rp3.000.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp3.000.000.000,00 atau 100,00%;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp18.617.072.609,00 dan terealisasi senilai Rp21.401.178.000,00 atau 114,95% pada akhir TA 2020.
- b. Belanja dan Transfer
- Pada perubahan anggaran tahun 2020, program dan kegiatan Badan/Dinas/Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dianggarkan ke dalam belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Di dalam perubahan APBD TA 2020, dialokasikan dana untuk belanja daerah senilai Rp565.623.222.502,23 yang sampai akhir TA 2020 dapat terealisasikan senilai Rp550.757.617.739,50 atau 97,37% dan transfer dianggarkan senilai Rp83.737.048.000,00 yang sampai akhir TA 2020 dapat terealisasikan senilai Rp83.736.993.400,00 atau 100,00%, dengan prioritas mendukung peningkatan

profesionalisme Aparatur (*personal capacity building*) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, peningkatan kualitas dan perluasan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi vital, peningkatan promosi dan kerjasama dengan Pihak Ketiga baik dalam Negeri maupun Luar Negeri, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan pemerintahan yang peduli lingkungan, yang sesuai dengan *lalla tassi'sara* Pembangunan Mamuju Tengah, serta dengan tetap menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai agar tetap dapat difungsikan secara maksimal.

c. Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan Badan/Dinas/Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka pelaksanaan *desentralisasi*, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas Pembiayaan Penerimaan Daerah pada Tahun 2020 setelah perubahan dianggarkan senilai Rp28.579.078.870,27 dan pada akhir tahun anggaran dapat direalisasikan senilai Rp18.639.380.591,31 atau 65,22%. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun anggaran 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7.15**  
**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA.2020 dan 2019**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	2020			2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan	642.853.285.087,96	649.545.633.277,58	101,04	715.475.208.757,17
2	Belanja	565.623.222.502,23	550.757.617.739,50	97,37	668.939.957.610,85
3	Transfer	83.737.048.000,00	83.736.993.400,00	100,00	90.428.352.000,00
4	Surplus/ Defisit	(6.506.985.414,27)	15.051.022.138,08	(231,32)	(43.893.100.853,68)
5	Pembiayaan Netto	6.506.985.414,27	(3.432.712.856,69)	(52,75)	62.532.481.444,99
6	SiLPA	0,00	11.618.309.281,39	0,00	18.639.380.591,31

Rincian laporan realisasi belanja dapat dilihat pada **lampiran 1**

**7.3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja dalam yang tercantum dalam APBD yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut:

- Masih terbatasnya tenaga teknis baik kuantitas dan kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- Belum samanya persepsi pelaksana tugas dalam mengoperasionalkan kegiatan;
- Belum maksimalnya koordinasi intern di OPD diantara pelaku yang terkait pelaksanaan kegiatan dan pengelola keuangan dan pengelola barang di OPD;
- Fluktuasi harga barang dan jasa mempengaruhi pelaksanaan kegiatan;
- Tingkat pemahaman masyarakat dalam implementasi pembangunan belum seragam sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda;
- Belum adanya sistem *reward* (penghargaan terhadap prestasi) dan *punishment* (sanksi) bagi aparatur pengelola keuangan;
- Teknologi informasi belum diterapkan secara maksimal dalam penatausahaan keuangan, administrasi dan pelayanan publik; dan
- Keterbatasan sumber dana untuk membiayai program-program pembangunan.

### **7.3.4 Prosedur yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

Prosedur pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020 mengacu pada:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual bagi Pemerintah Daerah; dan
- c. Peraturan Bupati Mamuju Tengah 31/PER-BUP/XII/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang telah diubah menjadi Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

## **7.4. Kebijakan Akuntansi**

### **7.4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan. Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Keuangan yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di OPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

### **7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah:

#### **a. Basis akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

1. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah;
2. Basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca berarti bahwa Pendapatan-LO, Beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

#### **b. Prinsip nilai perolehan**

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Penggunaan nilai perolehan

lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

c. Prinsip realisasi

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja/beban daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

d. Prinsip substansi mengungguli formalitas

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode semesteran juga diperkenankan.

f. Prinsip konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip penyajian wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tidak netral dan tidak andal.

Prinsip ini akan menentukan dasar yang akan digunakan untuk mencatat pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana. Berdasarkan prinsip ini maka akan ditentukan dalam periode mana/kapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana akan dilaporkan.

#### **7.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

- a. Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
  1. Timbulnya hak atas pendapatan;  
Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
  2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.  
Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- b. Beban diakui pada saat:
  1. Timbulnya kewajiban;  
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
  2. Terjadinya konsumsi aset;  
Konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah
  3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.  
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
- c. Pendapatan LRA  
Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Daerah.
- d. Belanja  
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran berupa uang persediaan, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi Perbendaharaan dengan diterbitkannya SP2D GU/ LPJ UP/TU.
- e. Pembiayaan  
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.
- f. Transaksi dalam mata uang asing  
Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- g. Kas dan setara kas  
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Uang Persediaan (UP) Yang Belum di dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu kurang dari tiga bulan sejak tanggal perolehannya.

Pengakuan saat diterima atau dikeluarkan dan dinilai berdasarkan nilai nominal uang. Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi.

Kas terdiri atas Kas di Umum Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Setara kas terdiri atas simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

h. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

i. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang yaitu pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Agar nilai piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) maka disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang.

j. Piutang lain-lain

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda. Piutang lain-lain terdiri dari :

1. Piutang bagian lancar penjualan angsuran;
2. Piutang ganti rugi atas kekayaan daerah;
3. Piutang hasil penjualan barang milik daerah;
4. Piutang dividen;
5. Piutang bagi hasil laba usaha perusahaan daerah; dan
6. Piutang fasilitas sosial dan fasilitas umum.

k. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*).

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2. Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
3. Nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.

Persediaan antara lain terdiri dari:

1. Persediaan alat tulis kantor;
2. Persediaan alat listrik;
3. Persediaan material/bahan;
4. Persediaan benda pos;
5. Persediaan bahan bakar; dan
6. Persediaan bahan makanan pokok.

#### 1. Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

##### 1. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Kriterianya adalah kepemilikan kurang dari 20%;

##### 2. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Kriterianya adalah kepemilikan 20% sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%. Investasi Jangka panjang terdiri dari:

- a) Investasi Permanen yaitu: investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Terdiri dari: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara serta investasi permanen lainnya.
- b) Investasi Non-Permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Terdiri dari: pembelian Surat Utang Negara, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, investasi non permanen lainnya.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir.

m. Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Selain itu juga mempunyai nilai yang material sesuai nilai minimum kapitalisasi sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju tengah. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

1. Tanah;
2. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
  - a) alat-alat besar;
  - b) alat-alat angkutan;
  - c) alat-alat bengkel dan alat ukur;
  - d) alat-alat pertanian/peternakan;
  - e) alat-alat kantor dan rumah tangga;
  - f) alat studio dan alat komunikasi;
  - g) alat-alat kedokteran;
  - h) alat-alat laboratorium;
  - i) alat keamanan.
3. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
  - a) bangunan gedung;
  - b) bangunan monument.

4. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:

- a) jalan dan jembatan;
- b) bangunan air/irigasi;
- c) instalasi;
- d) jaringan.

5. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:

- a) buku dan perpustakaan;
- b) barang bercorak kesenian/kebudayaan;
- c) hewan/ternak dan tumbuhan.

6. Konstruksi dalam pengerjaan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah daerah. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi Tanpa Nilai Sisa; Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diklasifikasikan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang Kebijakan Akuntansi.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

n. Dana cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk beberapa tahun anggaran menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olah raga.

o. Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

1. Tagihan piutang penjualan angsuran

Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara langsung kepada pegawai Pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

## 2. Tagihan tuntutan ganti kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

## 3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan antara lain berupa:

- a) Bangun, Kelola/Guna, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- b) Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- c) Kerjasama Operasi (KSO) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya

kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya.

Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.

p. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. contoh: hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi:

1. *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun;
2. Lisensi dan *franchise*;
3. Hak cipta (*copyright*), paten dan hak lainnya;
4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
5. Aset lain-lain.

Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun "Beban Amortisasi" terhadap akun "Akumulasi Amortisasi". Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya. Pengukuran jumlah amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.

q. Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi terdiri dari:

1. Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan kewajiban yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potong PFK dari SP2D atau dokumen lain yang dipersamakan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca. Terdiri dari: Utang Taspen, Utang askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum, Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

2. Utang bunga

Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang. Nilai yang dicantumkan adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah.

Utang bunga terdiri dari: Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya, Utang Bunga Luar Negeri.

3. Bagian lancar utang jangka panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan di satu periode akuntansi mendatang. Terdiri dari: Utang Bank, Utang Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun pendapatan tersebut belum menjadi hak pada periode yang bersangkutan. Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan. Terdiri dari: setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, uang muka penjualan produk Pemerintah Daerah dari pihak III, uang muka lelang penjualan aset daerah.

5. Utang jangka pendek lainnya

Kewajiban Lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

r. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

1. Utang Dalam Negeri: Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Utang Luar Negeri: Utang Luar Negeri Sektor Perbankan.

s. Koreksi kesalahan, Perubahan kebijakan akuntansi, dan Peristiwa luar biasa

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang;
2. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
2. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas yang terkait.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Akibat koreksi kesalahan tersebut selanjutnya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.

Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, disamping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan

koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ekuitas. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas.

Koreksi kesalahan pendapatan dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas yaitu terdapat transaksi penyeteroran bagian laba perusahaan daerah yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja pakai habis kantor. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

t. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

u. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan Pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan Basis Kas untuk Pendapatan LRA dan Belanja.

- a. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Kas Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Kas Daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
- b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah.
- c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Kas Daerah.

#### **7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.

##### **7.5.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca**

Neraca (*statement of financial performance*) adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas karena postur neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada Tanggal tertentu, posisi keuangan tersebut adalah posisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban. Berikut ini deskripsi setiap akun-akun yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Posisi keuangan per 31 Desember 2020 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara umum adalah sebagai berikut :

Aset	: Rp1.276.164.413.723,13
Kewajiban	: Rp50.436.207.550,00
Ekuitas	: Rp1.225.728.206.173,13

**a. Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah sendiri maupun masyarakat, dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan dan sumber daya lainnya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah aset Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp1.276.164.413.723,13 dan per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp1.276.549.458.436,28 mengalami penurunan senilai Rp(385.044.713,15) atau -0,03%. Rincian aset dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7.16**  
**Rincian Aset**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Aset Lancar	31.130.299.100,19	36.145.728.244,18	(5.015.429.143,99)	(13,88)
2	Aset Tetap	1.239.929.843.763,28	1.215.230.251.999,41	24.699.591.763,87	2,03
3	Aset Lainnya	5.104.270.859,66	25.173.478.192,69	(20.069.207.333,03)	(79,72)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.276.164.413.723,13</b>	<b>1.276.549.458.436,28</b>	<b>(385.044.713,15)</b>	<b>0,03</b>

**1. Aset Lancar**

Aset Lancar diklasifikasikan berdasarkan tingkat likuiditasnya sebab diharapkan akan dipakai dalam jangka waktu dibawah 12 bulan sejak tanggal neraca. Aset Lancar per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp31.130.299.100,19 dan Tahun 2019 adalah senilai Rp36.145.728.244,18. Mengalami penurunan senilai Rp(5.015.429.143,99) atau -13,88%. Rincian Aset Lancar dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7.17**  
**Rincian Aset Lancar**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Kas Di Kas Daerah	10.203.155.625,35	8.878.929.566,27	1.324.226.059,08	14,91
2	Kas Di Bendahara Penerimaan	28.259.151,00	753.060.223,00	(724.801.072,00)	(96,25)
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	34.585.326,00	245.934.121,00	(211.348.795,00)	(85,94)
4	Kas di Bendahara FKTP	195.468.489,00	12.536.487,00	182.932.002,00	1.459,20
5	Kas di Bendahara BOS	1.163.199.490,04	8.992.680.707,04	(7.829.481.217,00)	(87,07)
6	Piutang Pendapatan	16.248.816.048,00	15.987.369.370,00	261.446.678,00	1,64
7	Piutang Lainnya	23.736.000,00	0,00	23.736.000,00	-
8	Penyisihan Piutang	(5.885.292.190,50)	(4.508.372.355,63)	(1.376.919.834,87)	30,54
9	Persediaan	9.118.371.161,30	5.783.590.125,50	3.334.781.035,00	57,66
	<b>Jumlah</b>	<b>31.130.299.100,19</b>	<b>36.145.728.244,18</b>	<b>(5.015.429.143,99)</b>	<b>(13,88)</b>

a) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp10.203.155.625,35 mengalami peningkatan senilai Rp1.324.226.059,08 atau 14,91% dari saldo kas per 31 Desember 2019 senilai Rp8.878.929.566,27. Jumlah ini merupakan saldo kas Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang berada di rekening bank dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.18**  
**Daftar Rekening Kas Daerah**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	No. Rekening	Jumlah
1	BPD SULSELBAR CABANG TOPOYO	770.010.000.000.013	2.983.663.949,35
2	BANK BPD TOPOYO (DAK) FISIK	077-001-000000002-1	4.263.798.653,00
3	BANK BPD TOPOYO (DAK) NON FISIK	077-001-000000003-0	1.619.670.684,00
4	BANK SULSELBAR DANA KHUSUS TUNJANGAN GURU	077.001.000000006-4	171.061.761,00
5	BANK SULSELBAR DANA DESA (DD) APBN	077.001.000000005.6	29.743.711,00
6	BANK SULSELBAR BANTUAN KHUSUS PROVINSI (BKK)	077.001.000000004-8	1.135.216.867,00
<b>Jumlah</b>			<b>10.203.155.625,35</b>

b) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp28.259.151,00 mengalami penurunan senilai Rp(724.801.072,00) atau -96,25% dari saldo kas per 31 Desember 2019 senilai Rp753.060.223,00. Adapun rincian saldo per 31 Desember 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7.19**  
**Rincian Kas di Bendahara Penerimaan**

*Dalam Rupiah*

No.	Nama OPD	2020	2019
1	RSUD	1.182.927,00	746.199.246,00
2	Dinas Perhubungan	1.047.000,00	-
3	Dinas PUPR	22.708.500,00	-
4	Dinas Perdagangan	3.320.000,00	-
5	Dinas Kesehatan	-	6.860.977,00
6	Kecamatan Topoyo	724,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>28.259.151,00</b>	<b>753.060.223,00</b>

- 1) Kas di Bendahara Penerimaan RSUD pada bank BNI sebesar Rp1.182.927,00 merupakan penerimaan Jasa Giro yang diterima direkening pada 31 Desember 2020 sedangkan dari pihak bendahara mengosongkan rekening tersebut pada tanggal 28 Desember 2020 sehingga bendahara tidak mengetahui adanya uang tersebut masuk di rekening koran. Bendahara penerima baru mengetahui bahwa ada jasa giro di rekening RSUD pada tanggal 9 Februari 2021 setelah mencetak rekening koran;
- 2) Pada Dinas Perhubungan terdapat Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.047.000,00 merupakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan. Hal ini terjadi karena terdapat kalalaian dari staf yang menghitung penyeteroran penerimaan, namun nilai tersebut telah di setor ke rekening Kas Daerah pada tanggal 05 Maret 2021;
- 3) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp22.708.500,00 sampai dengan 31 Desember 2020, ini merupakan tagihan setoran sambungan rumah pada Bulan April atas tagihan rekening Bulan Maret pada sistem penyediaan air minum (SPAM) Tobadak, SPAM Benteng, dan SPAM Karossa senilai Rp15.330.000,00 tidak diinput ke dalam sistem karena slip setoran tersebut tercecer. Sedangkan senilai Rp7.378.500,00 merupakan kelebihan pembayaran tagihan rekening air pada instalasi kota kecamatan (IKK) Karossa yang seharusnya dipotong 50% menunjuk pada Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 695/86.IV/2020 tentang pemberian pengurangan

dan/atau pembebasan pemakaian air bagi pelanggan UPTD Air Bersih Mamuju Tengah golongan kelompok I dan II sebagai dampak Covid-19 di Mamuju Tengah;

- 4) Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdapat juga Kas di Bendahara Penerimaan yang bersumber dari pendapatan retribusi pelayanan pasar yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp3.320.000,00 per 31 Desember 2020 namun Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah menyetorkan nilai tersebut ke Kas Daerah pada tanggal 04 Maret 2021; dan
  - 5) Pada Kecamatan Topoyo Terdapat penerimaan jasa giro pada Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetor per 31 Desember 2020 ke Kas Daerah senilai Rp724,00.
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran pertanggal 31 Desember 2020 senilai Rp34.585.326,00 mengalami penurunan senilai Rp(211.348.795,00) atau -85,94% dari kas per 31 Desember 2019 senilai Rp245.934.121,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dalam penguasaan bendahara pengeluaran pada dua OPD dengan rincian pada tabel dibawah ini:

**Tabel 7.20**  
**Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020**

*Dalam Rupiah*

No	Nama OPD	Jumlah
1	Dinas Ketahanan Pangan	29.539.694,00
2	Dinas Penanaman Modal	5.045.632,00
<b>Jumlah</b>		<b>34.585.326,00</b>

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas UP/TU yang belum dikembalikan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 namun telah disetor di Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.21**  
**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2020**

*Dalam Rupiah*

No	Nama OPD	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran				Jumlah
		Sisa UP	Sisa TU	PFK	Saldo Kas Tunai dan Rek. Koran	
1	Dinas Ketahanan Pangan	29.539.694,00	0,00	0,00	0,00	29.539.694,00
2	Dinas Penanaman Modal	5.045.632,00	0,00	0,00	0,00	5.045.632,00
<b>Jumlah</b>		<b>34.585.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.585.326,00</b>

Terdapat saldo kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 pada dua OPD senilai Rp34.585.326,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp29.539.694,00 merupakan sisa UP yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2020. Namun sisa UP tersebut telah disetor ke Kas Daerah dengan STS Nomor 009.9/032/VI pada tanggal 22 Januari 2021; dan
  - 2) Saldo di Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp5.045.632,00 yang merupakan sisa UP yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2020, akan tetapi bendahara pengeluaran telah menyetorkan sisa up tersebut ke Kas Daerah pada tanggal 04 Januari 2021.
- d) Kas di Bendahara JKN
- Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mencatat transaksi dana kapitasi JKN yang dikelola oleh seluruh Puskesmas di Kabupaten Mamuju

Tengah. Sampai dengan 31 Desember 2020 saldo kas di Bendahara JKN adalah senilai Rp195.468.489,00 mengalami kenaikan senilai Rp182.932.002,00 atau 1459,20% dari saldo kas per 31 Desember 2019 senilai Rp12.536.487,00 yang secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 2*.

e) Kas di Bendahara Dana BOS

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mencatat transaksi Dana BOS yang dikelola oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah. Sampai dengan 31 Desember 2020 saldo Kas Bendahara BOS adalah senilai Rp1.163.199.490,04 yang mengalami penurunan senilai Rp(7.829.481.217,00) atau -87,07% dari saldo kas per 31 Desember 2019 senilai Rp8.992.680.707,04. Terjadi penurunan yang signifikan pada saldo akhir Tahun 2020 dikarenakan Dana BOS Afiriasi telah dibelanjakan semua di Tahun 2020. Secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 3*.

f) Piutang Pajak

Rincian Piutang Pajak sebagai berikut:

**Tabel 7.22**  
**Rincian Piutang Pajak Per 31 Desember 2020**

<i>Dalam Rupiah</i>		
Uraian	2020	2019
Piutang Pajak PBB	15.406.273.986,00	13.719.623.182,00
Penyisihan Piutang Pajak	(5.885.292.190,50)	(4.498.380.315,88)
Piutang Pajak Penerangan Jalan	329.321.312,00	279.038.238,00
Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00
<b>Piutang Pajak Netto</b>	<b>9.850.303.107,50</b>	<b>9.500.281.104,12</b>

- 1) Saldo piutang Pajak per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp15.735.595.298,00 meningkat senilai Rp1.736.933.878,00 atau 12,41% dari saldo per 31 Desember 2019 senilai Rp13.998.661.420,00;
- 2) Piutang senilai Rp15.406.273.986,00 merupakan piutang pajak daerah berupa piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan selama Tahun 2013-2020 sesuai data yang telah diperbaharui dari Bidang Pendapatan Badan Keuangan. Secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 4.1*;
- 3) Terdapat pula Piutang Pajak Penerangan Jalan senilai Rp329.321.312,00 untuk penggunaan Bulan Desember 2020 dan piutang tersebut tidak dilakukan penyisihan piutang di tahun berjalan. Data piutang dapat dilihat pada *lampiran 4.2*;
- 4) Penyisihan Piutang Pajak PBB untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp(5.885.292.190,50) mengalami kenaikan senilai Rp(1.386.911.874,62) atau 30,83% dari Tahun 2019 senilai Rp(4.498.380.315,88). Penyisihan ini merupakan penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan selama Tahun 2013-2020; dan
- 5) Piutang pajak *netto* merupakan nilai bersih dari piutang pajak dikurangi penyisihan piutang pajak selama Tahun 2013-2020 senilai Rp9.850.303.107,50 bertambah senilai Rp350.022.003,38,00 dari Tahun 2019 senilai Rp9.500.281.104,12. Nilai tersebut diatas didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.
  - (a) Kualitas lancar jika umur piutang kurang dari satu tahun, dengan besaran persentase penyisihan 0,0%;
  - (b) Kualitas kurang lancar jika umur piutang 1 sampai 2 tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 10%;
  - (c) Kualitas diragukan jika umur piutang 3 sampai 5 tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 50%; dan

(d) Kualitas macet jika umur piutang diatas 5 tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 100.

g) Piutang retribusi

Piutang Retribusi per tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp394.835.750,00 merupakan piutang UPTD Air Bersih yang bersumber dari retribusi air bersih periode Desember 2020 yang belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2020. Secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 5*.

h) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

**Tabel 7.23**  
**Piutang Lain Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2019**

*Dalam Rupiah*

Uraian	2020	2019
Piutang pendapatan dana kapitasi JKN di Puskesmas	118.385.000,00	110.490.000,00
Piutang pendapatan Klaim BPJS di RSUD	0,00	1.851.579.200,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Dana kapitasi JKN di Puskesmas	0,00	(600.950,00)
Penyisihan Piutang Klaim BPJS di RSUD	0,00	(9.257.896,00)
Piutang jasa giro BRI Rek DBH Provinsi	0,00	0,00
Piutang jasa giro BRI Rek DBH Pusat	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>118.385.000,00</b>	<b>1.952.210.354,00</b>

- (1) Saldo Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2020 senilai Rp118.385.000,00 merupakan piutang klaim BPJS yang belum dibayarkan per 31 Desember 2020 selama 1 bulan yaitu Bulan November pada sebelas puskesmas. Secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 6*;
  - (2) Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp0,00, penyisihan ini merupakan aturan di kebijakan akuntansi yang dimana piutang kurang dari satu tahun penyisihannya 0,00%;
  - (3) Saldo piutang di RSUD per 31 Desember 2020 senilai Rp0,00 disebabkan karena klaim BPJS pada RSUD untuk periode November dan Desember dilakukan secara bersamaan yaitu dilaim pada Januari 2021 sehingga tidak diakui sebagai piutang Klaim BPJS;
  - (4) Penyisihan Piutang Pendapatan di RSUD untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp0,00, penyisihan ini merupakan aturan dalam kebijakan akuntansi dimana piutang kurang dari satu tahun penyisihannya 0,00%;
  - (5) Piutang pendapatan dana kapitasi JKN dan piutang Klaim BPJS di RSUD netto merupakan nilai bersih dari Piutang Pendapatan Lain-lain dikurangi penyisihan piutang selama satu tahun senilai Rp118.385.000,00 nilai tersebut diatas didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:
    - (a) Kualitas lancar jika umur piutang kurang dari satu tahun, dengan besaran persentase penyisihan 0,0%;
    - (b) Kualitas kurang lancar jika umur piutang satu sampai dua tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 10%;
    - (c) Kualitas diragukan jika umur piutang tiga sampai lima tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 50%; dan
    - (d) Kualitas macet jika umur piutang diatas lima tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 100.
- i) Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan  
Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan pada Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp0,00.

- j) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya  
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya pada Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp0,00.
- k) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya  
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp0,00.
- l) Piutang Pendapatan Lainnya  
Rincian Piutang Pendapatan Lainnya pada Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp23.736.000,00. Merupakan piutang dari pihak ketiga yang terjadi akibat kesalahan pembayaran pekerjaan ke rekanan yang terbayarkan sebanyak dua kali pembayaran akan tetapi telah disetor kembali ke Kas Daerah senilai Rp21.430.000,00 pada tanggal 25 Maret 2021 dan penyetoran atas lebih bayar sebesar Rp2.306.000,00 yang telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 05 Mei 2021, Adapun rincian *double* bayar dapat dilihat pada *lampiran 7*.
- m) Beban Dibayar Dimuka  
Beban dibayar dimuka pada Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp0,00.
- n) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah  
Bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah pada Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp0,00.
- o) Persediaan  
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.  
Saldo persediaan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp9.118.371.161,30 bertambah senilai Rp3.334.781.035,80 atau 57,66% dari saldo Tahun 2019 senilai Rp5.783.590.125,50. Persediaan Tahun 2020 terdiri dari persediaan bahan obat-obatan, persediaan kertas berharga, persediaan bahan makanan, persediaan Blangko KTP, persediaan alat tulis kantor serta terdapat pula persediaan dari Belanja Tak Terduga (Covid-19) dengan rincian dapat dilihat pada *lampiran 8*.

## 2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Saldo aset tetap yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sampai akhir Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp1.239.929.843.763,28 dan Tahun 2019 adalah senilai Rp1.215.230.251.999,41 dan mengalami kenaikan senilai Rp24.699.591.763,87 atau 2,03%. Rincian aset tetap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7.24**  
**Rincian Aset Tetap**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Tanah	57.000.673.364,00	57.992.177.314,00	(991.503.950,00)	(1,71)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
2	Peralatan dan Mesin	215.720.732.373,20	188.528.832.999,60	27.191.899.373,60	14,42
3	Gedung dan Bangunan	454.411.807.597,94	397.566.180.692,44	56.845.626.905,50	14,30
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	885.313.266.037,04	840.556.918.957,04	44.756.347.080,00	5,32
5	Aset Tetap Lainnya	8.604.794.857,46	8.253.982.158,36	350.812.699,10	4,25
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.246.769.227,00	12.741.433.119,00	(5.494.663.892,00)	(43,12)
7	Akumulasi Penyusutan	(388.368.199.693,36)	(290.409.273.241,03)	(97.958.926.452,33)	33,73
<b>Jumlah</b>		<b>1.239.929.843.763,28</b>	<b>1.215.230.251.999,41</b>	<b>24.699.591.763,87</b>	<b>2,03</b>

#### a. Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak dan biaya yang berhubungan dengan pengukuran.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 senilai Rp57.000.673.364,00 dan mengalami penurunan senilai Rp(991.503.950,00) atau -1,71% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 senilai Rp57.992.177.314,00. Rincian Aset Tetap Tanah senilai Rp57.000.673.364,00 pada OPD per 31 Desember 2020, sebagaimana diuraikan pada *lampiran 9*.

**Tabel 7.25**  
**Rincian Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Tanah**

*Dalam Rupiah*

Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2020
Tanah	57.992.177.314,00	963.047.350,00	1.954.551.300,00	57.000.673.364,00

- 1) Penambahan Aset Tetap Tanah senilai Rp963.047.350,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 7.26**  
**Rincian Penambahan Aset Tetap Tanah pada Organisasi Perangkat Daerah**

*Dalam Rupiah*

No	Nama OPD	Mutasi Tambah
1	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	272.742.500,00
2	Dinas Pendidikan	470.659.550,00
3	Sekretariat Daerah	219.645.300,00
<b>Total</b>		<b>963.047.350,00</b>

Adapun penjelasan Penambahan Aset Tetap Tanah Tahun 2020 senilai Rp963.047.350,00 terdiri dari:

- a) Penambahan aset tanah berdasarkan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan Hibah pada Dinas Perumahan Rakyat senilai Rp272.742.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Penambahan Aset Tanah Hasil Dari Realisasi Anggaran Tahun 2020 senilai Rp172.992.500,00; dan
  - (2) Penambahan Aset Tetap Tanah diperoleh hibah dari masyarakat berupa tanah untuk pembangunan perumahan khusus daerah tertinggal Senilai Rp99.750.000,00.

- b) Penambahan Aset Tanah berdasarkan Terimah Hibah Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan senilai Rp470.659.550,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Penambahan tanah pada Dinas Pendidikan berasal dari TK Nurul Falah senilai Rp27.000.000,00 dengan NPHD Nomor 890/659/DISDIK/XII/2020 tanggal 17 Mei 2020;
  - (2) Penambahan tanah pada Dinas Pendidikan berasal dari TK Pertiwi Karossa senilai Rp37.800.000,00 dengan NPHD Nomor 890/658/DISDIK/XII/2020 tanggal 17 Mei 2020;
  - (3) Penambahan tanah pada Dinas Pendidikan bersumber hasil sensus aset baru di temukan pada SMPN 6 Tobadak senilai Rp140.000.000,00 dengan NPHD Nomor 896/660/DISDIK/XII/2020 tanggal 28 April 2020;
  - (4) Penambahan tanah pada Dinas Pendidikan berasal dari SD Kecil Kalia senilai Rp32.978.550,00;
  - (5) Penambahan tanah pada Dinas Pendidikan berasal dari SDI Polo Camba senilai Rp144.375.000,00; dan
  - (6) Penambahan tanah pada Dinas Pendidikan berasal dari SDN 1 Budong-budong senilai Rp88.506.000,00.
- c) Penambahan aset tanah berdasarkan Realisasi Anggaran Tahun 2020 pada Sekretariat Daerah senilai Rp219.645.300,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Penambahan aset tanah berdasarkan Realisasi Anggaran Tahun 2020 Pada Sekretariat Daerah senilai Rp219.645.300,00.
- 2) Pengurangan Aset Tetap Tanah senilai Rp1.954.551.300,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 7.27**  
**Rincian Pengurangan Aset Tetap Tanah pada Organisasi Perangkat Daerah**  
*Dalam Rupiah*

No	Nama OPD	Mutasi kurang
1	Sekretariat Daerah	754.551.300,00
2	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	1.120.000.000,00
3	Dinas Pendidikan	80.000.000,00
<b>Total</b>		<b>1.954.551.300,00</b>

Adapun penjelasan pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2020 senilai Rp1.954.551.300,00 terdiri dari:

- a) Pengurangan Tanah berdasarkan Pembayaran utang Tahun 2019 pada Sekretariat Daerah senilai Rp219.645.300,00;
- b) Pengurangan berupa Tanah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang dihibahkan ke Polres Mamuju Tengah seluas 40.000 m<sup>2</sup> senilai Rp1.120.000.000,00;
- c) Pengurangan berupa Tanah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang dihibahkan untuk Kodim seluas 19,013 m<sup>2</sup> senilai Rp534.906.000,00; dan
- d) Pengurangan Tanah tahun berjalan pada Dinas Pendidikan yang telah dihibahkan pada sekolah swasta SMPS Al Maarif Tangkou senilai Rp80.000.000,00.

**Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Tanah**

<b>Saldo Akhir 2019</b>		<b>Rp 57.992.177.314,00</b>
Mutasi Tahun 2019		
<b>Penambahan :</b>		
-Hibah	Rp 570.409.550,00	
- Tahun Berjalan	Rp 392.637.800,00	
<b>Sub. Total Penambahan</b>		<b>Rp 963.047.350,00</b>
<b>Pengurangan:</b>		
-Pembayaran Utang 2019	Rp 219.645.300,00	
-Hibah	Rp 1.734.906.000,00	
<b>Sub Total Pengurangan</b>		<b>Rp 1.954.551.300,00</b>
<b>Saldo Akhir 2020</b>		<b>Rp 57.000.673.364,00</b>

**b. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat besar sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 senilai Rp215.720.732.373,20. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp27.191.899.373,60 atau 14,42% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 senilai Rp188.528.832.999,60. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 senilai Rp126.354.183.732,55 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp89.366.548.640,65. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada OPD per 31 Desember 2020, sebagaimana diuraikan pada *lampiran 10*.

**Tabel 7.28**  
**Penambahan/pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

*Dalam Rupiah*

Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2020
Peralatan dan Mesin	188.528.832.999,60	32.859.681.971,00	5.667.782.597,40	215.720.732.373,20

- 1) Penambahan/pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp27.191.899.373,60 dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp32.859.681.971,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

**Tabel 7.29**  
**Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

*Dalam Rupiah*

No	Nama OPD	Mutasi Tambah
1	Sekretariat DPRD	434.975.925,00
2	Sekretariat Daerah	1.711.371.300,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	707.673.950,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	173.891.030,00
5	Dinas Perhubungan	154.410.903,00
6	Dinas Persandian, Komunikasi, dan Informatika	48.000.000,00
7	Dinas Kesehatan	7.971.674.286,00
8	Rumah Sakit Umum Daerah	2.241.992.388,00

No	Nama OPD	Mutasi Tambah
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	207.904.750,00
10	Dinas Pendidikan	18.136.973.999,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	780.000,00
12	Dinas Sosial	114.785.000,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92.520.920,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	39.500.000,00
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	87.699.435,00
16	Dinas Kelautan Dan Perikanan	5.475.000,00
17	Badan Keuangan	283.591.000,00
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	75.935.795,00
19	Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah	81.783.960,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	193.965.350,00
21	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	32.923.680,00
22	Dinas Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2.453.000,00
23	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	18.928.250,00
24	Kecamatan Pangale	2.400.000,00
25	Kecamatan Topoyo	12.000.000,00
26	Kecamatan Tobadak	4.000.000,00
27	Kecamatan Karossa	22.072.050,00
<b>Total</b>		<b>32.859.681.971,00</b>

- b) Adapun penjelasan penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2020 senilai Rp32.859.681.971,00 sebagai berikut:
- (1) Penambahan Aset Sekretariat DPRD senilai Rp434.975.92,00 dengan rincian sebagai berikut:
    - (1) Realisasi Belanja Modal senilai Rp334.239.055,00;
    - (2) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp86.130.630,00; dan
    - (3) Koreksi Peralatan dan Mesin Ekstrakom ke Intracom senilai Rp14.606.240,00.
  - (2) Penambahan Aset Sekretariat Daerah senilai Rp1.711.371.300,00 dengan rincian sebagai berikut:
    - (1) Realisasi Belanja Modal senilai Rp1.707.499.300,00; dan
    - (2) Koreksi Peralatan dan Mesin Ekstrakom ke Intrakom dibawah Tahun 2019 senilai Rp3.872.000,00.
  - (3) Penambahan Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp707.673.950,00 dengan rincian sebagai berikut:
    - (1) Realisasi Belanja Modal senilai Rp705.173.950,00; dan
    - (2) Koreksi Peralatan dan Mesin Ekstrakom ke Intrakom diatas Tahun 2020 senilai Rp2.500.000,00.
  - (4) Penambahan Aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman senilai Rp173.891.030,00 dengan rincian sebagai berikut:
    - (1) Realisasi Belanja Modal senilai Rp171.041.030,00; dan
    - (2) Koreksi Peralatan dan Mesin Ekstrakom ke Intrakom dibawah Tahun 2019 senilai Rp2.850.000,00.

- (5) Penambahan Aset Dinas Perhubungan senilai Rp154.410.903,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Realisasi Belanja Modal senilai Rp8.881.625,00;
  - (2) Reklas tambah antar KIB senilai Rp28.864.639,00;
  - (3) Penambahan dari Belanja Covid-19 Rp71.000.000,00;
  - (4) Koreksi Peralatan dan Mesin Ekstrakom ke Intrakom diatas Tahun 2020 senilai Rp31.864.639,00; dan
  - (5) Koreksi penambahan dari Covid senilai Rp13.800.000,00.
- (6) Penambahan Aset Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika senilai Rp48.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - (1) Realisasi Belanja Modal senilai Rp4.500.000,00; dan
  - (2) Penambahan dari Belanja Covid-19 senilai Rp43.500.000,00.
- (7) Penambahan Aset Dinas Kesehatan senilai Rp7.971.674.286,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Realisasi Belanja Modal senilai Rp7.539.167.665,00;
  - (2) Penambahan dari Belanja Covid-19 senilai Rp266.506.000,00;
  - (3) Koreksi Peralatan dan Mesin Ekstrakom ke Intracom dibawah Tahun 2019 senilai Rp165.020.621,00; dan
  - (4) Koreksi Peralatan dan Mesin Ekstrakom ke Intracom diatas Tahun 2020 senilai Rp980.000,00.
- (8) Penambahan Aset Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp2.241.992.388,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Realisasi Belanja Modal senilai Rp2.040.913.641,00;
  - (2) Penambahan dari Utang Tahun 2021 senilai Rp131.878.747,00; dan
  - (3) Reklasifikasi antar KIB dari KIB C senilai Rp69.200.000,00.
- (9) Penambahan Aset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp207.904.750,00 berasal dari realisasi Belanja Modal;
- (10) Penambahan Aset Dinas Pendidikan senilai Rp18.136.973.999,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Realisasi Belanja Modal senilai Rp15.846.271.549,00;
  - (2) Penambahan dari Utang Tahun 2021 senilai Rp119.955.000,00;
  - (3) Reklasifikasi dari Barang dan Jasa senilai Rp1.600.000,00;
  - (4) Reklasifikasi tambah antar KIB senilai Rp341.781.080,00;
  - (5) Koreksi Peralatan dan Mesin Ekstrakom ke Intrakom dibawah Tahun 2019 senilai Rp1.678.590.010,00;
  - (6) Koreksi Peralatan dan Mesin Ekstrakom ke Intrakom diatas Tahun 2020 senilai Rp99.800.380,00; dan
  - (7) Koreksi Peralatan dan Mesin reklasifikasi dari Barang dan Jasa ke Belanja Modal berupa ongkos kirim senilai Rp48.975.980,00.
- (11) Penambahan Aset Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp780.000,00 merupakan koreksi Peralatan dan Mesin Ekstrakom ke Intrakom dibawah Tahun 2019;
- (12) Penambahan Aset Dinas Sosial senilai Rp114.785.000,00 merupakan penambahan dari Belanja Covid-19;
- (13) Penambahan Aset Badan Penanggulangan Bencana senilai Rp92.520.920,00 merupakan realisasi Belanja Modal;
- (14) Penambahan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp39.500.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal;
- (15) Penambahan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp87.699.435,00 merupakan realisasi Belanja Modal;

- (16) Penambahan Aset Dinas Kelautan Dan Perikanan senilai Rp5.475.000,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa;
- (17) Penambahan Aset Badan Keuangan senilai Rp283.591.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Realisasi Belanja Modal senilai Rp243.461.000,00;
  - (2) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp31.590.000,00; dan
  - (3) Koreksi Peralatan dan Mesin Ekstrakom dan Intracom dibawah Tahun 2019 senilai Rp8.540.000,00.
- (18) Penambahan Aset Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah senilai Rp75.935.795,00 merupakan realisasi Belanja Modal;
- (19) Penambahan Aset Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah senilai Rp81.783.960,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Realisasi Belanja Modal senilai Rp65.333.960,00; dan
  - (2) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp16.450.000,00.
- (20) Penambahan Aset Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp193.965.350,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Realisasi Belanja Modal senilai Rp183.180.350,00; dan
  - (2) Koreksi Peralatan dan Mesin Ekstrakom ke Intracom Tahun 2020 ke atas senilai Rp10.785.000,00.
- (21) Penambahan Aset Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp32.923.680,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Realisasi Belanja Modal senilai Rp31.463.680,00; dan
  - (2) Reklasifikasi tambah antar KIB dari KIB E senilai Rp1.460.000,00.
- (22) Penambahan Aset Dinas Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat senilai Rp2.453.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal;
- (23) Penambahan Aset Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan senilai Rp18.928.250,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Realisasi Belanja Modal senilai Rp17.575.650,00; dan
  - (2) Koreksi Peralatan dan Mesin Ekstrakom ke Intracom dibawah Tahun 2019 senilai Rp1.352.600,00.
- (24) Penambahan Aset Kecamatan Pangale senilai Rp2.400.000,00 merupakan koreksi Peralatan dan Mesin Ekstrakom ke Intracom dibawah Tahun 2019;
- (25) Penambahan Aset Kecamatan Topoyo senilai Rp12.000.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal;
- (26) Penambahan Aset Kecamatan Tobadak senilai Rp4.000.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal;
- (27) Penambahan Aset Kecamatan Karossa senilai Rp22.072.050,00 merupakan realisasi Belanja Modal.
- 2) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp5.667.782.597,40 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

**Tabel 7.30**

**Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

*Dalam Rupiah*

No	Nama OPD	Mutasi Kurang
1	Sekretariat DPRD	28.148.275,00

No	Nama OPD	Mutasi Kurang
2	Sekretariat Daerah	2.804.289.800,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	403.826.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	79.904.000,00
5	Dinas Perhubungan	41.464.639,00
6	Dinas Persandian, Komunikasi Dan Informatika	750.000,00
7	Dinas Kesehatan	429.756.071,32
8	Rumah Sakit Umum Daerah	174.780.800,00
9	Dinas Pendidikan	1.590.948.504,08
10	Dinas Sosial	5.240.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	14.693.000,00
12	Dinas Pertanian	5.685.400,00
13	Dinas Kelautan Dan Perikanan	4.000.000,00
14	Badan Keuangan	710.000,00
15	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	4.320.000,00
16	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	150.000,00
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.040.000,00
18	Kecamatan Pangale	3.300.000,00
19	Kecamatan Topoyo	600.000,00
20	Kecamatan Tobadak	10.000.000,00
21	Kecamatan Karossa	480.000,00
22	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	38.000.000,00
23	Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah	403.200,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	25.292.908,00
<b>Total</b>		<b>5.667.782.597,40</b>

Adapun penjelasan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 senilai Rp5.667.782.597,40 sebagai berikut:

- a) Pengurangan Aset Sekretariat DPRD senilai Rp28.148.275,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Ekstrakom senilai Rp780.500,00; dan
  - (2) Koreksi Peralatan dan Mesin Intrakom ke Ekstrakom senilai Rp27.367.775,00.
- b) Pengurangan Aset Sekretariat Daerah senilai Rp2.804.289.800,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - (1) Pembayaran Utang Tahun 2019 senilai Rp554.488.000,00;
  - (2) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain Persiapan Penjualan Langsung senilai Rp2.024.616.000,00; dan
  - (3) Koreksi Peralatan dan Mesin Intrakom ke Ekstrakom senilai Rp225.185.800,00.
- c) Pengurangan Aset Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp403.826.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - (1) Pembayaran Utang Tahun 2019 senilai Rp99.726.000,00;
  - (2) Ekstrakom senilai Rp2.500.000,00;
  - (3) Reklasifikasi Barang dan Jasa senilai Rp301.400.000,00; dan
  - (4) Koreksi Peralatan dan Mesin Intrakom ke Ekstrakom senilai Rp200.000,00.
- d) Pengurangan Aset Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman senilai Rp79.904.000,00 merupakan pembayaran Utang Tahun 2019;
- e) Pengurangan Aset Dinas Perhubungan senilai Rp41.464.639,00 merupakan Ekstrakom;

- f) Pengurangan Aset Dinas Persandian, Komunikasi, dan Informatika senilai Rp750.000,00;
- g) Pengurangan Aset Dinas Kesehatan senilai Rp429.756.071,32 dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Ekstrakom senilai Rp9.562.432,00;
  - (2) Koreksi Peralatan dan Mesin Intrakom ke Ekstrakom senilai Rp16.341.550,32; dan
  - (3) Koreksi Peralatan dan Mesin *double* catat kendaraan senilai Rp403.852.089,00.
- h) Pengurangan Aset Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp174.780.800,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Ekstrakom senilai Rp1.390.800,00;
  - (2) Reklasifikasi kurang antar KIB ke KIB C senilai Rp148.830.000,00 dan ATB senilai Rp9.520.000;
  - (3) Koreksi Peralatan dan Mesin Intrakom ke Ekstrakom senilai Rp15.000.000; dan
  - (4) Koreksi Peralatan dan Mesin lebih catat senilai Rp40.000,00.
- i) Pengurangan Aset Dinas Pendidikan senilai Rp1.590.948.504,08 dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Pembayaran Utang Tahun 2019 senilai Rp226.827.700,00;
  - (2) Ekstrakom senilai Rp179.397.950,00;
  - (3) Reklasifikasi Barang dan Jasa senilai Rp52.654.980,00;
  - (4) Reklasifikasi kurang Antar KIB senilai Rp120.207.200,00;
  - (5) Koreksi peralatan dan mesin Ekstrakom senilai Rp5.879.347,00;
  - (6) Koreksi Peralatan dan Mesin Intrakom ke Ekstrakom senilai Rp983.481.327,08; dan
  - (7) Koreksi Peralatan dan Mesin *double* catat senilai Rp22.500.000,00.
- j) Pengurangan Aset Dinas Sosial senilai Rp5.240.000,00 merupakan Ekstrakom;
- k) Pengurangan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp14.693.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Reklasifikasi kurang antar KIB senilai Rp14.000.000,00; dan
  - (2) Koreksi peralatan dan mesin Intra ke Ekstra senilai Rp693.000,00.
- l) Pengurangan Aset Dinas Pertanian senilai Rp5.685.400,00 merupakan koreksi Peralatan dan Mesin Intrakom ke Ekstrakom;
- m) Pengurangan Aset Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp4.000.000,00 merupakan koreksi Peralatan dan Mesin Intrakom ke Ekstrakom;
- n) Pengurangan Aset Badan Keuangan senilai Rp710.000,00 merupakan koreksi Peralatan dan Mesin Intrakom ke Ekstrakom;
- o) Pengurangan Aset Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga senilai Rp4.320.000,00 merupakan Peralatan dan Mesin Intrakom ke Ekstrakom;
- p) Pengurangan Aset Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan senilai Rp150.000,00 merupakan koreksi Peralatan dan Mesin Intrakom ke Ekstrakom;
- q) Pengurangan Aset Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan senilai Rp1.040.000,00 merupakan koreksi Peralatan dan Mesin Intrakom ke Ekstrakom;
- r) Pengurangan Aset Kecamatan Pangale senilai Rp3.300.000,00 merupakan koreksi Peralatan dan Mesin Intrakom ke Ekstrakom;
- s) Pengurangan Aset Kecamatan Topoyo senilai Rp600.000,00 merupakan koreksi Peralatan dan Mesin Intrakom ke Ekstrakom;
- t) Pengurangan Aset Kecamatan Tobadak senilai Rp10.000.000,00 merupakan koreksi Peralatan dan Mesin Intrakom ke Ekstrakom;

- u) Pengurangan Aset Kecamatan Karossa senilai Rp480.000,00 merupakan koreksi Peralatan dan Mesin Intrakom ke Ekstrakom;
  - v) Pengurangan Aset Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah senilai Rp38.000.000,00 merupakan pembayaran Utang Tahun 2019;
  - w) Pengurangan Aset Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah senilai Rp403.200,00 merupakan Ekstrakom; dan
  - x) Pengurangan Aset Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah senilai Rp25.292.908,00 dengan rincian sebagai berikut:
    - (1) Ekstrakom senilai Rp10.785.000,00; dan
    - (2) Koreksi Peralatan dan Mesin Intrakom ke Ekstrakom senilai Rp14.507.908,00.
- 3) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp126.354.183.732,55 dan dapat dijelaskan pada rincian berikut:

**Tabel 7.31**  
**Rincian Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin**

*Dalam Rupiah*

Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020
215.379.599.099,60	98.954.221.544,30	29.516.536.805,98	2.116.574.617,73	126.354.183.732,55

**Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

Saldo Akhir 2019	Rp	188.528.832.999,60
Penambahan :		
- Tahun Berjalan	Rp	29.884.094.124,00
- Utang (Th. Berjalan)	Rp	251.833.747,00
- Reklas dari Barjas (Th. Berjalan)	Rp	141.245.630,00
- Covid	Rp	495.791.000,00
- Koreksi penambahan	Rp	2.086.717.470,00
Sub. Total Penambahan	Rp	32.859.681.971,00
Pengurangan :		
- Pembayaran Utang (Th. Berjalan)	Rp	998.945.700,00
- Ekstrakom (Th. Berjalan)	Rp	252.024.521,00
- Reklas ke Barang dan Jasa (Th. Berjalan)	Rp	354.054.980,00
- Reklas antar KIB (Th. Berjalan)	Rp	2.317.173.200,00 +
- Koreksi Pengurangan	Rp	1.745.584.196,40
Sub Total Pengurangan	Rp	5.667.782.597,40
Saldo Akhir 2020	Rp	215.720.732.373,20
Akumulasi Penyusutan	Rp	(126.354.183.732,55)
Nilai Buku	Rp	89.366.548.640,65

**c. Gedung dan Bangunan**

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 senilai Rp454.411.807.597,94. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp56.845.626.905,50 atau 14,30% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 senilai Rp397.566.180.692,44. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 senilai Rp115.270.849.297,82 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp339.140.958.300,12. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada OPD per 31 Desember 2020, sebagaimana diuraikan pada *lampiran 12*.

**Tabel 7.32**  
**Penambahan/pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

*Dalam rupiah*

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2020
Gedung dan Bangunan	397.566.180.692,44	61.728.391.162,90	4.882.764.257,40	454.411.807.597,94

Penambahan/pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp61.728.391.162,90 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

**Tabel 7.33**  
**Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

*Dalam Rupiah*

No	Nama OPD	Mutasi Tambah
1	Sekretariat Daerah	349.399.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	520.770.000,00
3	Dinas Perhubungan	28.864.639,00
4	Dinas Kesehatan	34.553.554.299,20
5	Rumah Sakit Umum Daerah	5.074.710.000,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	678.573.000,00
7	Dinas Pendidikan	17.126.383.064,70
8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.118.370.000,00
9	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	1.277.767.160,00
<b>Jumlah</b>		<b>61.728.391.162,90</b>

Adapun penjelasan Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020 senilai Rp61.728.391.162,90 sebagai berikut:

- a) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan Realisasi Belanja Modal senilai Rp55.900.973.149,00, adapun daftar rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada ***lampiran 13***;
- b) Penambahan Aset Tetap berasal dari Reklasifikasi antar KIB yang merupakan KDP yang selesai Tahun 2020 pada Dinas Sekretariat Daerah senilai Rp336.029.000,00;
- c) Penambahan Aset Tetap berasal dari utang Belanja Modal yang akan dibayarkan Tahun 2021 pada Rumah Sakit Daerah sebesar Rp273.176.000,00;
- d) Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan berasal dari hasil sensus yang merupakan aset baru ditemukan sebesar Rp2.656.573.013,90 yaitu pada UPB Dinas Pendidikan sebesar Rp2.368.979.014,70 dan UPB Dinas Kesehatan sebesar Rp287.593.999,20 yang baru dicatat pada Tahun 2020, dan hasil pemeriksaan BPK RI pada Laporan *Unaudited* bahwa aset Gedung dan Bangunan tersebut masih dicatat sebesar nilai perolehan yang berdasarkan NJOP dan seharusnya dicatat sebesar nilai buku. Akan ditindaklanjuti Tahun Pelaporan 2021;
- e) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.118.370.000,00 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang merupakan hibah dari pemerintah pusat dengan BAST Nomor 29/BAST/Dep.4/VIII/2020;
- f) Pembayaran Utang yang cair di Barang dan Jasa Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp5.910.000,00;

- g) Penambahan Nilai Aset Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp288.530.000,00 yang merupakan perencanaan dan pengawasan; dan
  - h) Reklasifikasi tambah antar KIB pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp148.830.000,00 yang merupakan kesalahan penganggaran Peralatan dan Mesin.
- 2) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp4.882.764.257,40 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

**Tabel 7.34**  
**Rincian Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan pada OPD di Kabupaten Mamuju Tengah**

*Dalam Rupiah*

No	Nama OPD	Mutasi Kurang
1	Sekretariat Daerah	13.370.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	463.370.000,00
3	Dinas Perhubungan	28.864.639,00
4	Dinas Kesehatan	2.505.285.900,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah	900.700.000,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.000.000,00
7	Dinas Pendidikan	594.879.558,40
8	Dinas Lingkungan Hidup	42.412.000,00
9	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	309.632.160,00
10	Kecamatan Budong-Budong	8.000.000,00
11	Kecamatan Tobadak	8.750.000,00
12	Kecamatan Karossa	2.500.000,00
Jumlah		4.882.764.257,40

Adapun penjelasan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 senilai Rp4.882.764.257,40 sebagai berikut:

- a) Pengurangan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang merupakan pembayaran utang Tahun 2019 pada: (a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp463.370.000,00; (b) Dinas Kesehatan senilai Rp12.749.900,00; (c) Dinas Pendidikan senilai Rp195.829.559,00; (d) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga senilai Rp269.632.160,00;
- b) Aset ekstrakom atau dibawah standar kapitalisasi pada Dinas Pendidikan senilai Rp17.399.999,40;
- c) Penghapusan Gedung dan Bangunan yang akan direhab total pada Dinas Kesehatan sebesar Rp307.484.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 032/95.1/VI/2020 tentang Penghapusan Gedung dan Bangunan;
- d) Reklasifikasi kurang antar KIB sebesar Rp3.127.986.639,00 pada: (a) Sekretariat Daerah senilai Rp13.370.000,00; (b) Dinas Perhubungan senilai Rp28.864.639,00; (c) Dinas Kesehatan senilai Rp2.185.052.000,00; (d) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp900.700.000,00;
- e) Jurnal Koreksi yang merupakan Aset Intrakom yang mempunyai nilai dibawah standar kapitalisasi dan seharusnya dicatat pada Ekstrakom senilai Rp130.212.000,00 pada: (a) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp5.000.000,00; (b) Dinas Pendidikan senilai Rp23.550.000,00; (c) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp42.412.000,00; (d) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga senilai Rp40.000.000,00; (e) Kecamatan Budong-budong senilai

- Rp8.000.000,00; (f) Kecamatan Tobadak senilai Rp 8.750.000,00; (g) Kecamatan Karossa senilai Rp 2.500.000,00; dan
- f) Penghapusan Aset P3D (SMKN 1 Topoyo) yang terlewatkan sebesar Rp358.100.000,00 berdasarkan NPHD Nomor 1300/3318/XII/2019.
- 3) Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp115.270.849.297,82 dan dapat dijelaskan pada rincian berikut:

**Tabel 7.35**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan**

*Dalam Rupiah*

Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31-Des-2019	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31-Des-2020	Nilai buku
454.411.807.597,94	82.346.739.234,73	34.339.517.839,09	1.415.407.776,00	115.270.849.297,82	339.140.958.300,12

**Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

<b>Saldo Awal</b>		<b>Rp</b>	<b>397.566.180.692,44</b>
<b>Mutasi Tahun 2020</b>			
<b>Penambahan</b>			
Belanja Modal	Rp	55.900.973.149,00	
Utang 2021	Rp	273.176.000,00	
Terimah Hibah	Rp	2.118.370.000,00	
Aset Baru ditemukan	Rp	2.656.573.013,90	
Reklas dari Barjas	Rp	294.440.000,00	
Reklas Tambah Antara Kib	Rp	484.859.000,00	
<b>Sub Total Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>61.728.391.162,90</b>	
<b>Pengurangan</b>			
Pembayaran Utang 2019	Rp	941.581.619,00	
Ektrakom	Rp	17.399.999,40	
Reklas Kurang Antara Kib	Rp	3.127.986.639,00	
Penghapusan	Rp	307.484.000,00	
Hapus P3D (JUKOR)	Rp	358.100.000,00	
Intra Ke Ektra (JUKOR)	Rp	130.212.000,00	
<b>Sub Total Pengurangan</b>	<b>Rp</b>	<b>4.882.764.257,40</b>	
<b>Saldo Akhir 2020</b>	<b>Rp</b>	<b>454.411.807.597,94</b>	
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	<i>Rp</i>	<i>(115.270.849.297,82)</i>	
<b>Nilai Buku</b>	<b>Rp</b>	<b>339.140.958.300,12</b>	

**Tabel 7.36**  
**Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

*Dalam Rupiah*

No	Nama Dinas	Saldo Akhir 31 Des 2019	Mutasi Antar OPD		Saldo Akhir 31 Des 2020
			Masuk	Keluar	
1	Sekretariat DPRD	2.309.550.700,00	0,00	950.229.000,00	1.359.321.700,00
2	Sekretariat Daerah	4.792.004.900,06	950.229.000,00	0,00	5.742.233.900,06
<b>Jumlah</b>		<b>7.101.555.600,06</b>	<b>950.229.000,00</b>	<b>950.229.000,00</b>	<b>7.101.555.600,06</b>

**d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp885.313.266.037,04 dan mengalami kenaikan senilai Rp44.756.347.080,00 atau 0,05% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 senilai Rp840.556.918.957,04. Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 senilai Rp146.679.502.363,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp738.633.763.674,04. Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada OPD per 31 Desember 2020, sebagaimana diuraikan pada *lampiran 15*.

**Tabel 7.37**  
**Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

*Dalam Rupiah*

Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2020
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	840.556.918.957,04	64.753.390.813,00	19.997.043.733,00	885.313.266.037,04

Perubahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp64.753.390.813,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp64.753.390.813,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut :

**Tabel 7.38**  
**Rincian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**

*Dalam Rupiah*

No	Nama Dinas	Total Penambahan 31 desember 2020
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.036.491.313,00
2	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	64.950.000,00
3	Dinas Kesehatan	2.613.232.000,00
4	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	1.144.303.000,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah	894.414.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>64.753.390.813,00</b>

Adapun penjelasan penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2020 senilai Rp64.753.390.813,00 sebagai berikut:

- a) Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp60.036.491.313,00 terdiri dari:
    - (1) Realisasi Belanja Modal senilai Rp50.761.080.993,00;
    - (2) Penambahan Aset dari Utang Tahun 2021 senilai Rp3.455.132.391,00;
    - (3) Reklasifikasi tambah antar KIB dari KIB F (Konstruksi Dalam Pekerjaa) ke KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan) Rp5.712.577.929,00; dan
    - (4) Jurnal koreksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan bersumber dari kurang catat utang senilai Rp107.700.000,00.
  - b) Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman senilai Rp64.950.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal;
  - c) Penambahan Aset jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Kesehatan senilai Rp2.613.232.000,00 terdiri dari:
    - (1) Realisasi Belanja Modal senilai Rp428.180.000,00; dan
    - (2) Reklasifikasi tambah antar KIB dari KIB C ke KIB D senilai Rp2.185.052.000,00.
  - d) Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga senilai Rp1.144.303.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal;
  - e) Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp894.414.500,00 terdiri dari:
    - (1) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp62.914.500,00; dan
    - (2) Reklasifikasi tambah antar KIB dari KIB C ke KIB D senilai Rp831.500.000,00.
- 2) Pengurangan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tersebar pada beberapa dinas senilai Rp19.997.043.733,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

**Tabel 7.39**  
**Rincian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

*Dalam Rupiah*

No	Nama OPD	Total Pengurangan
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	19.926.120.663,00
2	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	64.950.000,00
3	Dinas Pendidikan	5.973.070,00
<b>Jumlah</b>		<b>19.997.043.733,00</b>

Adapun penjelasan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2019 senilai Rp19.997.043.733,00 sebagai berikut:

- a) Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp19.926.120.663,00 terdiri dari:
  - (1) Pembayaran Utang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp19.556.639.548,00;
  - (2) Reklas Kurang Antar KIB dari KIB F ke KIB D Senilai Rp239.624.500,00 ;
  - (3) *Double* bayar Pembayaran Utang senilai Rp21.430.000,00;
  - (4) *Double* catat pengakuan utang tahun sebelumnya Senilai Rp107.850.000,00; dan
  - (5) Lebih catat Utang Tahun 2021 senilai Rp 576.615,00.
- b) Reklasifikasi Intrakom ke Ekstrakom pada Dinas Pendidikan senilai Rp5.973.070,00; dan
- c) Pengurangan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman senilai Rp64.950.000,00 merupakan Utang Tahun 2019 yang telah dibayarkan.
- 3) Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp146.679.502.363,00 dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 7.40**  
**Rincian Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan**

*Dalam Rupiah*

Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	Nilai Buku
885.313.266.037,04	109.108.312.462,00	37.613.171.221,00	41.981.320,00	146.679.502.363,00	738.633.763.674,04

**Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

<b>Saldo Awal 2019</b>	<b>Rp 840.556.918.957,04</b>
Mutasi Tahun 2018	
<b>Penambahan Meliputi :</b>	
Realisas Belanja Modal	Rp 52.398.513.993,00
- Utang	Rp 3.455.132.391,00
- Reklas dari barjas	Rp 62.914.500,00
- Reklas Tambah Antara KIB	Rp 8.729.129.929,00
- Kurang Catat	Rp 107.700.000,00
<b>Sub. Total Penambahan</b>	<b>Rp 64.753.390.813,00</b>
<b>Pengurangan Meliputi :</b>	
- Pembayaran Utang 2019	Rp 19.621.589.548,00
- Dobol pencairan	Rp 21.430.000,00
- Reklas Antara KIB	Rp 239.624.500,00
- INTRA KE EKSTRA	Rp 5.973.070,00
- Doble Catat	Rp 107.850.000,00
- Lebih Catat	Rp 576.615,00
<b>Sub Total pengurangan</b>	<b>Rp 19.997.043.733,00</b>
<b>Saldo Akhir 2020</b>	<b>Rp 885.313.266.037,04</b>
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	Rp -146.679.502.363,00
<b>Nilai Buku</b>	<b>Rp 738.633.763.674,04</b>

**e. Aset Tetap Lainnya**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 senilai Rp8.604.794.857,46. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp350.812.699,10 atau 4,25% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 senilai Rp8.253.982.158,36. Daftar rincian dapat dilihat pada lampiran 16.

**Tabel 7.41**  
**Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya**

*Dalam Rupiah*

Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2020
Aset Tetap Lainnya	8.253.982.158,36	4.901.177.128,90	4.550.364.429,80	8.604.794.857,46

Penambahan Aset Tetap Lainnya senilai Rp4.901.177.128,90 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

**Tabel 7.42**  
**Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya pada OPD di Kabupaten Mamuju Tengah**

*Dalam Rupiah*

No	Nama Dinas	Mutasi Tambah
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	247.980.000,00
2	Dinas Pendidikan	4.006.864.207,00
3	Badan Keuangan	100.000.000,00
4	Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah	94.980.000,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	149.966.000,00
6	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	90.000.000,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	197.386.921,90
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.901.177.128,90</b>

- 1) Adapun penjelasan penambahan senilai Rp4.901.177.128,90 sebagai berikut:
  - a) Penambahan Dinas Pendidikan bersumber dari Reklasifikasi antar KIB Peralatan dan Mesin senilai Rp5.500.000,00;
  - b) Penambahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersumber dari Reklasifikasi antar KIB Peralatan dan Mesin senilai Rp14.000.000,00;
  - c) Penambahan atas Realisasi Belanja Modal Tahun Berjalan 2020 Senilai Rp4.671.301.032,00 yang terdiri atas;
    - (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Senilai Rp247.980.000,00;
    - (2) Dinas Pendidikan Senilai Rp3.825.029.032,00;
    - (3) Badan Keuangan Senilai Rp100.000.000,00;
    - (4) Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Senilai Rp94.980.000,00;
    - (5) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Senilai Rp149.966.000,00;
    - (6) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga senilai Rp90.000.000,00; dan
    - (7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp163.346.000,00.
  - d) Penambahan atas koreksi Senilai Rp210.376.096,00 yang terdiri dari:
    - (1) Dinas Pendidikan Senilai Rp176.335.075,00 yang bersumber dari Mutasi Tambah Aset Ekstrakom ke Intrakom dibawah tahun pengadaan 2019 senilai Rp14.163.077,00. Kemudian Ekstrakom ke Intrakom pada Tahun 2020 senilai Rp13.024.000,00 dan mutasi

tambah dari Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Modal senilai Rp149.148.098,00; dan

- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp34.040.921,90 yang bersumber dari mutasi tambah Aset Ekstrakom ke Intrakom dibawah tahun pengadaan 2019.

- 2) Pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp4.550.364.429,80 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

**Tabel 7.43**  
**Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya pada OPD di Kab Mamuju Tengah**  
*Dalam Rupiah*

No	Nama Dinas	Mutasi Kurang
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	199.980.000,00
2	Dinas Pendidikan	3.440.971.462,78
3	Badan Keuangan	100.000.000,00
4	Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah	94.980.000,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	149.966.000,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	478.332.773,00
7	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	46.460.000,00
8	Sekretariat Daerah	6.590.000,00
9	Dinas Kesehatan	1.114.390,00
10	Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah	12.169.804,02
11	Kecamatan Budong-Budong	1.800.000,00
12	Kecamatan Tobadak	18.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.550.364.429,80</b>

Adapun penjelasan Pengurangan senilai Rp4.550.364.429,80 sebagai berikut:

- a) Pengurangan atas pembayaran utang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp543.895.000,00:
- (1) Pengurangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersumber dari pembayaran atas utang Tahun Anggaran 2019 senilai Rp199.980.000,00;
  - (2) Pengurangan Dinas Pendidikan atas pembayaran utang Tahun Anggaran 2019 senilai Rp148.935.000,00;
  - (3) Pengurangan Badan Keuangan atas pembayaran utang Tahun Anggaran 2019 senilai Rp100.000.000,00; dan
  - (4) Pengurangan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah atas pembayaran utang Tahun Anggaran 2019 Senilai Rp94.980.000,00.
- b) Pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp163.346.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang merupakan pembayaran utang Tahun 2019;
- c) Pengurangan pada tahun berjalan 2020 senilai Rp2.476.159.512,00:
- (1) Pengurangan pada Dinas Pendidikan senilai Rp2.279.733.512,00 terdiri dari:
    - (a) Ekstrakom senilai Rp1.103.132.934,00;
    - (b) Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa berupa ongkos pengiriman buku senilai Rp834.819.498,00; dan
    - (c) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin senilai Rp341.781.080,00.
  - (2) Pengurangan pada Dinas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah senilai Rp149.966.000,00 atas Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud berupa *software*; dan
  - (3) Pengurangan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga senilai Rp46.460.000,00 berupa reklasifikasi ke dalam KIB Peralatan

dan Mesin berupa *harddisk* Rp1.460.000,00 dan reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud Rp45.000.000,00.

- d) Pengurangan atas koreksi *Audited* senilai Rp1.366.963.917,80 yang terdiri dari:
- (1) Dinas Pendidikan senilai Rp1.012.302.950,78 yang bersumber dari Ekstrakom senilai Rp149.148.098,00 dan Intrakom Ke Ekstrakom senilai Rp863.154.852,78;
  - (2) Dinas Perpustakaan senilai Rp314.986.773,00 yang bersumber dari mutasi kurang Intrakom Ke Ekstrakom;
  - (3) Sekretariat Daerah senilai Rp6.590.000,00 yang bersumber dari mutasi kurang Intrakom Ke Ekstrakom;
  - (4) Dinas Kesehatan senilai Rp1.114.390,00 yang bersumber dari mutasi kurang Intrakom Ke Ekstrakom;
  - (5) Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah senilai Rp12.169.804,02 yang bersumber dari mutasi kurang Intrakom Ke Ekstrakom;
  - (6) Kecamatan Budong-budong senilai Rp1.800.000,00 yang bersumber dari mutasi kurang Intrakom Ke Ekstrakom; dan
  - (7) Kecamatan Karossa senilai Rp18.000.000,00 yang bersumber dari mutasi kurang Intrakom Ke Ekstrakom.

**Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:**

<b>Saldo Akhir 2019</b>	<b>Rp 8.253.982.158,36</b>
Mutasi Tahun 2020	
<b>Penambahan :</b>	
- Tahun berjalan	
- Belanja modal (+)	Rp 4.671.301.032,00
- Reklas Tambah Antar KIB (+)	Rp 19.500.000,00
- Koreksi Penambahan	Rp 210.376.096,90
<b>Sub. Total Penambahan</b>	<b>Rp 4.901.177.128,90</b>
<b>Pengurangan :</b>	
- Tahun berjalan	
- Ekstrakom (-)	Rp 1.103.132.934,00
- Reklas ke barang jasa	Rp 834.819.498,00
- Reklas kurang antar KIB	Rp 538.207.080,00
- Pembayaran Utang Tahun 2019	Rp 707.241.000,00
- Koreksi Pengurangan	Rp 1.366.963.917,80
<b>Sub Total Pengurangan</b>	<b>Rp 4.550.364.429,80</b>
<b>Saldo Akhir 2020</b>	<b>Rp 8.604.794.857,46</b>

**f. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp7.246.769.227,00. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp(5.494.663.892,00) atau -43,12% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 senilai Rp12.741.433.119,00 sebagaimana diuraikan pada *lampiran 17*.

**Tabel 7.44**

**Rincian Penambahan/Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan**

*Dalam Rupiah*

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2020
Konstruksi dalam Pengerjaan	12.741.433.119,00	553.943.037,00	6.048.606.929,00	7.246.769.227,00

- 1) Penambahan KDP senilai Rp553.943.037,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

**Tabel 7.45**  
**Rincian Penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan**

*Dalam Rupiah*

No	Nama Dinas	Mutasi Tambah		Total Penambahan
		Utang 2021	Reklas Tambah Antara KIB	
1	Sekretariat Daerah	0,00	13.370.000,00	13.370.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	300.948.537,00	239.624.500,00	540.573.037,00
<b>Jumlah</b>		<b>300.948.537,00</b>	<b>252.994.500,00</b>	<b>553.943.037,00</b>

Adapun penjelasan penambahan KDP Tahun Anggaran 2020 senilai Rp553.943.037,00, terdiri dari:

- a) Penambahan KDP senilai Rp300.948.537,00 merupakan utang Tahun 2021 dicatat pada KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan  
 b) Penambahan KDP senilai Rp252.994.500,00 terdiri dari:  
 (1)Reklasifikasi antar KIB Senilai Rp13.370.000,00 merupakan perencanaan pembangunan Gudang Umum pada Sekretariat Daerah; dan  
 (2)Reklasifikasi antar KIB senilai Rp239.624.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 2) Pengurangan KDP senilai Rp 6.048.606.929,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

**Tabel 7.46**  
**Rincian Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan**

*Dalam Rupiah*

No	Nama Dinas	Mutasi Kurang		Total Pengurangan
		Reklas Antara KIB	Tahun Berjalan	
1	Dinas Pekerjaan Umum	336.029.000,00	0,00	336.029.000,00
2	Sekretariat Daerah	5.712.577.929,00	0,00	5.712.577.929,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.048.606.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.048.606.929,00</b>

Adapun penjelasan pengurangan KDP Tahun Anggaran 2020 senilai Rp6.048.606.929,00 terdiri dari:

- a) Pengurangan KDP senilai Rp5.712.577.929,00 merupakan KDP selesai dan dipindahkan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan  
 b) Pengurangan KDP senilai Rp336.029.000,00 merupakan KDP selesai dan dipindahkan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah.

**Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

<b>Saldo Akhir 2019</b>		<b>Rp</b>	<b><u>12.741.433.119,00</u></b>
Mutasi Tahun 2019			
Penambahan meliputi :			
- Menjadi KDP (+)	Rp		553.943.037,00
<b>Sub. Total Penambahan</b>		<b>Rp</b>	<b>553.943.037,00</b>
Pengurangan meliputi :			
- Menjadi Aset Tetap (-)	Rp		6.048.606.929,00
<b>Sub Total Pengurangan</b>		<b>Rp</b>	<b><u>6.048.606.929,00</u></b>
<b>Saldo Akhir 2020</b>		<b>Rp</b>	<b><u>7.246.769.227,00</u></b>

**g. Akumulasi Penyusutan**

Dengan masa manfaat yang diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi yang berlaku untuk keseluruhan Aset Tetap sejak Aset Tetap diperoleh. Selain tanah, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan perubahan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua menjadi Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengamanatkan penyusunan laporan berbasis akrua. Sesuai amanat tersebut Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyesuaian penyusutan dengan menggunakan aplikasi Simda BMD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.47**  
**Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
**Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020**

*Dalam Rupiah*

No.	Nama Aset	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019	Akumulasi penyusutan 31 Desember 2020
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	98.954.221.544,30	126.354.183.732,55
3	Gedung dan Bangunan	82.346.739.234,73	115.270.849.297,82
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	109.108.312.462,00	146.679.502.363,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	63.664.300,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>290.409.273.241,03</b>	<b>388.368.199.693,36</b>

*Secara rinci dapat dilihat pada lampiran 18*

**Tabel 7.48**  
**Kenaikan/penurunan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

*Dalam Rupiah*

Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019	Kenaikan/penurunan	%
Akumulasi Penyusutan	(388.368.199.693,36)	(290.409.273.241,03)	(97.958.926.452,33)	33,73%

**Tabel 7.49**  
**Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

*Dalam Rupiah*

Uraian	Akumulasi per 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi per 31 Desember 2020
Akumulasi Penyusutan	290.409.273.241,03	101.533.651.414,07	3.574.724.961,73	388.368.199.693,37

- 1) Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap senilai Rp100.556.927.740,07, dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Akumulasi penyusutan tahun berjalan senilai Rp100.493.216.740,07;
  - b) Akumulasi penyusutan berasal dari penerapan Permendagri 108 senilai Rp63.711.000,00 pada Aset Tetap Lainnya;
- 2) Penambahan Akumulasi berasal dari koreksi Akumulasi Penyusutan senilai Rp976.723.674,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Penambahan akumulasi bersumber dari Ekstrakom ke Intrakom dibawah Tahun 2019 senilai Rp517.431.848,00;
  - b) Penambahan akumulasi bersumber dari Ekstrakom ke Intrakom diatas Tahun 2020 senilai Rp457.065.713,00;

- c) Penambahan akumulasi bersumber dari penambahan ongkos kirim senilai Rp1.759.167,00;
  - d) Penambahan akumulasi bersumber dari Beban Penyusutan “Penerapan Kebijakan Akuntansi” senilai Rp199.445,00; dan
  - e) Penambahan akumulasi bersumber dari Covid-19 senilai Rp267.501,00.
- 3) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap senilai Rp905.437.984,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a) Akumulasi penyusutan berasal dari Aset yang direklasifikasi ke Aset Lain-lain berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp752.977.166,00 dan pengurangan akumulasi Gedung dan Bangunan senilai Rp152.460.818,00 berdasarkan SK Bupati Mamuju Tengah Nomor 032/95.1/VI/2020 tentang Penghapusan Aset;
- 4) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berasal dari koreksi Akumulasi Penyusutan senilai Rp2.669.286.977,73 dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a) Pengurangan akumulasi bersumber dari Intrakom ke Ekstrakom senilai Rp1.263.692.459,73;
  - b) Pengurangan akumulasi bersumber dari *double* pencatatan senilai Rp148.161.218,00;
  - c) Pengurangan akumulasi bersumber dari lebih catat utang senilai Rp3.237,00;
  - d) Pengurangan akumulasi bersumber dari P3D senilai Rp91.017.083,00; dan
  - e) Pengurangan akumulasi bersumber dari Beban Penyusutan “Penerapan Kebijakan Akuntansi” senilai Rp1.166.412.980,00.

**Penambahan/pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akhir 2019		Rp	290.409.273.241,03
Penambahan :			
Tahun Berjalan	Rp		100.493.216.740,07
Permendagri 108	Rp		63.711.000,00
Koreksi Akumulasi	Rp		976.723.674,00
Subtotal penambahan			
		+ Rp	101.533.651.414,07
Pengurangan :			
Ke aset lain-lain	Rp		752.977.166,00
Aset yang dihapuskan	Rp		152.460.818,00
Koreksi Akumulasi	Rp		2.669.286.977,73
Subtotal pengurangan			
		- Rp	3.574.724.961,73
Saldo Akhir 2020		Rp	388.368.199.693,37

Dari rincian diatas diketahui bahwa saldo Akhir Penyusutan per 31 Desember 2019 adalah Rp290.409.273.241,03. Selama tahun berjalan terdapat penambahan Beban Penyusutan tahun berjalan, mutasi masuk dan penerapan Permendagri Nomor 108 senilai Rp100.556.927.740,07 dan pengurangan yang berasal dari Aset mutasi keluar ke Aset Lain-lain, Aset yang dihapuskan senilai Rp905.437.984,00 dan Koreksi Akumulasi Penyusutan dengan penambahan senilai Rp976.723.674,00 dan pengurangan senilai Rp2.669.286.977,73. Sehingga saldo akhir Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 senilai Rp388.368.199.693,37.

**3. Aset Lainnya**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 senilai Rp5.104.270.859,66. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp(20.069.207.333,03) atau -79,72% jika

dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 senilai Rp25.173.478.192,69. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7.50**  
**Rincian Aset Lainnya**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Saldo Akhir 31/12/2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir (Nilai Buku) 31/12/2020
1	Aset Tak berwujud	1.280.485.200,00	306.974.150,00	478.802.600,00	1.108.656.750,00
2	Aset Lain-lain	23.892.992.992,69	1.034.553.628,00	20.931.932.511,03	3.995.614.109,66
	<b>Jumlah</b>	<b>25.173.478.192,69</b>	<b>1.341.527.778,00</b>	<b>21.410.735.111,03</b>	<b>5.104.270.859,66</b>

**Penambahan /pengurangan Akumulasi Penyusutan**

<b>Saldo Akhir 2019</b>		<b>Rp 25.173.478.192,69</b>
<b>Penambahan Aset Lainnya :</b>		
- Nilai Buku ATB Pengadaan Th. 2020	Rp 306.974.150,00	
- Nilai Buku Aset Lain-lain	Rp 1.034.553.628,00	
Sub. Total Penambahan :		Rp 1.341.527.778,00
<b>Pengurangan Aset Lainnya :</b>		
- Beban Amortisasi Tahun Berjalan	Rp 478.802.600,00	
- Nilai Buku yang dihapuskan	Rp 20.931.932.511,03	
Sub. Total Pengurangan :		Rp 21.410.735.111,03
<b>Saldo Akhir 2020</b>		<b>5.104.270.859,66</b>

**a. Aset Tak Berwujud**

Aset Tidak Berwujud (ATB) didefinisikan sebagai aset *non-moneter* yang dapat didefinisikan namun tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tidak Berwujud merupakan bagian dari Aset Non Lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Nilai perolehan Aset Tidak Berwujud Tahun 2019 pada Badan/Dinas senilai Rp2.822.743.000,00 dan Tahun 2020 senilai Rp3.141.936.200,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp319.193.200,00 atau 11,31%. dan mengalami penambahan amortisasi pada Tahun 2020 senilai Rp491.021.650,00, sehingga nilai buku di Neraca Tahun 2020 setelah amortisasi senilai Rp1.108.656.750,00.

Rincian Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :

**Tabel 7.51**  
**Rincian Aset tak Berwujud**

*Dalam Rupiah*

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset Tak Berwujud	3.141.936.200,00	2.822.743.000,00	319.193.200,00	11,31
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.033.279.450,00)	(1.542.257.800,00)	(491.021.650,00)	31,84
<b>Aset Tak Berwujud Netto</b>	<b>1.108.656.750,00</b>	<b>1.280.485.200,00</b>	<b>(171.828.450,00)</b>	<b>(13,42)</b>

- 1) Penambahan Aset Tidak Berwujud senilai Rp319.193.200,00 yang berasal dari:
  - a) Reklasifikasi dari KIB Peralatan dan Mesin ke Aset Tak Berwujud pada Rumah Sakit Umum Daerah berupa *software* Senilai Rp9.520.000,00;
  - b) Reklasifikasi dari KIB Peralatan dan Mesin ke Aset Tak Berwujud pada Dinas Pendidikan berupa *software* Senilai Rp114.707.200,00;

- c) Reklasifikasi dari KIB Gedung dan Bangunan ke Aset Tak Berwujud pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berupa *software* Senilai Rp149.966.000,00; dan
  - d) Reklasifikasi dari KIB Aset Tetap Lainnya ke Aset Tak Berwujud pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga berupa *software* Senilai Rp45.000.000,00.
- 2) Pengurangan Aset Tidak Berwujud senilai Rp491.021.650,00 merupakan Beban Amortisasi Tahun 2020. Sebagaimana dijelaskan pada rincian tabel diatas.

**b. Aset Lain-lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah setelah dikurangi penyusutan senilai Rp3.995.614.109,66. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp(19.897.378.883,03) atau -83,28% jika dibandingkan dengan Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 yaitu Rp23.892.992.992,69. Adapun rincian penambahannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 7.52**  
**Rincian Aset lain-lain**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Buku 31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Nilai Buku 31 Desember 2020
1	Aset Lain-lain	23.892.992.992,69	1.034.553.628,00	20.931.932.511,03	3.995.614.109,66

**PENAMBAHAN/PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN**

<b>Saldo Akhir 2019 (Nilai Buku)</b>	<b>Rp</b>	<b>23.892.992.992,69</b>
<b>Penambahan Aset Lain-lain :</b>		
- Peralatan dan Mesin (Nilai Buku)	<b>Rp</b>	1.034.553.628,00 +
<b>Sub total penambahan :</b>	<b>Rp</b>	<b>1.034.553.628,00</b>
<b>Pengurangan Aset Lain-Lain terdiri dari:</b>		
- Penghapusan Aset lain-lain (Nilai Buku)	<b>Rp</b>	20.931.932.511,03 +
<b>Sub total Pengurangan :</b>	<b>Rp</b>	<b>20.931.932.511,03</b>
<b>Saldo Akhir 2020 (Nilai Buku)</b>	<b>Rp</b>	<b>3.995.614.109,66</b>

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain sebagai berikut :

1. Penambahan pada Aset Lain-lain sebesar nilai buku Rp1.034.553.628,00 merupakan penjualan langsung berupa mobil dinas Bupati dan Wakil; dan
2. Pengurangan Aset Lain-lain dari penghapusan berdasarkan SK Bupati Mamuju Tengah Nomor 032/95.1/VI/2020 tentang Penghapusan Aset sebesar nilai buku Rp20.931.932.511,03, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7.53**  
**Daftar Rincian Aset lain-lain yang dihapuskan**

Dalam Rupiah

No	NAMA DINAS	NILAI BUKU
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	3.321.597,00
2	Badan Keuangan	5.329.667.708,88
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.481.881,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	73.830.706,00

No	NAMA DINAS	NILAI BUKU
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	34.121.723,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	138.645.043,01
7	Dinas Kesehatan	1.521.809.633,17
8	Dinas Ketahanan Pangan	17.065.592,00
9	Dinas Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	39.748.826,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	36.110.147,00
11	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	14.830.003,00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	188.988.293,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.803.683,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.261.108,00
15	Dinas Pendidikan	9.963.614.093,17
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	12.325.265,00
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.074.171.842,01
18	Dinas Perhubungan	1.576.418.351,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.176.459,00
20	Dinas Persandian, Komunikasi, dan Informatika	2.398.612,00
21	Dinas Pertanian	174.742.046,00
22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11.824.725,00
23	Dinas Sosial	17.422.334,00
24	Dinas Transmigrasi	1.250.000,00
25	Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah	3.831.334,00
26	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7.550.111,00
27	Kecamatan Budong-budong	142.361,00
28	Kecamatan Karossa	87.920.504,00
29	Kecamatan Pangale	33.386.158,00
30	Kecamatan Tobadak	21.458.056,00
31	Kecamatan Topoyo	62.938.024,00
32	Rumah Sakit Umum Daerah	118.383.160,07
33	Sekretariat Daerah	197.427.026,00
34	Sekretariat DPRD	92.866.105,72
	<b>Total</b>	<b>20.931.932.511,03</b>

## b. Kewajiban

### 1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2020 senilai Rp6.292.017.998,00. Nilai ini mengalami penurunan senilai Rp(22.268.912.455,00) atau -77,97% jika dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 senilai Rp28.560.930.453,00. Jumlah tersebut keseluruhannya terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Beban, dan Kewajiban Jangka Pendek Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.54**  
**Rincian Kewajiban**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.358.800,00	243.760.513,00	(237.401.713,00)	(97,39)
2	Utang beban	1.603.079.145,00	5.425.910.780,00	(3.822.831.635,00)	(70,46)
3	Utang jangka pendek lainnya	4.682.580.053,00	22.891.259.160,00	(18.208.679.107,00)	(79,54)
	<b>Jumlah</b>	<b>6.292.017.998,00</b>	<b>28.560.930.453,00</b>	<b>(22.268.912.455,00)</b>	<b>(77,97)</b>

**a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2020 senilai Rp6.358.800,00 merupakan Utang PFK BUD Tahun 2015 yang belum disetor ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2020. Utang PFK BUD tersebut terjadi akibat kekurangan setor pajak ke Kas Negara akibat dari pembayaran kepada Pihak Ketiga secara *bruto* tanpa memungut PFK untuk disetor ke Kas Negara sesuai SP2D Nomor 02660/SP2D/LS/1.03.01/2015 atas kegiatan perencanaan peningkatan jaringan Irigasi di Salubiro (200ha) PT Bintang Tirta Pratama 100% senilai Rp49.962.000,00 sehingga muncul utang PFK di Kas Daerah senilai Rp6.358.800,00 (Rp49.962.000,00-Rp43.603.200,00). Secara rinci Utang PFK Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 7.55**  
**Rincian Utang PFK per 31 Desember 2020**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Utang PFK 2020	Utang PFK 2019
1	Sekretariat DPRD	0,00	230.029.416,00
2	Kecamatan Karossa	0,00	7.362.364,00
3	Kecamatan Tobadak	0,00	9.933,00
5	Utang PFK BUD	6.358.800,00	6.358.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.358.800,00</b>	<b>243.760.513,00</b>

**b) Utang Beban**

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2020 senilai Rp1.603.079.145,00 mengalami penurunan senilai Rp(3.822.831.635,00) atau 97,39% dari saldo Utang Beban per 31 Desember 2019 senilai Rp5.425.910.780,00. Terdapat sisa Utang Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2019 yang belum sempat terbayarkan sampai saat berakhirnya Tahun Anggaran 2020 senilai Rp12.030.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sekretariat Daerah Bagian Umum. Utang Beban per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada enam OPD dengan rincian sebagai berikut dan dapat dilihat pada *lampiran 19*.

**Tabel 7.56**  
**Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa**

*Dalam Rupiah*

No	Organisasi Perangkat Daerah	2020	2019	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	99.550.000,00	0,00	99.550.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	263.839.145,00	0,00	263.839.145,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	232.530.000,00	12.000.000	244.530.000,00
4	Dinas Kelautan Dan Perikanan	549.820.000,00	0,00	549.820.000,00
5	Dinas Pertanian	445.310.000,00	0,00	445.310.000,00
6	Sekda Bag. Umum	0,00	30.000,00	30.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.591.049.145,00</b>	<b>12.030.000,00</b>	<b>1.603.079.145,00</b>

### c) Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 senilai Rp4.682.580.053,00 mengalami penurunan senilai Rp(18.208.679.107,00) atau (79,54)% dari saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 senilai Rp22.891.259.160,00. Utang jangka pendek lainnya merupakan Utang Belanja Modal yang belum dibayarkan akan tetapi barangnya telah diterima yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jumlah senilai Rp4.682.580.053,00 dan adapun Utang Tahun 2020 yang belum sempat terbayarkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 dengan rekap sebagai berikut dan secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 20*.

**Tabel 7.57**  
**Rekap Utang Belanja Modal 2020 dan 2019**

*Dalam Rupiah*

No	Organisasi Perangkat Daerah	Utang 2020	Utang 2019	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	123.027.300,00	15.140.000,00	138.167.300,00
2	Dinas Kesehatan	273.176.000,00	0,00	273.176.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	131.838.747,00	28.000.000,00	159.838.747,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.863.204.313,00	184.093.693,00	4.047.298.006,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	12.890.000,00	12.890.000,00
6	Dinas Pertanian	0,00	51.210.000,00	51.210.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.391.246.360,00</b>	<b>291.333.693,00</b>	<b>4.682.580.053,00</b>

## 2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang pelunasannya atau jatuh tempo pembayarannya lebih dari satu tahun atau satu periode. Pada tahun anggaran 2020 telah dilakukan pembayaran pokok utang kepada pihak PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan pembayaran empat triwulan dengan total sebesar Rp22.072.093.448,00, sehingga mengurangi Kewajiban Jangka Panjang menjadi Rp44.144.189.552,00 dari nilai sebelumnya Rp66.216.283.000,00. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kewajiban jangka panjang yang bersumber dari pinjaman dalam negeri yaitu pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 04 (Nol Empat) tanggal 06 Desember 2017 dengan total nilai kontrak perjanjian senilai Rp66.216.283.000,00. Dengan lama perjanjian empat tahun, Tahap I telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun Anggaran 2018 senilai Rp11.624.396.600,00 dan pada Tahun Anggaran 2019 telah disalurkan Tahap II senilai Rp35.815.954.400,00 pada tanggal 25 Maret 2019. Adapun penyaluran Tahap III telah diterima senilai Rp18.775.932.000,00 pada Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 25 September 2019, sehingga total seluruh Penerimaan Pembiayaan senilai Rp66.216.283.000,00 sesuai dengan penetapan perjanjian kontrak (MOU).

### c. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang berasal dari total aset dikurangi dengan total kewajiban. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp1.225.728.206.173,13 mengalami kenaikan senilai Rp43.955.961.189,85 atau 3,72% dari saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 senilai Rp1.181.772.244.983,28.

### 7.5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan Pendapatan dan sumber Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan, disisi lain Laporan Realisasi Anggaran mencerminkan komparasi antara anggaran dan realisasinya sehingga tingkat serapan anggaran pada kegiatan normal entitas dapat diukur secara nyata.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan menggunakan basis kas yang mengakui semua transaksi ketika terjadi penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

#### a. Pendapatan

Pendapatan Daerah-LRA adalah semua penerimaan pada Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Target pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh Pemerintah Daerah pada tahun anggaran tertentu.

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah-LRA meliputi Pendapatan Pajak Daerah-LRA, Retribusi Daerah-LRA, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LRA dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA;
2. Pendapatan Transfer-LRA, yang meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari DBH pajak dan DPBH Non Pajak, Dana Penyesuaian dan Transfer Pemerintah Provinsi; dan
3. Lain-lain Pendapatan yang sah-LRA yang meliputi pendapatan hibah-LRA dan pendapatan Lainnya.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp649.545.633.277,58 atau 101,04% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp642.853.285.087,96. Mengalami penurunan senilai Rp(65.929.575.479,59) atau -9,21 dari realisasi Tahun Anggaran 2019 senilai Rp715.475.208.757,17. Rincian pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 7.58**  
**Rincian Pendapatan**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Asli Daerah	27.857.047.783,20	32.562.615.960,00	(4.705.568.176,80)
2	Pendapatan Transfer	600.287.407.494,38	657.250.970.459,17	(56.963.562.964,79)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	21.401.178.000,00	25.661.622.338,00	(4.260.444.338,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>649.545.633.277,58</b>	<b>715.475.208.757,17</b>	<b>(65.929.575.479,59)</b>

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) –LRA

Target Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun Anggaran 2020 senilai Rp26.982.391.204,96 dan terealisasi senilai Rp27.857.047.783,20 atau 103,24% dari anggaran yang ditetapkan. Mengalami penurunan senilai Rp(4.705.568.176,80) atau -14,45% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 senilai Rp32.562.615.960,00 yang meliputi pendapatan dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.59**  
**Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	2020		%	Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan hasil Pajak Daerah - LRA	8.568.141.393,24	8.173.327.535,00	95,39	7.808.115.520,75

No	Uraian	2020		%	Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi		
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	10.330.601.784,56	12.074.923.953,00	116,89	16.990.331.273,00
3	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	8.083.648.027,16	7.608.796.295,20	94,13	7.764.169.166,25
<b>Jumlah</b>		<b>26.982.391.204,96</b>	<b>27.857.047.783,20</b>	<b>103,24</b>	<b>32.562.615.960,00</b>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah senilai Rp27.857.047.783,20 meliputi:

a) Pendapatan Pajak Daerah – LRA

Anggaran Pendapatan dari penerimaan Hasil Pajak Daerah per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp8.568.141.393,24 dan terealisasi senilai Rp8.173.327.535,00 atau 95,39%. Mengalami kenaikan senilai Rp365.212.014,25 atau 4,68% dari realisasi per 31 Desember 2019 senilai Rp7.808.115.520,75 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.60**  
**Rincian Pendapatan Pajak – LRA**

*Dalam Rupiah*

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Pajak Hotel – LRA	2.540.000,00	4.635.000,00	182,48
Pajak Restoran – LRA	323.915.116,00	704.850.448,00	217,60
Pajak Hiburan – LRA	0,00	0,00	
Pajak Reklame – LRA	45.200.000,00	57.818.000,00	127,92
Pajak Penerangan Jalan – LRA	2.964.000.000,00	3.512.122.131,00	118,49
Pajak Air Tanah – LRA	250.000,00	345.000,00	138,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	954.261.820,00	377.224.605,00	39,53
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA	2.845.998.357,24	2.426.653.101,00	85,27
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	1.431.976.100,00	1.089.679.250,00	76,10
<b>Jumlah</b>	<b>8.568.141.393,24</b>	<b>8.173.327.535,00</b>	<b>95,39</b>

b) Pendapatan Retribusi Daerah -LRA

Anggaran pendapatan retribusi daerah ditetapkan per 31 Desember 2020 senilai Rp10.330.601.784,56 dan terealisasi senilai Rp12.074.923.953,00 atau 116,89%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp(4.915.407.320,00) atau -28,93% dari realisasi per 31 Desember 2019 senilai Rp16.990.331.273,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.61**  
**Rincian Retribusi Daerah**

*Dalam Rupiah*

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	6.565.428.534,56	7.910.660.577,00	120,49
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	78.495.250,00	92.625.000,00	118,00
Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	200.000.000,00	191.870.000,00	95,94
Retribusi Terminal - LRA	6.678.000,00	23.779.000,00	356,08
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	25.000.000,00	45.421.000,00	181,68
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	540.000.000,00	375.577.000,00	69,55
Retribusi Sewa Alat-Alat Berat - LRA	315.000.000,00	136.400.000,00	43,30
Retribusi Air Bersih - LRA	2.600.000.000,00	3.298.591.376,00	126,87
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	6.565.428.534,56	7.910.660.577,00	120,49
<b>Jumlah</b>	<b>10.330.601.784,56</b>	<b>12.074.923.953,00</b>	<b>116,89</b>

c) Lain-lain PAD yang Sah

Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah per 31 Desember 2020 senilai Rp8.083.648.027,16 dan terealisasi senilai Rp7.608.796.295,20 atau 94,13%. Mengalami penurunan senilai Rp(155.372.871,05) atau -2,00% dari realisasi per 31 Desember 2019 senilai Rp7.764.169.166,25 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.62**  
**Rincian Lain-Lain PAD yang Sah**

*Dalam Rupiah*

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Jasa Giro – LRA	0,00	1.410.042.970,00	
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	1.947.449.219,10	659.305.425,20	33,85
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	6.136.198.808,06	5.539.447.900,00	90,27
<b>Jumlah</b>	<b>8.083.648.027,16</b>	<b>7.608.796.295,20</b>	<b>94,13</b>

**2. Pendapatan Transfer**

Transfer adalah mekanisme bantuan dari Pemerintah untuk menutupi keterbatasan sumber dana. Pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat berupa penerimaan Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa dana penyesuaian. Sedangkan Transfer Pemerintah Provinsi, dana penyesuaian dan Bagi Hasil Pajak/Bantuan Keuangan dari Provinsi dikonversi pada akun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Transfer untuk Tahun Anggaran 2020 terealisasi senilai Rp600.287.407.494,38 atau 100,51% dari anggaran setelah perubahan senilai Rp597.253.821.274,00. Mengalami penurunan senilai Rp(56.963.562.964,79) atau -8,67% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 senilai Rp657.250.970.459,17. Uraian Pendapatan Dana Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 7.63**  
**Rincian Pendapatan Transfer**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	495.620.226.000,00	492.694.576.137,00	99,41	560.497.994.337,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	85.666.962.000,00	85.666.962.000,00	100,00	63.048.810.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	12.966.633.274,00	18.925.869.357,38	145,96	18.969.178.922,17
4	Bantuan Keuangan - LRA	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	14.734.987.200,00
	<b>Jumlah</b>	<b>597.253.821.274,00</b>	<b>600.287.407.494,38</b>	<b>100,51</b>	<b>657.250.970.459,17</b>

Realisasi Pendapatan transfer senilai Rp600.287.407.494,38 terdiri dari:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2020 senilai Rp495.620.226.000,00 dan terealisasi senilai Rp492.694.576.137,00 atau 99,41%. Mengalami penurunan senilai Rp(67.803.418.200,00) atau -12,10% dari realisasi per 31 Desember 2019 senilai Rp560.497.994.337,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.64**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA**

*Dalam Rupiah*

Uraian	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Bagi Hasil Pajak - LRA	5.753.050.000,00	5.618.186.308,00	97,66	8.682.846.402,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	1.359.576.000,00	813.216.135,00	59,81	609.724.200,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	337.153.809.000,00	335.931.663.000,00	99,64	364.029.720.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	114.271.882.000,00	112.745.586.021,00	98,66	144.947.689.877,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	37.081.909.000,00	37.585.924.673,00	101,36	42.228.013.858,00
<b>Jumlah</b>	<b>495.620.226.000,00</b>	<b>492.694.576.137,00</b>	<b>99,41</b>	<b>560.497.994.337,00</b>

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya ditetapkan per 31 Desember 2020 senilai Rp85.666.962.000,00 dan terealisasi senilai Rp85.666.962.000,00 atau 100,00%. Mengalami kenaikan senilai Rp22.618.152.000,00 atau 35,87% dari realisasi per 31 Desember 2019 senilai Rp63.048.810.000,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berasal dari penerimaan dana penyesuaian dari pemerintah pusat dan dana desa dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 7.65**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya**

*Dalam Rupiah*

Uraian	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Dana Penyesuaian – LRA	30.812.878.000,00	30.812.878.000,00	100,00	10.381.537.000,00
Dana Desa - LRA	54.854.084.000,00	54.854.084.000,00	100,00	52.667.273.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>85.666.962.000,00</b>	<b>85.666.962.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>63.048.810.000,00</b>

c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya ditetapkan per 31 Desember 2020 senilai Rp12.966.633.274,00 dan terealisasi senilai Rp18.925.869.357,38 atau 145,96%. Mengalami penurunan senilai Rp(43.309.564,79) atau -0,23% dari realisasi per 31 Desember 2019 senilai Rp18.969.178.922,17. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berasal dari penerimaan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

**Tabel 7.66**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA**

*Dalam Rupiah*

Uraian	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	12.966.633.274,00	18.925.869.357,38	145,96	18.969.178.922,17
<b>Jumlah</b>	<b>12.966.633.274,00</b>	<b>18.925.869.357,38</b>	<b>145,96</b>	<b>18.969.178.922,17</b>

d) Bantuan Keuangan - LRA

Anggaran Bantuan Keuangan ditetapkan per 31 Desember 2020 senilai Rp3.000.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp3.000.000.000,00 atau 100,00%. Mengalami penurunan senilai Rp(11.734.987.200,00) atau -79,64% dari realisasi per 31 Desember 2019 senilai Rp14.734.987.200,00. Bantuan keuangan berasal dari penerimaan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

**Tabel 7.67**  
**Rincian Bantuan Keuangan - LRA**

Dalam Rupiah

Uraian	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	14.734.987.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.734.987.200,00</b>

### 3. Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di Tahun Anggaran 2020 ditetapkan senilai Rp18.617.072.609,00 dan terealisasi senilai Rp21.401.178.000,00 atau 114,95%. Mengalami penurunan senilai Rp(4.260.444.338,00) atau -16,60% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 senilai Rp25.661.622.338,00 yang terdiri dari:

- a) Pendapatan hibah senilai Rp21.401.178.000,00 yang merupakan pendapatan yang direklas dari lain-lain PAD yang sah pada rekening pendapatan Dana BOS ke lain-lain pendapatan daerah yang sah pada rekening pendapatan hibah Dana BOS sesuai dengan Juknis.

#### b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp550.757.617.739,50 atau 97,37% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp565.623.222.502,23 dan mengalami penurunan senilai Rp(118.182.339.871,35) atau -17,67% dari realisasi belanja tahun anggaran 2019 senilai Rp668.939.957.610,85. Rincian belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 7.68**  
**Rincian Belanja Daerah**

Dalam Rupiah

Uraian	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	403.393.908.047,53	389.604.461.093,50	96,58	414.274.324.595,85
Belanja Modal	138.189.674.489,56	142.806.214.379,00	103,34	254.507.814.665,00
Belanja Tidak Terduga	24.039.639.965,14	18.346.942.267,00	76,32	157.818.350,00
<b>Jumlah</b>	<b>565.623.222.502,23</b>	<b>550.757.617.739,50</b>	<b>97,37</b>	<b>668.939.957.610,85</b>

Jumlah Belanja yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 telah termasuk realisasi pengeluaran dari Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana yang diatur pada PP Nomor 32 Tahun 2014.

#### 1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk membiayai operasional pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah yang dalam Tahun Anggaran 2020 terealisasi senilai Rp389.604.461.093,50 dari anggaran setelah perubahan senilai Rp403.393.908.047,53 atau sebesar 96,58%. Mengalami penurunan senilai Rp(24.669.863.502,35) atau -5,95% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 senilai Rp414.274.324.595,85 yang terdiri dari:

**Tabel 7.69**  
**Rincian Belanja Operasi**

Dalam Rupiah

Uraian	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	145.771.281.314,96	143.075.269.307,00	98,15	250.538.061.624,50
Belanja Barang dan Jasa	220.597.622.725,57	211.346.081.034,50	95,81	2.300.701.998,00

Uraian	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bunga	3.059.004.007,00	2.013.710.752,00	65,83	6.209.900.000,00
Belanja Hibah	31.680.500.000,00	31.334.400.000,00	98,91	3.770.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.785.500.000,00	1.435.000.000,00	80,37	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	500.000.000,00	400.000.000,00	80,00	414.274.324.595,85
<b>Jumlah</b>	<b>403.393.908.047,53</b>	<b>389.604.461.093,50</b>	<b>96,58</b>	<b>414.274.324.595,85</b>

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp145.771.281.314,96 dengan realisasi senilai Rp143.075.269.307,00 atau mencapai 98,15%. Mengalami penurunan senilai Rp(8.379.891.666,35) atau -5,53% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 senilai Rp151.455.160.973,35. Pengeluaran Belanja tersebut dialokasikan untuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja untuk pimpinan dan anggota DPRD/KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak, pemungutan retribusi, dan belanja pegawai. Rincian belanja pegawai dapat dilihat dalam pada tabel berikut:

**Tabel 7.70**  
**Rincian Belanja Pegawai**

*Dalam Rupiah*

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Gaji dan Tunjangan	138.960.157.464,07	138.161.949.378,00	99,43
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.367.459.850,89	405.601.500,00	17,13
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.325.660.000,00	2.300.880.000,00	98,93
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	80.000.000,00	71.156.629,00	88,95
Belanja Uang Lembur	1.538.004.000,00	1.635.681.800,00	106,35
<b>Jumlah</b>	<b>145.771.281.314,96</b>	<b>143.075.269.307,00</b>	<b>98,15</b>

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dimaksudkan untuk setiap pengeluaran pembelian barang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp220.597.622.725,57 dan terealisasi senilai Rp211.346.081.034,50 atau 95,81%. Mengalami penurunan senilai Rp(39.191.980.590,00) atau -15,64% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 senilai Rp250.538.061.624,50 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 7.71**  
**Rincian Belanja Barang dan Jasa**

*Dalam Rupiah*

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Bahan Pakai Habis	17.848.168.004,05	16.980.308.104,45	95,14
Belanja Bahan/Material	3.285.287.257,38	4.369.180.595,00	132,99
Belanja Jasa Kantor	64.099.216.867,79	60.057.660.878,80	93,69
Belanja Premi Asuransi	606.702.406,00	591.960.500,00	97,57
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.072.028.518,80	4.879.588.347,00	96,21
Belanja Cetak dan Penggandaan	4.888.031.789,50	4.335.755.202,00	88,70
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.018.252.864,00	5.975.867.020,00	99,30
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.058.088.000,00	2.038.364.800,00	99,04
Belanja Sewa Alat Berat	0,00	2.700.000,00	

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	167.064.000,00	203.469.000,00	121,79
Belanja Makanan dan Minuman	20.917.382.985,50	18.911.994.857,25	90,41
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	935.215.905,00	933.060.000,00	99,77
Belanja Pakaian Kerja	237.200.000,00	244.200.000,00	102,95
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	893.511.450,00	910.233.297,00	101,87
Belanja Perjalanan Dinas	25.175.900.316,00	24.260.929.769,00	96,37
Belanja Perjalanan Pindah Tugas	600.000,00	600.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan	3.565.846.087,12	3.512.418.894,00	98,50
Belanja Jasa Konsultansi	3.435.728.902,14	3.175.086.600,00	92,41
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.791.030.275,29	20.106.812.920,00	92,27
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.302.066.000,00	1.260.319.633,00	96,79
Belanja Honorarium Non Pegawai	4.325.279.717,00	4.250.647.357,00	98,27
Belanja Honorarium PNS	1.945.590.830,00	1.842.518.390,00	94,70
Belanja Honorarium Non PNS	24.996.015.640,00	25.668.145.040,00	102,69
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.689.516.910,00	4.639.358.000,00	98,93
Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	92.950.000,00	
Belanja Buku dan Perpustakaan	2.078.548.000,00	1.837.526.830,00	88,40
Belanja Peralatan Jaringan	65.350.000,00	64.425.000,00	98,58
<b>Jumlah</b>	<b>220.597.622.725,57</b>	<b>211.346.081.034,50</b>	<b>95,81</b>

c) Belanja Bunga

Belanja Bunga pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp3.059.004.007,00 dengan realisasi senilai Rp2.013.710.752,00 atau 65,83%. Mengalami penurunan senilai Rp(286.991.246,00) atau -12,47% dari realisasi tahun anggaran 2019 senilai Rp2.300.701.998,00. Belanja Bunga dimaksudkan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang. Belanja Bunga Tahun Anggaran 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 7.72**  
**Rincian Belanja Bunga**

*Dalam Rupiah*

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Nilai
1	23/01/2020	00600/SP2D/LS-HIBAH/4.04.00/2020	Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kab Mamuju Tengah Jan 2020	1.150.691.851,00
2	22/10/2020	02759/SP2D/LS/S MI/4.04.00/2020	Pembayaran Dana Untuk Kewajiban Bunga Utang SMI Triwulan IV	863.018.901,00
<b>Jumlah</b>				<b>2.013.710.752,00</b>

d) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk Tahun Anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp31.680.500.000,00 dengan realisasi senilai Rp31.334.400.000,00 atau 98,91%. Mengalami kenaikan senilai Rp25.124.500.000,00 atau 404,59% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 senilai Rp6.209.900.000,00. Belanja Hibah tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 7.73**  
**Rincian Belanja Hibah**

*Dalam Rupiah*

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	27.690.000.000,00	27.555.000.000,00	99,51
Belanja Hibah Kepada Kelompok Anggota Masyarakat	605.500.000,00	423.000.000,00	69,86
Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan	790.300.000,00	761.700.000,00	96,38
Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	2.594.700.000,00	2.594.700.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>31.680.500.000,00</b>	<b>31.334.400.000,00</b>	<b>98,91</b>

1) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp27.555.000.000,00 atau 99,51% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp27.690.000.000,00. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2020 dapat dilihat pada *lampiran 21*.

2) Belanja Hibah kepada Kelompok Anggota Masyarakat

Realisasi Belanja Hibah Kepada Kelompok Anggota Masyarakat Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp423.000.000,00 atau 69,86% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp605.500.000,00. Rincian Belanja Hibah kepada Kelompok Anggota Masyarakat tahun 2020 dapat dilihat pada *lampiran 22*.

3) Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan

Realisasi Belanja Hibah Pilkada Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp761.700.000,00 atau 96,38% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp790.300.000,00 Belanja Hibah Pilkada Tahun 2020 dapat dilihat pada *lampiran 23*.

4) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

Realisasi Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp2.594.700.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp2.594.700.000,00. Realisasi Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Tahun 2020 disalurkan ke beberapa sekolah selama Tahun 2020 dapat dilihat pada *lampiran 24*.

e) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial baik masyarakat pada umumnya maupun pegawai pemerintah daerah pada khususnya. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp1.435.000.000,00 atau 80,37% dari anggaran senilai Rp1.785.500.000,00. Mengalami penurunan senilai Rp(2.335.500.000,00) atau -61,94% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 senilai Rp3.770.500.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial merupakan bantuan sosial kepada anggota masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.74**  
**Rincian Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat**

*Dalam Rupiah*

No	Tanggal	Uraian	Nilai
1	14/04/2020	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan Kebakaran Pasar Sentral Topoyo	675.000.000,00
2	01/12/2020	Pembayaran Dana Hibah Kepada Kkm Bambamanurung Desa Bambamanurung Kec. Topoyo T.A 2020 (Pansimas)	250.000.000,00

No	Tanggal	Uraian	Nilai
3	01/12/2020	Pembayaran Dana Hibah Kepada Kkm Lumu Sehati Desa Lumu Kec.Budong-Budong T.A 2020 (Pansimas)	250.000.000,00
4	28/12/2020	Pembayaran Dana Bantuan Study Kepada A.N MUSDALIPA T.A 2020	2.000.000,00
5	28/12/2020	Pembayaran Dana Bantuan Study Kepada A.N ARYA SETIADI T.A 2020	2.000.000,00
6	28/12/2020	Pembayaran Dana Bantuan Study Kepada A.N MUSAKKAR A	1.500.000,00
7	28/12/2020	Pembayaran Dana Bantuan Study Kepada A.N ZULFAHMI T.A 2020	1.500.000,00
8	28/12/2020	Pembayaran Dana Bantuan Study Kepada A.N Yusrianto T.A 2020	1.500.000,00
9	28/12/2020	Pembayaran Dana Bantuan Study Kepada A.N MASRUL T.A 2020	1.500.000,00
10	28/12/2020	Pembayaran Dana Hibah Kepada Kkm Wai Mapaccing Desa Pangale Kec.Pangale T.A 2020	250.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.435.000.000,00</b>

f) Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp400.000.000,00 atau 80,00% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp500.000.000,00. Pada Tahun Anggaran 2019 tidak terdapat Belanja Bantuan Keuangan. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan merupakan bantuan kepada kelompok masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.75**  
**Rincian Belanja Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat**

*Dalam Rupiah*

No	Tanggal	Uraian	Nilai
1	06/08/2020	Pembayaran Dana BKK Desa Topoyo Kec. Topoyo Tahap I	50.000.000,00
2	03/09/2020	Pembayaran Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Desa Mahahe Kec.Tobadak Tahap I 50%	50.000.000,00
3	22/09/2020	Pembayaran Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Desa Lemo-lemo Kec.Pangale Tahap I 50%	50.000.000,00
4	25/09/2020	Pembayaran Dana Bantuan Khusus ( BKK) Desa Topoyo Tahap II 100%	50.000.000,00
5	24/11/2020	Pembayaran Dana BKK(Bantuan Khusus Keuangan) Desa MAHAHE Kec.Tobadak Tahap II 100%	50.000.000,00
6	24/11/2020	Pembayaran Dana BKK (BANTUAN KHUSUS KEUANGAN) Desa Tobadak Kec. Tobadak Tahap I 50%	50.000.000,00
7	26/11/2020	Pembayaran Dana Bantuan Bantuan Keuangan Khusus ( BKK) Desa Lemo-Lemo Kec. Pangale Tahap II 100%	50.000.000,00
8	14/12/2020	Pembayaran Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Desa Tobadak Kec. Tobadak Tahap II 100%	50.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>400.000.000,00</b>

**2. Belanja Modal**

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menganggarkan Belanja Modal senilai Rp138.189.674.489,56 dan terealisasi senilai Rp142.806.214.379,00 atau mencapai 103,34%. Mengalami penurunan senilai Rp(111.701.600.286,00) atau -43,89% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 yaitu senilai Rp254.507.814.665,00. Rincian realisasi Belanja Modal sebagai berikut:

**Tabel 7.76**  
**Rincian Belanja Modal**

*Dalam Rupiah*

Uraian	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Tanah	392.637.800,00	392.637.800,00	100,00	1.656.152.400,00

Uraian	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.643.764.686,05	29.442.788.405,00	142,62	30.175.821.244,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.671.289.198,97	55.900.973.149,00	98,64	70.767.309.819,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	56.830.741.804,54	52.398.513.993,00	92,20	150.701.813.990,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.651.241.000,00	4.671.301.032,00	127,94	1.206.717.212,00
<b>Jumlah</b>	<b>138.189.674.489,56</b>	<b>142.806.214.379,00</b>	<b>103,34</b>	<b>254.507.814.665,00</b>

a) Belanja Modal Tanah

Belanja Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran, dan penimbunan. Realisasi Belanja Tanah Tahun Anggaran 2020 senilai Rp392.637.800,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp392.637.800,00. Mengalami penurunan senilai Rp(1.263.514.600,00) atau -76,29% dari realisasi Belanja Tanah Tahun Anggaran 2019 senilai Rp1.656.152.400,00. Rincian Belanja Modal Tanah dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 7.77**  
**Rincian Belanja Modal Tanah**

*Dalam Rupiah*

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	172.992.500,00	172.992.500,00	100,00
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	219.645.300,00	219.645.300,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>392.637.800,00</b>	<b>392.637.800,00</b>	<b>100,00</b>

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp29.442.788.405,00 atau 142,62% dari anggaran senilai Rp20.643.764.686,05. Mengalami penurunan senilai Rp(733.032.839,00) atau -2,43% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 senilai Rp30.175.821.244,00. Rincian belanja modal peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 7.78**  
**Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

*Dalam Rupiah*

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	212.599.750,00	220.539.350,00	103,73
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.507.807.742,00	1.467.618.000,00	97,33
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	107.726.000,00	107.726.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	329.200.000,00	329.200.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	17.875.000,00	27.730.710,00	155,14
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	13.600.000,00	18.059.570,00	132,79

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.298.238.005,00	9.057.363.989,00	697,67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.015.659.632,50	4.016.839.142,00	100,03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.404.699.455,55	6.010.816.193,00	136,46
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.155.885.400,00	1.270.066.815,00	109,88
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	545.853.207,00	523.322.654,00	95,87
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	91.900.000,00	84.808.300,00	92,28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	6.901.871.553,30	6.287.081.457,00	91,09
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	31.845.690,70	12.245.125,00	38,45
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.711.680,00	2.572.100,00	94,85
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	500.000,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0,00	300.000,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	1.692.570,00	1.400.000,00	82,71
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	4.599.000,00	4.599.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.643.764.686,05</b>	<b>29.442.788.405,00</b>	<b>142,62</b>

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Realisasi belanja gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2020 mencapai senilai Rp55.900.973.149,00 atau 98,64% dari anggaran senilai Rp56.671.289.198,97. Mengalami penurunan senilai Rp(14.866.336.670,00) atau - 21,01% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 senilai Rp70.767.309.819,00. Rincian belanja modal gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 7.79**  
**Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

*Dalam Rupiah*

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	56.165.791.715,77	55.401.676.350,00	98,64
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	7.200.684,00	1.000.000,00	13,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	199.780.000,00	199.780.000,00	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	269.652.160,00	269.652.160,00	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	28.864.639,20	28.864.639,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>56.671.289.198,97</b>	<b>55.900.973.149,00</b>	<b>98,64</b>

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai.

Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp52.398.513.993,00 atau 92,20% dari anggaran senilai Rp56.830.741.804,54. Mengalami penurunan senilai Rp(98.303.299.997,00) atau -65,23% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 senilai Rp150.701.813.990,00. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 7.80**  
**Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

*Dalam Rupiah*

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	29.664.002.062,65	27.468.994.494,00	92,60
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	2.325.345.335,00	1.990.823.000,00	85,61
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.491.056.300,00	3.475.056.300,00	99,54
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	5.370.179.450,00	4.945.094.679,00	92,08
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	3.593.189.590,35	2.864.946.000,00	79,73
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.069.848.368,40	636.275.000,00	59,47
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	2.997.863.100,00	2.845.537.300,00	94,92
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	101.270.898,14	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	1.150.000.000,00	1.144.303.000,00	99,50
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1.120.100.000,00	1.081.386.500,00	96,54
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	10.704.000,00	10.704.000,00	100,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	5.937.182.700,00	5.935.393.720,00	99,97
<b>Jumlah</b>	<b>56.830.741.804,54</b>	<b>52.398.513.993,00</b>	<b>92,20</b>

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat realisasi belanja aset lainnya senilai Rp4.671.301.032,00 atau 127,94% dari anggaran senilai Rp3.651.241.000,00. Mengalami kenaikan senilai Rp3.464.583.820,00 atau 287,11% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 senilai Rp1.206.717.212,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 7.81**  
**Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya**

*Dalam Rupiah*

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.413.281.000,00	2.438.794.632,00	172,56
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	1.506.000.000,00	1.494.968.750,00	99,27

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	4.502.080,00	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	247.980.000,00	249.089.570,00	100,45
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	94.980.000,00	94.980.000,00	100,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Software	344.000.000,00	343.966.000,00	99,99
<b>Jumlah</b>	<b>3.651.241.000,00</b>	<b>4.671.301.032,00</b>	<b>127,94</b>

### 3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, bencana Covid-19, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2020 terealisasi senilai Rp18.346.942.267,00 atau 76,32% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp24.039.639.965,14. Mengalami kenaikan senilai Rp18.189.123.917,00 atau 11525,35% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 senilai Rp157.818.350,00. Rincian Belanja Tak Terduga dapat dilihat pada *lampiran 25*.

#### c. Transfer

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah senilai Rp83.736.993.400,00 dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp83.737.048.000,00 atau mencapai 100,00%. Mengalami penurunan senilai Rp(6.691.358.600,00) atau -7,40% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 senilai Rp90.428.352.000,00. Rincian transfer bantuan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7.82**  
**Rincian Transfer Bantuan Keuangan**

*Dalam Rupiah*

Uraian	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	83.428.498.000,00	83.428.498.400,00	100,00	90.132.662.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	308.550.000,00	308.495.000,00	99,98	295.690.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>83.737.048.000,00</b>	<b>83.736.993.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90.428.352.000,00</b>

#### d. Surplus/Defisit – LRA

Berdasarkan hasil realisasi total Pendapatan Tahun Anggaran 2020 senilai Rp649.545.633.277,58 dan realisasi total Belanja Tahun Anggaran 2020 senilai Rp550.757.617.739,50 serta realisasi Belanja Transfer senilai Rp83.736.993.400,00 maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengalami Surplus senilai Rp15.051.022.138,08.

#### e. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, sedangkan Pembiayaan *Netto* merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan *Netto* Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp(3.432.712.856,69). Penurunan realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2020 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut:

**Tabel 7.83**  
**Rincian Pembiayaan**

*Dalam Rupiah*

Uraian	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Penerimaan Pembiayaan	28.579.078.870,27	18.639.380.591,31	65,22	62.532.481.444,99
Pengeluaran Pembiayaan	22.072.093.456,00	22.072.093.448,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.506.985.414,27</b>	<b>(3.432.712.856,69)</b>	<b>(52,75)</b>	<b>62.532.481.444,99</b>

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 dianggarkan senilai Rp28.579.078.870,27 dan terealisasi senilai Rp18.639.380.591,31 atau 65,22% yang merupakan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya senilai Rp18.639.380.591,31. Mengalami penurunan senilai Rp(43.893.100.853,68) atau -70,19% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 senilai Rp62.532.481.444,99.

Pada Tahun 2020 telah dilakukan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang sebesar Rp22.072.093.448,00 sehingga mengurangi kewajiban jangka Panjang menjadi Rp44.144.189.522,00 dari nilai sebelumnya Rp66.216.283.000,00. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kewajiban jangka panjang yang bersumber dari pinjaman dalam negeri yaitu pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 04 (Nol Empat) tanggal 06 Desember 2017 dengan total nilai kontrak perjanjian senilai Rp66.216.283.000,00. Dengan lama perjanjian empat tahun, Tahap I telah diterima oleh pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2019 senilai Rp11.624.396.600,00 dan pada Tahun Anggaran 2020 telah disalurkan Tahap II senilai Rp35.815.954.400,00 pada tanggal 25 Maret 2020. Adapun penyaluran Tahap III telah diterima senilai Rp18.775.932.000,00 pada Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 25 September 2020 sehingga total seluruh penerimaan pembiayaan senilai Rp66.216.283.000,00 sesuai dengan penetapan perjanjian kontrak (MOU).

**f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2020 adalah senilai Rp11.618.309.281,39 yang merupakan sisa dari Surplus senilai Rp15.051.022.138,08 setelah ditutup dengan pembiayaan netto senilai Rp(3.432.712.856,69).

**7.5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan SAL**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos Saldo anggaran Lebih awal, Penggunaan saldo tahun berjalan, sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan, dan saldo anggaran lebih akhir.

**a. Saldo Anggaran Lebih Awal**

Saldo anggaran lebih awal sebesar Rp18.639.380.591,31. Jumlah ini merupakan hasil posisi SiLPA Tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp18.639.380.591,31.

**b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

Selama Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah memanfaatkan keseluruhan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun sebesar Rp18.639.380.591,31 untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tahun berjalan.

**c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan akumulasi SiLPA awal tahun dan penggunaan SiLPA sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Pemerintah

Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.618.309.281,39. Dapat diuraikan sebagai berikut:

➤ Surplus / Defisit Anggaran	Rp 15.051.022.138,08
➤ Pembiayaan <i>Netto</i>	<u>Rp (3.432.712.856,69) +</u>
➤ SiLPA Tahun berjalan	Rp 11.618.309.281,39

#### d. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir menggambarkan posisi saldo anggaran Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah diakhir periode akuntansi. Posisi SiLPA awal tahun yang diakui sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya akan menggambarkan posisi Saldo Anggaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.618.309.281,39.

### 7.5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*). Sehingga penyusunan laporan keuangan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional disusun dengan pendekatan basis akuntansi akrual yaitu seluruh transaksi atau kejadian ekonomi diakui pada saat terjadinya tanpa melihat kas diterima atau dibayarkan.

#### a. Pendapatan-LO

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp28.119.494.461,20 yang terdiri dari:

**Tabel 7.84**  
**Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	9.910.261.413,00	12.675.166.109,75	(2.764.904.696,75)	(21,81)
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	12.443.120.953,00	17.016.970.023,00	(4.573.849.070,00)	(26,88)
3	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	5.766.112.095,20	9.120.345.949,25	(3.354.233.854,05)	(36,78)
<b>Jumlah</b>		<b>28.119.494.461,20</b>	<b>38.812.482.082,00</b>	<b>(10.692.987.620,80)</b>	<b>(27,55)</b>

#### a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan yang berasal dari pajak daerah Tahun 2020 adalah sebesar Rp9.910.261.413,00 dan Tahun 2019 adalah sebesar Rp12.675.166.109,75 mengalami penurunan sebesar Rp(2.764.904.696,75) atau -21,81%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7.85**  
**Rincian Pendapatan Pajak Daerah –LO**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Realisasi
1	Pajak Hotel - LO	4.635.000,00
2	Pajak Restoran - LO	704.850.448,00
3	Pajak Reklame - LO	57.818.000,00

No	Uraian	Realisasi
4	Pajak Penerangan Jalan - LO	3.562.405.205,00
5	Pajak Air Tanah - LO	345.000,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	377.224.605,00
7	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	4.113.303.905,00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	1.089.679.250,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.910.261.413,00</b>

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp12.443.120.953,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp17.016.970.023,00 mengalami penurunan sebesar Rp(4.573.849.070,00) atau -26,88%. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7.86**  
**Rincian Pendapatan Retribusi Daerah –LO**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Realisasi
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	7.910.660.577,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	92.625.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	191.870.000,00
4	Retribusi Terminal - LO	23.779.000,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	45.421.000,00
6	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	375.577.000,00
	Retribusi Sewa Alat - Alat berat - LO	136.400.000,00
7	Retribusi Air Bersih - LO	3.666.788.376,00
<b>Jumlah</b>		<b>12.443.120.953,00</b>

Namun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat Piutang Retribusi Air Bersih sebesar Rp394.835.750,00 yang menyebabkan selisih antara rekening Retribusi Air Bersih–LO sebesar Rp3.666.788.376,00 dan rekening Retribusi Air Bersih–LRA sebesar Rp3.298.591.376,00. Akan tetapi, jika dilihat dari angka LRA dan LO selisihnya Rp368.197.000,00 dimana harus ditambahkan piutang tahun sebelumnya sehingga total piutang menjadi sebesar Rp394.835.750,00.

c) Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2020 sebesar Rp5.766.112.095,20 dan Tahun 2019 sebesar Rp9.120.345.949,25 mengalami penurunan sebesar Rp(3.354.233.854,05) atau -36,78%.

**Tabel 7.87**  
**Rincian Lain-lain PAD yang Sah–LO**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Realisasi
1	Jasa Giro Kas Daerah - LO	1.409.859.319,00
2	Jasa Giro Kas Bendahara - LO	1.183.651,00
3	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	(1.192.273.774,80)
4	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	5.547.342.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.766.112.095,20</b>

**1. Pendapatan Transfer-LO**

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat maka untuk Tahun Anggaran 2020, pendapatan yang berasal dari dana transfer adalah sebesar Rp600.287.407.494,38 dan Tahun 2019 adalah sebesar

Rp657.250.970.459,17 mengalami penurunan sebesar Rp(56.963.562.964,79) atau -8,67%. Rincian Pendapatan Transfer-LO dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7.88**  
**Rincian Transfer**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	492.694.576.137,00	560.497.994.337,00	(67.803.418.200,00)	(12,10)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO	85.666.962.000,00	63.048.810.000,00	22.618.152.000,00	35,87
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	18.925.869.357,38	18.969.178.922,17	(43.309.564,79)	(0,23)
4	Bantuan Keuangan	3.000.000.000,00	14.734.987.200,00	(11.734.987.200,00)	(79,64)
<b>Jumlah</b>		<b>600.287.407.494,38</b>	<b>657.250.970.459,17</b>	<b>(56.963.562.964,79)</b>	<b>(8,67)</b>

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp492.694.576.137,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp560.497.994.337,00 mengalami penurunan sebesar Rp(67.803.418.200,00) atau -12,10%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7.89**  
**Rincian Transfer Pemerintah Pusat-LO**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Realisasi
1	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	1.720.646.051,00
2	Bagi Rata PBB Bagian Pemerintah Pusat - LO	3.897.540.257,00
3	Kehutanan - LO	78.787.396,00
4	Perikanan - LO	734.428.739,00
5	Dana Alokasi Umum - LO	335.931.663.000,00
6	DAK Bidang Infrastruktu Irigasi - LO	4.583.367.104,00
7	DAK Bidang Infrastruktu Air Minum - LO	8.677.376.299,00
8	DAK Bidang Infrastruktu Sanitasi- LO	10.551.329.100,00
9	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO	1.513.870.550,00
10	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO	4.736.607.000,00
11	DAK Bidang Kesehatan - LO	52.792.569.136,00
12	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	1.088.733.500,00
13	DAK Bidang Pertanian - LO	1.132.500.000,00
14	DAK Bidang Pendidikan - LO	22.469.558.182,00
15	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO	2.874.544.000,00
16	DAK Bidang Pariwisata - LO	2.325.131.150,00
17	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	19.730.593.000,00
18	Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	405.750.000,00
19	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini - LO	2.592.900.000,00
20	Bantuan Operasional Kesehatan - LO	9.661.728.000,00
21	Jaminan Persalinan - LO	937.505.000,00
22	Bantuan Operasional Keluarga Berencana - LO	1.676.141.200,00
23	Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	1.061.701.473,00
24	Dana Pelayanan Kepariwisata - LO	99.787.000,00
25	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan - LO	761.700.000,00
26	Akreditasi Puskesmas - LO	658.119.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>492.694.576.137,00</b>

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp85.666.962.000,00 dan Tahun 2019 adalah sebesar Rp63.048.810.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.618.152.000,00 atau 35,87%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7.90**  
**Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO**

*Dalam Rupiah*

Uraian	Realisasi
Dana Penyesuaian – LO	30.812.878.000,00
Dana Desa - LO	54.854.084.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>85.666.962.000,00</b>

c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2020 sebesar Rp18.925.869.357,38 dan Tahun 2019 adalah sebesar Rp18.969.178.922,17 mengalami penurunan sebesar Rp(43.309.564,79) atau -0,23% yang merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun 2020. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7.91**  
**Rincian Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO**

*Dalam Rupiah*

Uraian	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	18.925.869.357,38
<b>Jumlah</b>	<b>18.925.869.357,38</b>

d) Bantuan Keuangan - LO

Bantuan Keuangan-LO pada Tahun 2020 sebesar Rp3.000.000.000,00. Yang merupakan Transfer Dana Hibah dari Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp3.000.000.000,00. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7.92**  
**Rincian Bantuan Keuangan-LO**

*Dalam Rupiah*

Uraian	Realisasi
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	3.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.000.000.000,00</b>

**2. Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp24.143.572.800,00, merupakan penerimaan atas pengakuan Pendapatan Hibah di tahun berjalan pada Kantor Penanaman Modal dari kementerian sebesar Rp2.118.370.000,00. Pendapatan Hibah dari TK Nurul Falah, TK Pembina Pertiwi, SMPN 6 Tobadak sebesar Rp204.800.000,00. Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat yang merupakan Lahan Pembangunan Rumah Khusus Daerah Tertinggal sebesar Rp99.750.000,00. Pendapatan Dana Hibah BOS sebesar Rp21.401.178,000,00. Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat yang merupakan Persediaan Bahan Obat-Obatan sebesar Rp319.474.800,00. Merupakan pendapatan yang direklas dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah ke Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebesar Rp24.143.572.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp(5.137.957.538,00) atau sebesar -17,54%.

**Tabel 7.93**  
**Rincian Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Realisasi
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	2.118.370.000,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	304.550.000,00
3	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	319.474.800,00
4	Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	21.401.178.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>24.143.572.800,00</b>

**b. Beban- LO**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Dalam Tahun Anggaran 2020, total beban adalah sebesar Rp592.335.567.912,50, sedangkan total beban Tahun 2019 adalah sebesar Rp634.423.925.174,79 mengalami penurunan sebesar Rp(42.088.357.262,29) atau -6,63%. Rincian beban Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 7.94**  
**Rincian Beban**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Operasi	508.598.574.512,50	543.995.573.174,79	(35.396.998.662,29)	(6,51)
2	Beban Transfer	83.736.993.400,00	90.428.352.000,00	(6.691.358.600,00)	(7,40)
<b>Jumlah Beban</b>		<b>592.335.567.912,50</b>	<b>634.423.925.174,79</b>	<b>(42.088.357.262,29)</b>	<b>(6,63)</b>

**1. Beban Operasi**

Beban Operasi Tahun 2020 adalah sebesar Rp508.598.574.512,50, sedangkan Tahun 2019 adalah sebesar Rp543.995.573.174,79 mengalami penurunan sebesar Rp(35.396.998.662,29) atau -6,51% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.95**  
**Rincian Beban Operasi**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Pegawai – LO	143.075.269.307,00	151.640.606.873,35	(8.565.337.566,35)	(5,65)
2	Beban Barang dan Jasa	226.845.209.642,30	229.195.418.187,11	(2.350.208.544,81)	(1,03)
3	Beban Bunga	2.013.710.752,00	2.300.701.998,00	(286.991.246,00)	(12,47)
3	Beban Hibah	32.454.400.000,00	70.255.627.639,00	(37.801.227.639,00)	(53,81)
4	Beban Bantuan Sosial	1.435.000.000,00	3.287.500.000,00	(1.852.500.000,00)	(56,35)
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi	100.998.064.976,33	85.353.174.410,78	15.644.890.565,55	18,33
6	Beban Penyisihan Piutang	1.376.919.834,87	1.962.544.066,55	(585.624.231,68)	(29,84)
7	Beban Bantuan Keuangan	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	100,00
<b>Jumlah Beban</b>		<b>508.598.574.512,50</b>	<b>543.995.573.174,79</b>	<b>-35.396.998.662,29</b>	<b>-6,51%</b>

**a) Beban Pegawai**

Beban Pegawai untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp143.075.269.307,00 dan Tahun 2019 adalah sebesar Rp151.640.606.873,35 mengalami penurunan sebesar

Rp(8.565.337.566,35) atau -5,65%. Rincian Beban Pegawai terlihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7.96**  
**Rincian Beban Pegawai**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Nilai
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	138.161.949.378,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	405.601.500,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	2.300.880.000,00
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	500.000.000,00
5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	71.156.629,00
6	Beban Uang Lembur - LO	1.635.681.800,00
<b>Jumlah Beban</b>		<b>143.075.269.307,00</b>

**b) Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp226.845.209.642,30 dan Tahun 2019 adalah sebesar Rp229.195.418.187,11 mengalami penurunan sebesar Rp(2.350.208.544,81) atau -1,03%. Rincian Beban Barang dan Jasa terlihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7.97**  
**Rincian Beban Barang dan Jasa**

*Dalam Rupiah*

Uraian	Realisasi 2020
Beban Bahan Pakai Habis	20.167.179.956,02
Beban Persediaan Bahan/ Material	8.718.455.431,03
Beban Jasa Kantor	62.627.819.632,80
Beban Premi Asuransi	591.960.500,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	5.061.391.547,00
Beban Cetak dan Penggandaan	5.312.151.021,80
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.981.897.020,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	1.995.268.167,00
Beban Sewa Alat Berat	2.700.000,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	211.869.000,00
Beban Makanan dan Minuman	20.069.185.107,25
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	973.060.000,00
Beban Pakaian Kerja	271.980.000,00
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	910.233.297,00
Beban Perjalanan Dinas	25.164.875.769,00
Beban Perjalanan Pindah Tugas	600.000,00
Beban Pemeliharaan	2.982.956.596,32
Beban Jasa Konsultasi	3.407.616.600,00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.279.413.420,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	200.000.000,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.449.969.633,00
Beban Honorarium Non Pegawai	4.284.647.357,00
Beban Honorarium PNS – LO	2.373.793.390,00
Beban Honorarium Non PNS – LO	25.682.245.040,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.145.558.000,00
Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	92.950.000,00
Beban Barang Dana BOS	983.481.327,08

Uraian	Realisasi 2020
Beban Buku dan Perpustakaan	1.837.526.830,00
Beban Website	64.425.000,00
<b>Jumlah Beban Barjas</b>	<b>226.845.209.642,30</b>

Pada rincian tabel Beban Barang dan Jasa di atas, terbagi menjadi empat beban yang terdiri dari Beban Jasa, Beban Persediaan, Beban Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa pada Tahun 2020 senilai Rp18.933.727.496,88. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa Tahun 2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 7.98**  
**Rincian Beban Jasa Tahun 2020**

*Dalam Rupiah*

Uraian	Realisasi 2020
Beban Jasa Kantor	62.627.819.632,80
Beban Premi Asuransi	591.960.500,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.981.897.020,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	1.995.268.167,00
Beban Sewa Alat Berat	2.700.000,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	211.869.000,00
Beban Jasa Konsultasi	3.407.616.600,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	200.000.000,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.449.969.633,00
Beban Honorarium Non Pegawai	4.284.647.357,00
Beban Honorarium PNS - LO	2.373.793.390,00
Beban Honorarium Non PNS - LO	25.682.245.040,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.145.558.000,00
Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	92.950.000,00
Beban Barang Dana BOS	983.481.327,08
Beban Buku dan Perpustakaan	1.837.526.830,00
Beban Website	64.425.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>118.933.727.496,88</b>

### 2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2020 senilai Rp74.701.658.233,10. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 disajikan pada tabel sebagai berikut ini:

**Tabel 7.99**  
**Rincian Beban Persediaan Tahun 2020**

*Dalam Rupiah*

Uraian	Realisasi 2020
Beban Bahan Pakai Habis	20.167.179.956,02
Beban Persediaan Bahan/ Material	8.718.455.431,03
Beban Cetak dan Penggandaan	5.312.151.021,80
Beban Makanan dan Minuman	20.069.185.107,25
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	973.060.000,00
Beban Pakaian Kerja	271.980.000,00
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	910.233.297,00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.279.413.420,00
<b>Jumlah</b>	<b>74.701.658.233,10</b>

Realisasi Belanja Persediaan (*Netto*) Tahun 2020 menurut Laporan Operasional sebesar Rp74.701.658.233,10, sedangkan menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp66.791.544.975,70. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Persediaan dicatat sebagai Perolehan Persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan Pemakaian Persediaan selama Tahun 2020.

### 3. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun 2020 sebesar Rp8.044.348.143,32. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 7.100**  
**Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2020**

*Dalam Rupiah*

Uraian	Realisasi 2020
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	5.061.391.547,00
Beban Pemeliharaan	2.982.956.596,32
<b>Jumlah</b>	<b>8.044.348.143,32</b>

### 4. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2020 sebesar Rp25.165.475.769,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 7.101**  
**Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020**

*Dalam Rupiah*

Uraian	Realisasi 2020
Beban Perjalanan Dinas	25.164.875.769,00
Beban Perjalanan Pindah Tugas	600.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>25.165.475.769,00</b>

### c) Beban Bunga

Beban Bunga untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.013.710.752,00 yang merupakan pembayaran bunga pinjaman Pemerintah Daerah atas utang pada PT Sarana Multi Infrastruktur sesuai MOU pada Tahun 2019 dengan tabel rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.102**  
**Rincian Beban Bunga**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Realisasi 2020
1	PEMBAYARAN KEWAJIBAN BUNGA PINJAMAN PEMERINTAH KAB MAMUJU TENGAH JAN 2020	1.150.691.851,00
2	Pembayaran Dana Untuk Kewajiban Bunga Utang SMI Triwulan IV	863.018.901,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.013.710.752,00</b>

### d) Beban Hibah

Beban Hibah untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp32.454.400.000,00 dengan tabel rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.103**  
**Rincian Beban Hibah**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Realisasi 2020
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah	1.120.000.000,00
2	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	27.555.000.000,00
3	Beban Hibah kepada Kelompok Anggota Masyarakat	423.000.000,00
4	Beban Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan - LO	761.700.000,00
5	Beban Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	2.594.700.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>32.454.400.000,00</b>

Namun terdapat selisih antara Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO sebesar Rp1.120.000.000,00 dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7.104**  
**Rincian Selisih Belanja Hibah-LRA dan Beban Hibah-LO**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian Selisih Hibah Antara LRA dan LO	Realisasi 2020
1	Penyesuaian atas Aset KIB A yang dihibahkan ke POLRES Mamuju Tengah Dengan Luas Tanah 40.000 m2	1.120.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.120.000.000,00</b>

**e) Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.435.000.000,00. Dengan nilai yang sama pada Belanja Bantuan Sosial yang ada pada LRA Rp1.435.000.000,00.

**f) Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp100.998.064.976,33 dengan tabel rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.105**  
**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Realisasi 2020
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	28.283.746.275,24
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	237.085.206,00
3	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	34.310.710.378,09
4	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	37.611.837.167,00
5	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	63.664.300,00
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	491.021.650,00
<b>Jumlah</b>		<b>100.998.064.976,33</b>

**g) Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.376.919.834,87 merupakan penambahan Penyisihan Piutang Pajak PBB P2 senilai Rp1.386.911.874,62 dan jurnal balik atas Penyisihan Piutang Retribusi Rp133.193,75 serta jurnal balik Penyisihan Piutang Klaim BPJS RSUD dan Puskesmas senilai Rp600.950,00 dan jurnal balik Penyisihan Piutang Lain-Lain senilai Rp9.257.896,00. Karena tidak dilakukannya penyisihan piutang kurang dari satu tahun berdasarkan Kebijakan Akuntansi.

**Tabel 7.106**  
**Rincian Beban Penyisihan Piutang**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Realisasi 2020
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.386.911.874,62
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	(133.193,75)

No	Uraian	Realisasi 2020
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(600.950,00)
4	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(9.257.896,00)
<b>Jumlah</b>		<b>1.376.919.834,87</b>

## 2. Beban Transfer

Beban Transfer untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp83.736.993.400,00 dengan tabel rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.107**  
**Rincian Beban Bantuan Keuangan**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Realisasi 2020
1	Beban Transfer Kepada Pemerintah Desa	83.428.498.400,00
2	Beban Transfer Kepada Partai Politik	308.495.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>83.736.993.400,00</b>

### c. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2020 senilai Rp(495.791.000,00) yang disebabkan karena adanya kesalahan pencatatan yang dikoreksi langsung ke ekuitas yang seharusnya menunjuk rekening Beban Pos Luar Biasa atas Belanja BTT yang menghasilkan aset sehingga dilakukan koreksi.

Adapun rincian nilai pada dinas terkait dapat dilihat pada tabel dibawah senilai Rp495.791.000,00 sebagai berikut:

**Tabel 7.108**  
**Rincian Aset BTT Yang dikoreksi ke Ekuitas**

*Dalam Rupiah*

No	Nama SKPD/OPD	Nilai Koreksi Ekuitas
1	Dinas Kesehatan	266.506.000,00
2	Dinas Perhubungan	71.000.000,00
3	Dinas Sosial	114.785.000,00
4	Dinas Persandian, Komunikasi dan Informasi	43.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>495.791.000,00</b>

### d. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian Luar Biasa Tahun 2020 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

#### 1. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan	Rp	0,00
Pendapatan	<u>Rp</u>	<u>0,00+</u>
Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00

#### 2. Beban Luar Biasa

Beban	Rp	0,00
Beban Tak Terduga	<u>Rp</u>	<u>28.179.589,00 +</u>
Beban Luar Biasa	Rp	(28.179.589,00)
<b>Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa</b>	Rp	<b>(28.179.589,00)</b>

### e. Surplus/(Defisit)- LO

Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp59.690.936.254,08 dan Tahun 2019 adalah sebesar Rp89.757.619.214,38 mengalami penurunan sebesar

Rp(30.066.682.960,30) atau -33,50%. Surplus tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional, Beban Operasional, dan Beban Luar Biasa Tahun 2020.

#### 7.5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berkenaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Ekuitas untuk periode yang berakhir Desember 2020 adalah sebagai berikut:

##### a. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal menggambarkan ekuitas Neraca Audited per 31 Desember 2019 yang menjadi Ekuitas Awal Tahun 2020. Jumlah Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah senilai Rp1.181.772.244.983,28.

##### b. Surplus/(Defisit) – LO

Surplus/(Defisit)-LO selama satu Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp59.690.936.254,08. Jumlah ini berasal dari total pendapatan dikurangi dengan total beban selama satu Tahun Anggaran 2020. Rincian dari jumlah Surplus/(Defisit)-LO dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional.

##### c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan transaksi atau kejadian yang mempunyai pengaruh pada akun ekuitas akibat transaksi masa lalu. Dampak kumulatif yang terjadi dalam Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp15.734.975.064,23 yang merupakan koreksi atas penambahan/pengurangan ekuitas selama Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.109**  
**Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

*Dalam Rupiah*

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	Nilai
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(15.734.975.064,23)
Mutasi Aset Tetap	0,00
Koreksi Terhadap Utang	0,00

Rincian atas koreksi ekuitas lainnya dapat dilihat pada *lampiran 26*.

##### d. Ekuitas Akhir

Posisi Ekuitas Akhir per 31 Desember 2020 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah senilai Rp1.225.728.206.173,13. Jumlah ini berasal dari Ekuitas Awal senilai Rp1.181.772.244.983,28 ditambah dengan posisi Surplus/(Defisit)-LO senilai Rp59.690.936.254,08 dan penyesuaian yang terdapat dalam pos Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah koreksi ekuitas lainnya senilai Rp15.734.975.064,23.

#### 7.5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (*cash flow statement*) dapat memberikan manfaat untuk menguji keakuratan perencanaan kas sekaligus menjadi indikator untuk mengestimasi arus kas dimasa yang akan datang, dengan menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas dengan mengkalifikasi aktifitas dan tempat aktifitas diantaranya aktifitas operasi, aset non keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. Dari masing-masing aktifitas ini akan dihitung kas masuk dan kas keluar sehingga diperoleh kas bersih dari masing-masing aktifitas. Berikut ini deskripsi dari akun-akun yang disajikan pada Laporan Arus Kas:

**a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Kas untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2020 adalah senilai Rp157.857.236.517,08 atau mengalami penurunan hingga -25,05% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2019, dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 7.110**  
**Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2020 dan 2019**

*Dalam Rupiah*

URAIAN	2020	2019
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	8.173.327.535,00	7.808.115.520,75
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	12.074.923.953,00	16.990.331.273,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	7.608.796.295,20	7.764.169.166,25
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	492.694.576.137,00	560.497.994.337,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	85.666.962.000,00	63.048.810.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	18.925.869.357,38	18.969.178.922,17
Bantuan Keuangan - LRA	3.000.000.000,00	14.734.987.200,00
Pendapatan Hibah - LRA	21.401.178.000,00	25.661.615.338,00
Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	7.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>649.545.633.277,58</b>	<b>715.475.208.757,17</b>
Belanja Pegawai	143.075.269.307,00	151.455.160.973,35
Belanja Barang dan Jasa	211.346.081.034,50	250.538.061.624,50
Belanja Bunga	2.013.710.752,00	2.300.701.998,00
Belanja Hibah	31.334.400.000,00	6.209.900.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.435.000.000,00	3.770.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	400.000.000,00	0,00
Belanja Tak Terduga	18.346.942.267,00	157.818.350,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	83.428.498.400,00	90.132.662.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	308.495.000,00	295.690.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>491.688.396.760,50</b>	<b>504.860.494.945,85</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>157.857.236.517,08</b>	<b>210.614.713.811,32</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi didalamnya termasuk juga Belanja Barang Dan Jasa dari semua sekolah yang bersumber dari Belanja Dana BOS yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan dan Belanja Barang Jasa yang bersumber dari Belanja Dana Kapitasi JKN di Puskesmas yang dinaungi oleh Dinas Kesehatan.

**(1) Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan selama Tahun 2020 adalah senilai Rp(142.806.214.379,00) atau mengalami penurunan -43,89% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2019, dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 7.111**  
**Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2020 dan 2019**  
*Dalam Rupiah*

URAIAN	2020	2019
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Belanja Modal Tanah	392.637.800,00	1.656.152.400,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.442.788.405,00	30.175.821.244,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.900.973.149,00	70.767.309.819,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.398.513.993,00	150.701.813.990,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.671.301.032,00	1.206.717.212,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>142.806.214.379,00</b>	<b>254.507.814.665,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(142.806.214.379,00)</b>	<b>(254.507.814.665,00)</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi didalamnya termasuk juga aset dari semua sekolah yang bersumber dari Belanja Dana BOS yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan dan aset yang bersumber dari Belanja Dana Kapitasi JKN di Puskesmas yang dinaungi oleh Dinas Kesehatan.

**(2) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan selama Tahun 2020 adalah senilai Rp(22.072.093.448,00) atau mengalami penurunan -140,43% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan selama Tahun 2019, dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 7.112**  
**Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2020 dan 2019**  
*Dalam Rupiah*

URAIAN	2020	2019
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman dari Perusahaan Negara/Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Obligasi	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	0,00	54.591.886.400,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>0,00</b>	<b>54.591.886.400,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	22.072.093.448,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Perusahaan Negara/Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Obligasi	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>22.072.093.448,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(22.072.093.448,00)</b>	<b>54.591.886.400,00</b>

**(3) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran selama Tahun 2020 adalah sebesar Rp(237.401.713,00) dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 7.113**  
**Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran TA 2020 dan 2019**

*Dalam Rupiah*

URAIAN	2020	2019
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	27.673.828.013,00	45.511.133.448,81
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>27.673.828.013,00</b>	<b>45.511.133.448,81</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	27.911.229.726,00	45.280.573.222,81
Koreksi SiLPA	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>27.911.229.726,00</b>	<b>45.280.573.222,81</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>(237.401.713,00)</b>	<b>230.560.226,00</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran terdiri dari penerimaan PFK Tahun 2020 sebesar Rp27.673.828.013,00, sedangkan Arus Kas Keluar sebesar Rp27.911.229.726,00 sehingga Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp(237.401.713,00).

**b. Saldo Akhir Kas**

Saldo Akhir Kas merupakan saldo kas milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2020 senilai Rp11.624.668.081,39 dengan rincian seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7.114**  
**Rincian Saldo Akhir Kas**

*Dalam Rupiah*

No	Uraian	Saldo Akhir 2020
1	Kas di BUD	10.203.155.625,35
2	Kas di Bendahara FKTP/JKN	195.468.489,00
3	Kas di Bendahara BOS	1.163.199.490,04
4	Kas di Bendahara Penerimaan	28.259.151,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	34.585.326,00
<b>Saldo Kas Akhir</b>		<b>11.624.668.081,39</b>

## 7.6. PENUTUP

Laporan Keuangan ini merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi *riil* aspek keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020 yang penyusunannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

Sebagai penutup penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020 disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah disajikan untuk menggambarkan kecukupan penerimaan periode berjalan dalam membiayai seluruh pengeluaran, memperlihatkan kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, menyajikan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pelaporan serta hasil-hasil yang dicapai, menunjukkan bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kebutuhan kasnya, menjabarkan posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman serta membandingkan perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Secara keseluruhan pencapaian target penerimaan periode Tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2019. Realisasi belanja Tahun 2020 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi belanja di Tahun 2019.

Laporan Keuangan ini merupakan bentuk upaya dari pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Laporan Keuangan belum sepenuhnya menyajikan informasi secara lengkap dan rinci seperti yang diharapkan. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ini mengakibatkan penyajian laporan keuangan ini tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Untuk itu kami mengharap masukan-masukan dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Sehingga manfaat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat kami wujudkan dengan baik.